



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**KONFLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PARTAI POLITIK YANG TIDAK LOLOS
DALAM VERIFIKASI CALON PESERTA PEMILU 2014**

TESIS

**FITRI KUMALA
120120103006**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**JAKARTA
JANUARI 2014**



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**KONFLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PARTAI POLITIK YANG TIDAK LOLOS
DALAM VERIFIKASI CALON PESERTA PEMILU 2014**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**FITRI KUMALA
120120103006**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**JAKARTA
JANUARI 2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Fitri Kumala
NPM : 120120103006
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul Tesis : Konflik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Partai Politik yang Tidak Lolos dalam Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2014

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Yudi Rusfiana, S.I.P., M.Si. (.....)

Pembimbing II : Dra. J. Rosa Marietta, M.Psi. (.....)

Penguji : Marsda TNI Dr. U.H. Harahap, M.Si (.....)

Penguji : Dr. Ichsan Malik, M.Si (.....)

Penguji : Letkol Inf. Dr. Bambang Wahyudi (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 8 Januari 2014

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Jakarta, 8 Januari 2014

Fitri Kumala

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Kumala
NPM : 120120103006
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas : Strategi Pertahanan
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KONFLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DENGAN
PARTAI POLITIK YANG TIDAK LOLOS DALAM VERIFIKASI CALON
PESERTA PEMILU 2014

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti *Noneksklusif* ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 8 Januari 2014

Yang menyatakan,

Fitri Kumala

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini merupakan salah syarat guna memperoleh gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan Indonesia. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penulis dalam penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, Bapak Letjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc., MPA.;
2. Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Bapak Marsekal Muda TNI Dr. U.H. Harahap, M.Si.;
3. Bapak Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert T., MA., selaku Kepala Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan Indonesia;
4. Bapak Mayor Arm. Moch. Rofiq, S.Pd., M.Si, selaku Kepala Sub Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan Indonesia;
5. Bapak Dr. Yudi Rusfiana, M.Si. dan Ibu Dra. J. Rosa Marietta, M.Psi., yang masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
6. Mama, Papa, Mas Douglas, dan anak-anakku tersayang, Mas Abi, Mas Bimo, dan Abang Ahza yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan dorongan kepada Penulis;
7. Seluruh teman-teman Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan Indonesia angkatan I.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik bentuk, isi, maupun teknis penyajiannya. Oleh karena itu penulis menerima kritikan dan masukan yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga tesis ini dapat diterima, bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Jakarta, 8 Januari 2014
Fitri Kumala

ABSTRAK

Nama : Fitri Kumala
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul : Konflik Komisi Pemilihan Umum RI dan Partai Politik yang Tidak Lolos Dalam Verifikasi Peserta Pemilu 2014

Tesis ini mengidentifikasi dan menganalisis proses penetapan peserta pemilu 2014, faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik yang gagal menjadi peserta pemilu 2014. Tesis ini juga menganalisis penyelesaian konflik dan pencegahan konflik di masa datang. Fokus tesis ini adalah KPU, Bawaslu, dan empat partai politik yang tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Undang-undang, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis analisis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan pengumpulan data secara kualitatif.

Hasil dari penelitian adalah bahwa dalam proses verifikasi calon peserta pemilu 2014 banyak terjadi masalah. Proses verifikasi dilakukan dengan tiga tahapan yaitu masa pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Permasalahan paling banyak terjadi dalam proses verifikasi faktual. Banyak faktor yang menyebabkan konflik terjadi. Dari KPU sendiri faktornya adalah KPU kurang melakukan sosialisasi kepada partai politik, adanya miss koordinasi di internal KPU, sistem yang diterapkan KPU banyak menuai masalah baik dari sistem maupun kesiapan SDM, kurangnya bimbingan teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, KPU juga kurang mendapat kepercayaan oleh masyarakat terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu. Dari sisi partai politik sendiri, faktor yang menyebabkan konflik adalah ketidaksiapan partai politik dalam mempersiapkan segala persyaratan, masalah ketidaksiapan SDM dalam mengaplikasikan sistem yang dibuat KPU, dan partai politik yang tidak mengakar di masyarakat. Sedangkan faktor di luar itu adalah revisi UU pemilu yang terlalu sempit dengan proses verifikasi.

Proses resolusi konflik dilakukan melalui proses pengadilan. Pencegahan konflik di masa datang dapat dilakukan dari dua sisi, sisi KPU dan sisi partai politik. dari sisi KPU, hendaknya KPU melakukan capacity building dan memperbaiki sistem yang diterapkan untuk verifikasi selanjutnya. Sedangkan dari sisi partai politik, sudah saatnya partai politik berbenah diri menjadi partai yang modern. Partai politik harus melakukan pembenahan internal partai terkait dengan manajemen, rekrutmen anggota, kepengurusan, kesekretariatan dan pendanaan.

Kata kunci :
Konflik, Politik, Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik.

ABSTRACT

Name : Fitri Kumala
Program : Peace and Conflict Resolution
Title : Conflict between the Indonesia Electoral Commission and Political Parties, unsuccessful to participate in 2014 Election

This thesis identify and analyze the establishment process of 2014 election member, factors causing conflicts between Electoral Commission (KPU) and political parties, unsuccessful to participate in 2014 election. This thesis also analyzes conflict settlement and future conflict prevention. The focus of this thesis is Electoral Commission (KPU), the Electoral Supervisor Board (Bawaslu), and four political parties that were not met the requirements stated by the legislation, which are Peace and Prosperous Party (PDS), National Cleric Awakening Party (PKNU), Nation Work and Care Party (PKPB), and National People Care Party (PPRN). This research use qualitative method with descriptive analyses. Data collection will be taken from interviews.

The result of this research is that there are many problems occurring in the 2014 election verification process. Verification process itself conducted within three stages. The stages are registration stages, administrative verification stages, and factual verification stages. There are many factors that lead to conflictual circumstances. From the KPU side, the problems are lack of socialization to the political parties, mis-coordination within the KPU internal organization, problems in KPU's working system and human resources, lack of technical guidance to Provincial KPU and Local KPU, and lack of trust from the society themselves related to the effectiveness of the election preparation. From the political parties side, the problems are their administrative and human resources unpreparedness, also their inability to cope with the new system of election verification made by KPU, and the last political parties are not rooted in the society. Besides that, other factor is that the revision of the election act, only have limited time to adjust to the ongoing verification process.

The process of conflict resolution is conducted through court process. Future conflict prevention can be done from two sides, the KPU side and the political party side. KPU should perform an effective capacity building process and fix the system set for next election. Meanwhile, from the political party perspective, it is time for them to improve themselves to be a modern party. Political party must improve internally, related to self-management, member recruitment, secretarial, and funding.

Keywords:

Conflicts, Politics, Electoral Commission (KPU), Political Parties

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	9
1.2.1 Fokus Penelitian	9
1.2.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoretis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep dan Teori yang Relevan	13
2.1.1 Demokrasi, Pemilu, dan Sistem Pemilu	14
2.1.2 Sistem Kepartaian dan Partai Politik	17
2.1.3 Konflik Politik dan Sebabnya	18
2.1.4 Konsensus Konflik Politik	22
2.2 Tinjauan Pustaka	23
2.2.1 Karya Ilmiah Terdahulu	23
2.3 Kerangka Pemikiran	26
3. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	30
3.3 Unit Analisis	31
3.4 Teknik Penentuan Narasumber dan Informan	32
3.5 Teknik Analisis Data	33
4. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	36
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	36
4.1.1 Organisasi Penyelenggara Pemilu	36

4.1.1.1	Komisi Pemilihan Umum RI	37
4.1.1.2	Badan Pengawas Pemilu RI	38
4.1.2	Partai Politik	40
4.1.2.1	Partai Damai Sejahtera	41
4.1.2.2	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	43
4.1.2.3	Partai Peduli Rakyat Nasional	44
4.1.2.4	Partai Karya Peduli Bangsa	45
4.1.3	Tahapan Pemilu Legislatif 2014	47
4.2	Pembahasan	57
4.2.1	Proses Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Peserta Pemilu 2014	57
4.2.2	Verifikasi Administrasi dan Faktual Empat Partai Politik	73
4.2.2.1	Partai Damai Sejahtera	74
4.2.2.2	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	80
4.2.2.3	Partai Peduli Rakyat Nasional	85
4.2.2.4	Partai Karya Peduli Bangsa	91
4.3	Pengawasan Bawaslu dalam Proses Verifikasi Partai Politik	95
4.4	Faktor Penyebab Konflik antara KPU RI dan Partai Politik	98
4.5	Resolusi Konflik KPU RI dan Partai Politik	131
5.	SIMPULAN DAN SARAN	140
5.1	Simpulan	140
5.2	Saran	143
5.2.1	Saran Akademik	143
5.2.2	Saran Praktis	143
	DAFTAR REFERENSI	145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Karya Ilmiah	25
Tabel 3.1 Informan Penelitian	33
Tabel 4.1 Hasil Verifikasi Faktual Partai Damai Sejahtera	75
Tabel 4.2 Hasil Verifikasi Faktual Partai Kebangkitan Nasional Ulama	82
Tabel 4.3 Hasil Verifikasi Faktual Partai Peduli Rakyat Nasional	86
Tabel 4.4 Hasil Verifikasi Faktual Partai Karya Peduli Bangsa	93
Tabel 4.5 Peserta Pemilu yang Menggunakan Aplikasi SIPOL	102

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Bagan 3.1 Tahapan Analisis	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Tahapan Pemilu 2014	152
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Narasumber	160

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada konteks negara demokrasi yang modern, pemilihan umum (selanjutnya disebut: Pemilu) merupakan sebuah keharusan konstitusional, dimana terjadi kompetisi yang sehat antarpartai politik untuk menjadi pemenang pemilu baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Proses ini sering disebut oleh ilmuwan politik sebagai sebuah proses “suksesi”. Begitu pula dengan Indonesia sebagai negara demokratis, pemilu dilaksanakan secara nasional dan berkala setiap lima tahun sekali. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012, pasal 1 ayat 1, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan berasaskan LUBER JURDIL. Asas pemilu di Indonesia yaitu LUBER JURDIL, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasal 2 yang berbunyi: “Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Langsung disini maksudnya adalah rakyat yang memiliki hak pilih memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Sedangkan Umum berarti pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak suara. Bebas adalah asas dimana pemilih memberikan hak suaranya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Rahasia, maksud dari asas ini adalah suara yang telah diberikan oleh pemilih hanya pemilih itu sendiri yang tahu. Jujur artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk

memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih memiliki kedudukan yang sama untuk menentukan wakil rakyat atau presiden yang akan dipilih. Sedangkan yang dimaksud dengan adil adalah seluruh warga negara mendapat perlakuan yang sama terhadap sesama peserta pemilu dan pemilih.

Secara umum, pemilu memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai momentum untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, sebagai perwujudan hak asasi politik dari rakyat, memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, untuk memilih presiden yang akan menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan, sebagai sarana suksesi politik atau pergantian kepemimpinan yang *legitimate*.

Pemilu yang bersifat nasional di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 10 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Pemilu di Indonesia pada awalnya hanya memilih anggota legislatif saja yaitu, DPR, DPD, dan DPRD Kota/Kabupaten. Namun setelah UUD 1945 diamandemen pada tahun 2002, presiden dan wakil presidenpun akhirnya dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Perkembangan demokrasi di Indonesia selanjutnya adalah untuk pemimpin di tingkatan provinsi dan kabupaten/kota juga dipilih melalui pemilihan langsung. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada Bab I ayat 1 dikatakan bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia. Untuk pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Seperti negara-negara lain yang menjalankan proses demokrasi, pemilu dilaksanakan oleh sebuah organisasi independen yang khusus mengatur tentang jadwal dan tahapan pemilu. Begitu pula dengan Indonesia. lembaga khusus pemilu dibentuk dari tingkat kota sampai nasional. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara

Pemilu dalam Bab I pasal 1 (5) disebutkan bahwa, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Penyelenggara pemilu harus berpedoman pada asas yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki visi yaitu terwujudnya KPU yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.

Adapun tahapan-tahapan pemilu yang harus ditetapkan oleh KPU berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4. Penetapan Peserta Pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. Masa Kampanye Pemilu;
8. Masa Tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Semua tahapan tersebut ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Tahapan pemilu ini dibuat berdasarkan masa bakti berakhirnya anggota legislatif maupun Presiden. Setelah itu dihitung mundur oleh KPU dan dibuatlah jadwal dan tahapan pemilu. Untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, KPU pun telah menetapkan tahapan pemilu legislatif dan presiden.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dalam pasal 4 disebutkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan, dan tahapan penyelesaian.

Tahapan persiapan ini meliputi Penataan organisasi di KPU dan perangkatnya, Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan, Pembentukan Badan Penyelenggara, Seleksi Anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di setiap tingkatan, Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu, Pengelolaan data dan informasi Pemilu, dan Persiapan dan pemetaan Logistik Pemilu. Dalam tahapan persiapan ini ada yang kegiatannya dilaksanakan secara berkesinambungan, seperti persiapan logistik, sosialisasi pemilu. Hal ini akan terus dilakukan sampai sebelum hari dilaksanakannya pemungutan suara.

Tahapan kedua adalah tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam tahapan ini banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan demi suksesnya pemilu. Tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri dari Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu, Penyusunan Peraturan KPU, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan, Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota, Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara (*lihat lebih detail dalam Lampiran 1*).

Tahapan yang terakhir adalah tahapan penyelesaian pemilu. Tahapan ini meliputi Perselisihan Hasil Pemilu, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu, Penyusunan Dokumentasi, Pengelolaan Arsip, Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara *ad hoc*, dan Penyusunan Laporan Keuangan. Keseluruhan tahapan pemilu 2014 ini akan berakhir pada Desember 2014.

Tahapan pemilu 2014 sudah dimulai sejak Juni 2012 lalu. Seluruh tahapan pemilu 2014 akan berakhir bulan Desember 2014. Saat ini (Juli 2013), tahapan Pemilu anggota DPR dan DPRD sudah sampai pada tahapan penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Tahapan daftar pemilih dan logistik juga berjalan secara berkesinambungan. Yang menarik ketika tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 adalah proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014 dan penetapan partai politik peserta pemilu 2014.

Proses verifikasi partai politik terdiri dari tiga tahapan, yaitu masa pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pada saat pendaftaran, terdapat 73 partai politik yang mendaftar. Namun yang mengembalikan formulir pendaftaran hanya sebanyak 34 partai politik saja. Verifikasi administrasi diselenggarakan di KPU sejak tanggal 11 Agustus sampai dengan 6 Oktober 2012. Dari 46 partai politik yang mendaftar, ketika diumumkan hasil verifikasi administrasi, sebanyak 18 partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran, yaitu (www.nasional.kompas.com):

1. Partai Demokrasi Kebangsaan
2. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
3. Partai Kongres
4. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
5. Partai Karya Republik
6. Partai Nasional Republik
7. Partai Buruh

8. Partai Damai Sejahtera (PDS)
9. Partai Republik Nusantara
10. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
11. Partai Karya Peduli Bangsa
12. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
14. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
15. Partai Republik
16. Partai Kedaulatan
17. Partai Bhinneka Indonesia
18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

Kedelapan belas partai politik yang tidak memenuhi syarat tersebut artinya tidak dapat ikut serta dalam tahapan verifikasi selanjutnya, yaitu verifikasi faktual. Partai-partai politik tersebut dinyatakan tidak lolos karena tidak melengkapi syarat administrasi yang diminta oleh KPU. Sedangkan partai-partai tersebut mengklaim bahwa mereka sudah melengkapi semua syarat yang ada dan menilai bahwa KPU telah melakukan penggelapan dokumen. Akhirnya, partai-partai politik tersebut mengajukan keberatan kepada Bawaslu. Keberatan berisi tentang keputusan KPU yang menganulir partai-partai tersebut yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan.

Dalam kajiannya, Bawaslu menemukan bahwa ada dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, penelitian administrasi hasil perbaikan, penundaan pengumuman penelitian administrasi hasil perbaikan, pengadaan dan penyelenggaraan sistem informasi parpol, serta ketertutupan akses bagi parpol dan Bawaslu yang dilakukan oleh KPU RI (www.nasional.kompas.com). Dalam rekomendasinya tersebut, Bawaslu mengingatkan KPU untuk melaksanakan putusan itu. Jika KPU tidak melaksanakannya, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 296 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

KPU dinilai tidak profesional dalam menjalan verifikasi administrasi yang akhirnya menggugurkan partai-partai politik tersebut untuk masuk pada tahap verifikasi faktual. Keberatan yang disampaikan oleh partai tersebut dilanjutkan dengan melakukan laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang akhirnya memutuskan bahwa 18 partai tersebut wajib diikuti sertakan dalam verifikasi faktual. DKPP dalam putusannya juga mengatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU RI. Dalam putusannya, DKPP menyatakan bahwa (www.nasional.kompas.com):

“Memerintahkan kepada KPU agar 18 partai politik (parpol) calon peserta pemilu, yang terdiri atas 12 parpol yang direkomendasikan oleh Bawaslu ditambah 6 partai politik lainnya yang tidak lolos verifikasi administrasi, mempunyai hak konstitusional yang sama”.

Keputusan DKPP tersebut tertuang dalam surat nomor 25-26/DKPP-PKE-II/2013 tentang pelanggaran kode etik anggota KPU RI. Hal ini menyebabkan KPU harus mengubah Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang sebelumnya sudah tiga kali mengalami perubahan. Putusan dari DKPP tersebut akhirnya dijalankan oleh KPU dengan tidak mengubah tahapan dan jadwal pemilu. Kedelapan belas partai politik tersebut akhirnya diikutsertakan dalam verifikasi faktual. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual tersebut, Bawaslu ditugaskan oleh DKPP untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Verifikasi faktual sendiri dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013. Verifikasi faktual ini adalah tahapan terakhir untuk menentukan peserta pemilu 2014. Pada awalnya sebanyak 10 partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2014. 10 partai tersebut terdiri dari 9 partai politik lama (peserta pemilu 2009) dan 1 partai politik baru, yaitu (sesuai nomor urut):

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2. Partai kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. Partai Demokrat (PD)
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Sebanyak 24 partai politik yang dinyatakan gagal merasa tidak puas dengan keputusan yang ditetapkan oleh KPU. Seluruh partai politik tersebut mengajukan keberatan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan gagalnya mereka sebagai peserta pemilu. Sistem verifikasi yang diterapkan oleh KPU dituding sebagai penyebab dari kegagalan mereka sebagai peserta pemilu 2014. Sejumlah partai politik yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti putusan itu dengan membawanya ke Bawaslu. Selain itu, mereka juga memperkarakan Komisioner KPU atas dugaan pelanggaran kode etik dalam verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2014.

Bawaslu juga membenarkan dugaan publik bahwa proses verifikasi faktual dilakukan secara tidak profesional oleh KPU. Seperti yang terungkap oleh Bawaslu, KPU ternyata memang tidak benar-benar melaksanakan tugasnya mendatangi anggota parpol yang menjadi sampel verifikasi. KPU justru mengalihkan tanggung jawabnya itu kepada parpol dengan meminta pengurus menghadirkan anggotanya ke kantor KPU, tanpa pernah mau tahu kendala teknis yang dihadapi parpol (www.nasional.kompas.com).

Konflik yang terjadi antara KPU dan sejumlah partai politik ini terjadi sampai akhirnya terdapat dua partai politik yang awalnya gagal menjadi peserta, namun akhirnya dinyatakan lolos oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PBB akhirnya menjadi peserta pemilu 2014 dengan nomor urut empat belas. Sedangkan PKPI menjadi peserta pemilu dengan nomor urut lima belas. PBB dan PKPI mendapat partai nomor urut tersebut karena terdapat tiga partai politik lokal Aceh dengan nomor urut sebelas, dua belas, dan tiga belas, yang sudah ditetapkan lebih dahulu bersama dengan sepuluh partai politik yang telah dinyatakan lolos sebelumnya. Sedangkan 22 partai politik sisanya tetap gagal lolos sebagai peserta pemilu 2014.

Fenomena di atas faktanya merupakan konflik yang terjadi antara KPU dan partai politik yang tidak puas dengan keputusan KPU dalam menetapkan peserta pemilu 2014. Proses verifikasi partai politik dan konflik antara KPU dan sejumlah partai politik menjadi sangat menarik untuk diteliti. Terutama terkait dengan sistem yang diterapkan oleh KPU dan tuduhan-tuduhan yang dikemukakan oleh partai politik terkait dengan tidak keprofesionalan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Proses verifikasi pemilu 2014 banyak menuai masalah. KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadi sorotan publik terkait dengan segala permasalahan verifikasi. Partai politik sebagai calon peserta merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh KPU. KPU dinilai tidak siap dalam menyiapkan segala perangkat verifikasi tersebut.

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah proses verifikasi pemilu 2014. Dalam verifikasi tersebut terdapat dua tahapan yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang akhirnya hanya meloloskan 12 partai politik dari 42 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu. Hal ini kemudian banyak disoroti oleh partai politik yang gagal menjadi peserta pemilu. Partai politik menilai KPU tidak profesional dan tidak transparan dalam melaksanakan verifikasi.

Terkait dengan jumlah partai politik yang akan diteliti. Penulis akan membatasi fokus penelitian berdasarkan jumlah pemilih (suara) terbanyak

secara nasional pada Pemilu legislatif 2009. Sepuluh besar partai politik yang memiliki suara terbanyak telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2014 yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan dari nomor urut 11 sampai dengan 38 (kecuali PKPI) gagal ikut serta dalam pemilu 2014. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada partai politik yang berada di urutan 11 sampai dengan 15. Yaitu PDS, PKNU, PKPB, dan PPRN.

Adapun Partai Bintang Reformasi (PBR) tidak menjadi bagian dari penelitian ini. Karena PBR tidak mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2014. PBR sendiri telah melakukan fusi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 14 Juli 2011 dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pimpinan DPP PBR dan DPP PAN, yaitu Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa dan Ketua Umum PBR, Busrah Zarnubi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan peserta pemilu legislatif 2014?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik KPU dan Partai politik dalam proses penetapan peserta pemilu legislatif 2014?
3. Bagaimana penyelesaian konflik antara KPU dan partai politik yang gagal menjadi peserta pemilu 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari tesis ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi penyebab-penyebab konflik yang terjadi antara KPU dan partai politik.
2. Menganalisis sumber-sumber konflik antara KPU dan partai politik yang gagal lolos sebagai peserta pemilu 2014.
3. Menganalisis proses resolusi konflik yang terjadi antara KPU dan partai politik yang gagal menjadi peserta pemilu 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis, yaitu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang teori konflik khususnya resolusi konflik terkait dengan konflik politik antara KPU dan partai politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah:

1. Memberikan masukan kepada KPU dan partai politik terkait dengan resolusi konflik politik.
2. Memberikan masukan kebijakan di masa yang akan datang agar konflik serupa tidak terulang.
3. Meningkatkan kualitas dan mutu KPU sebagai penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai peserta pemilu.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan dari tesis ini, yaitu terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.

- Bab II : Tinjauan Pustaka
Terdiri dari konsep dan teori yang relevan, demokrasi, pemilu dan sistem pemilu, sistem kepartaian dan partai politik, konflik politik dan sebabnya, konsensus konflik politik, tinjauan pustaka, karya ilmiah terdahulu serta kerangka pemikiran.
- Bab III : Metode Penelitian
Membahas tentang jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, unit analisis, teknik penentuan narasumber dan informan, teknik analisis data, dan lokasi penelitian.
- Bab IV : Analisis Data dan Hasil Penelitian
Terdiri dari gambaran subyek penelitian, organisasi penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, analisis data dan hasil penelitian, verifikasi dan penetapan peserta pemilu 2014, verifikasi administrasi dan faktual empat partai politik, pengawasan Bawaslu RI dalam proses verifikasi partai politik, faktor penyebab konflik antara KPU RI dan partai politik, serta resolusi konflik antara KPU RI dan partai politik.
- Bab V : Simpulan dan Saran
Berisi simpulan, saran praktis dan akademis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori yang Relevan

Konsep dan teori yang relevan yang digunakan dalam tesis ini adalah teori tentang demokrasi, pemilu, sistem pemilu, sistem kepartaian dan partai politik. Selain itu, tesis ini juga menggunakan teori konflik, konflik politik, dan konsensus politik.

2.1.1 Demokrasi, Pemilu dan Sistem Pemilu

Demokrasi dan pemilu merupakan dua hal yang berkaitan erat dalam substansi maupun fungsinya. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan (Djiwandono dan Legowo, 1996). Praktek kedaulatan itu diwujudkan dalam proses keterlibatan rakyat dalam menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan. Pemilu juga dikenal sebagai inti praktek demokrasi modern yang dikenal sebagai demokrasi perwakilan.

Makna dari demokrasi sendiri adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara (Kelsen, 2006). Menurut Kacung Maridjan (2010), demokrasi ditandai dengan adanya tiga prasyarat, yaitu kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini pemilu dan sistemnya merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat diatas. Tidak terkecuali di Indonesia, pemilu menjadi salah satu proses penting dalam berdemokrasi.

Pemilihan umum merupakan proses penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan bekerja mewakili rakyat dalam proses pembuatan kebijakan negara. Pemilihan Umum sendiri adalah metode yang di dalamnya akumulasi suara yang diperoleh dalam pemilihan, diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat (Reynolds, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 1, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan standar-standar ini penting agar pemilu dilaksanakan dan diakui legitimasinya oleh masyarakat. Adapun standar-standar yang harus dipenuhi ketika melaksanakan pemilu yang demokratis menurut Sigit Pamungkas (2009), yaitu:

1. Semua orang dewasa memiliki hak suara;
2. Pemilu secara teratur dalam batas waktu yang ditentukan;
3. Semua kursi di legislatif adalah subyek yang dipilih dan dikompetisikan;
4. Tidak ada kelompok substansial ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukan kandidat;
5. Administrator Pemilu harus bertindak adil; tidak ada pengecualian hukum, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi kepada kandidat untuk memperkenalkan pandangan atau pemilih untuk mendiskusikannya;
6. Pilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia, dihitung dan dilaporkan secara jujur, dan dikonversi menjadi kursi legislatif sebagaimana ditentukan oleh peraturan;
7. Hasil pilihan disimpan di kantor dan sisanya disimpan sampai hasil pemilihan diperoleh.

Standar-standar ini menjadi tolok ukur demokratis atau tidaknya pemilu tersebut. Dalam standar pemilu demokratis internasional dinyatakan bahwa pemilu yang jujur dan adil dapat dicapai apabila

tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu (IDEA, 1994). Pemilu yang demokratis mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, dan berbagai praktek kecurangan lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan yang jelas agar semua pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang jelas terkait dengan tatacara pemilu (Santoso, 2006).

Pemilu bermakna sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar integrasi masyarakat tetap terjamin (Djiwandono dan Legowo, 1996). Adapun tujuan dari pelaksanaan Pemilu (Surbakti, 1992), yaitu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum, sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil rakyat yang menang, sebagai sarana memobilisasikan dan menggalang dukungan masyarakat. Makna-makna pemilu tersebut diwujudkan dalam sistem pemilu yang dikembangkan secara beragam. Sistem pemilu merupakan bentuk formal prosedur demokratis untuk menentukan perwakilan rakyat sekaligus sebagai aspek legal dari pemilu itu sendiri.

Secara umum terdapat tiga sistem pemilu yaitu sistem distrik, proporsional, dan *mixed sistem*. Sistem pemilu yang dianut di Indonesia adalah sistem proporsional dengan sistem daftar terbuka. Sistem proporsional prinsip utamanya adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional (Maridjan, 2010). Sejak pemilu tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem ini dalam melaksanakan pemilu. Pemilu 2009 juga masih menggunakan sistem yang sama, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa sistem pemilu adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka.

Dalam menyelenggarakan pemilu dibutuhkan sebuah lembaga penyelenggara pemilu atau badan pengelola pemilu (*election*

management body). Badan pengelola pemilu ini dapat berbentuk departemen, komisi pemilu, dewan pemilu, atau unit penyelenggara pemilu. Istilah badan pengelola pemilu merujuk pada badan yang bertanggung jawab untuk memajemen pemilu (*The International IDEA Handbook*, 2006). KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki asas-asas sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 2 yaitu, bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Penyelenggara Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. KPU bertugas melaksanakan pemilu demokratis secara berkala. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”.

KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki integritas yang tinggi. Hal ini penting untuk mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Warren Bennis bahwa “*trust is the lubricants that makes it possible for organization to work*” (Warren Denni dalam Parson, 2008). KPU semestinya memdapatkan kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu nantinya. KPU harus menjalankan asas-asas sebagaimana disebutkan dalam UU No. 15 tentang

Penyelenggara Pemilu. Apabila KPU sudah menjalankan semua asas tersebut, KPU akan menjelma menjadi institusi yang memiliki integritas tinggi, memiliki citra yang baik di masyarakat dan mendapat kepercayaan yang tinggi juga di mata masyarakat.

2.1.2 Sistem Kepartaian dan Partai Politik

Sistem kepartaian menurut Austin Ranney (1996) adalah sebuah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan dimana mereka berkiprah. Sedangkan Riswanda Imawan (2004) mengatakan bahwa sistem kepartaian adalah pola interaksi partai politik dalam suatu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan. Dalam perkembangannya sistem kepartaian sangat beragam.

Alan Siaroff (2000) membedakan sistem kepartaian berdasarkan jumlah, ukuran, dan relasi antarpartai. Sistem yang pertama adalah sistem dua partai yaitu ketika terdapat dua partai yang menguasai parlemen lebih dari 90%. Kedua adalah sistem dua setengah partai yaitu sistem dimana terdapat dua partai yang dominan, tetapi jumlahnya kurang dari 90%. Sistem yang ketiga adalah sistem multipartai moderat dengan satu partai yang dominan. Sistem yang keempat adalah sistem kepartaian multipartai moderat dengan dua partai yang dominan di parlemen. Kelima adalah sistem kepartaian dengan sistem multipartai tetapi tidak ada partai yang dominan. Sistem yang keenam adalah sistem multipartai ekstrem, yaitu parlemen dikuasai oleh satu partai yang dominan. Ketujuh adalah sistem kepartaian multipartai dengan dua partai yang dominan. Dan sistem kepartaian yang terakhir adalah sistem multipartai ekstrem tanpa ada satupun partai politik yang dominan.

Sistem kepartaian yang ada di Indonesia adalah sistem multipartai moderat tanpa ada satu partaipun yang dominan (Maridjan, 2010). Hal ini tercermin dari hasil pemilu 2004 dan 2009. Dimana tidak ada satu partaipun yang dominan dalam DPR. Oleh karena itu untuk memperkuat posisi partai di parlemen, beberapa partai politik membentuk koalisi partai

politik di DPR. Dalam relasi antarpolisi di Indonesia cenderung sentrifugal, diperlukan benang merah yang menghubungkan ideologi partai politik yang satu dengan yang lainnya (Maridjan, 2010). Benang merah disini dapat dimungkinkan ketika masing-masing partai politik mengakui eksistensi Pancasila disamping ideologi yang menjadi pegangan dari partai-partai politik tersebut.

Keberadaan partai politik menjadi hal yang penting dalam alam demokrasi. Partai politik bahkan dikatakan sebagai "*Children of egalitarianism*", karena partai politik merupakan salah satu dari pilar demokrasi yang harus ada dalam negara modern (Maridjan, 2010). Tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai negara yang menjalankan prinsip-prinsip negara demokratis, negara memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, salah satu bentuknya adalah partai politik. Adapun fungsi-fungsi dari partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, dan sosialisasi politik (Miriam Budiardjo, 2008).

2.1.3 Konflik Politik dan Sebabnya

Secara terminologi, konflik dapat dikatakan sebagai gambaran situasi atau keadaan dimana terdapat dua atau lebih aktor yang terlibat dalam pertentangan, perselisihan dan perbedaan tujuan atau kepentingan (Wolff, 2006). Konflik menurut Jeong (2008) seringkali berkaitan erat dengan dimensi politik, etika dan psikologis. Jeong juga mengatakan bahwa konflik merupakan situasi dimana terjadi suatu pertentangan dan permusuhan diantara para aktor dalam mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai situasi pada saat para aktor yang berkonflik melawan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan (Bartos & Wehr dalam Novri Susan, 2009).

Menurut Maswadi Rauf (2001) mengemukakan bahwa konflik dapat diartikan sebagai suatu pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok dan pertentangan itu didasarkan

pada adanya perbedaan kepentingan. Konflik dikatakan sebagai sebuah persepsi tentang perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Kepentingan (*interest*) yang dimaksud dalam konteks ini adalah sebuah pertentangan atau perbedaan keinginan dari tujuan yang sesungguhnya diinginkan. Kepentingan dapat berwujud dari keinginan akan rasa aman dari ancaman (*threat*), keinginan mendapatkan kekuasaan (*power*) dan hidup yang lebih baik (*survive*). Konflik kepentingan memiliki beragam dimensi dan manifestasinya, bisa berwujud dalam bentuk pertarungan nilai-nilai, kekuasaan dan sumber-sumber langka (kekuasaan politik).

Dengan demikian, pada dasarnya konflik kepentingan dapat melibatkan tiga hal, yaitu status, kekuasaan (politik), dan sumber daya yang langka. Perbedaan kepentingan menunjukkan adanya motif individu atau kelompok yang mengalami konflik. Konflik kepentingan yang menekankan pada motif pertarungan kekuasaan (*struggle of power*) dan perebutan dominasi sumber-sumber daya yang langka (*resources and position scarcity*) lebih berdimensi pada penghampiran konflik politik (*political conflict approach*).

Menurut Rauf (2001), konflik politik memiliki kaitan erat dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan, politisi, dan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan. Konflik politik lebih menekankan pada pertentangan antarkelompok dengan mempergunakan isu-isu publik yang menyangkut kepentingan banyak orang yang lebih mengarah kepada adanya relasi kekuasaan atau proses pengambilan keputusan. Adapun yang menjadi sebab-sebab dalam konflik yaitu adanya persaingan dalam memperebutkan *resources* yang langka atau sangat terbatas, seperti jabatan politik (Collier, 2003).

Studi tentang konflik politik dalam negara merupakan hal yang sangat penting. Konflik politik bisa menjadi sumber disintegrasi sosial, yang dapat mengganggu eksistensi bangsa-negara, atau ada berbagai kemungkinan untuk mencapai konsensus dari berbagai perbedaan politik yang senantiasa memicu konflik (Muslim Mufti, 2012). Konflik merupakan

bagian dari demokrasi, karena ciri tatanan demokrasi adalah adanya peluang bagi kemerdekaan pemikiran, konsensus, dan perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik secara damai, pembatasan kekerasan, luasnya kepercayaan, dan loyalitas terhadap pemerintahan yang konstitusional dan demokratis (Ronald H. Chilcote, 2003). Konflik politik merupakan konflik yang memiliki keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintah, dan berkaitan dengan kebijakan negara (Maswadi Rauf, 2001).

Menurut Ramlan Surbakti (1992), konflik politik merupakan konflik yang terjadi sebagai akibat dari perebutan kekuasaan. Hal ini dapat mencakup arti yang luas mulai dari mencari, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan. Kekuasaan merupakan generator dinamika sosial yang mana individu dan kelompok dimobilisasi dan memobilisasi dan pada saat yang bersamaan kekuasaan menjadi sumber dari konflik (Wallace & Wolf dalam Novri Susan, 2009).

Kekuasaan (*power*) disini memiliki tiga dimensi yaitu daya paksa (*force*), pengaruh (*influence*), dan wewenang (*authority*). Konflik politik akan melibatkan berbagai dimensi yang ada dalam kekuasaan tersebut. Konflik politik memiliki empat karakteristik (Ted Robert Gurr, 1980) yaitu (1) melibatkan dua pihak atau lebih, (2) kedua belah pihak saling menentang, (3) kedua belah pihak melakukan tindakan pemaksaan yang diarahkan untuk menghancurkan, melukai, merintangi, atau mengontrol lawan-lawannya, (4) interaksi saling berlawanan dilakukan secara terang-terangan, sehingga konflik dapat dengan mudah dideteksi dan disepakati oleh pihak atau pengamat yang independen.

Konflik tidak selalu melibatkan kekasaran secara fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk perbedaan sikap, pandangan, ataupun secara lisan (Muslim Mufti, 2012). Konflik pada penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu bentuk dari konflik politik karena konflik yang terjadi mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun dengan jabatan politik, atau terkait dengan permasalahan terkait *who gets what, when and how* (SP. Varma, 1990).

Terjadinya konflik antara KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai peserta pemilu merupakan gambaran dua kutub dekonstruktif dari transformasi demokrasi. Kedua kutub itu adalah *bad governance* lembaga-lembaga demokrasi dan pelembagaan kekerasan politik warga (Susan, 2009). Kutub *bad governance* ini akan mendekonstruksi kepercayaan politik warga negara. Hal ini berkaitan dengan fakta yang menunjukkan bahwa lembaga demokrasi seperti KPU masih menjalankan dimensi formalitas dengan *seabrek* prosedur dan laporan kerja (Susan, 2009).

Tata kelola demokratis masih minim sehingga tidak terbentuk kualitas proses pelaksanaan misi lembaga. Lembaga demokrasi seperti KPU sering merujuk pada bukti resmi untuk mengklaim sudah mencapai *democratic governance*. Namun, kualitas tata kelola demokrasi tidak cukup dengan hanya dibuktikan dengan setumpuk dokumen untuk memperlihatkan pelaksanaan pemilu yang partisipatif, terbuka dan efisien. Dibutuhkan praktek berkelanjutan dari lembaga tersebut untuk mewujudkan *democratic governance*.

Democratic governance tidak berorientasi pada pelaporan formal tetapi juga pada sejauh mana praktik kelembagaan bisa menciptakan keseimbangan antara fungsi *ruling* (mengatur) dan fungsi *accommodating* (mengakomodasi) (Susan, 2009). Pada fungsi mengatur, lembaga demokrasi dan rakyat dihubungkan dengan hukum. Rakyat menyerahkan pelaksanaan kebijakan kepada lembaga demokrasi, dalam hal ini KPU. Akan tetapi KPU tidak hanya menjalankan fungsi mengatur saja ketika terjadi banyak protes dari rakyat. Pada dimensi inilah fungsi akomodasi harus dilakukan (Susan, 2009). KPU tidak bisa menolak aspirasi rakyat ketika pelaksanaan kebijakan sebagai fungsi mengaturnya dianggap tidak akuntabel. Fungsi akomodasi disini memiliki tugas sebagai pengelolaan konflik yang membantu penemuan pemecahan konflik.

Kutub lain yang juga bermasalah adalah *bad citizenship*. Kekerasan politik akan mendekonstruksi fungsi lembaga demokrasi sehingga terjadi kemacetan fungsi. Warga negara dalam hal ini yang

tergabung dalam partai politik idealnya bersedia untuk mengikuti aturan main tanpa aksi kekerasan (Susan, 2009). Namun hal tersebut belum terjadi di Indonesia. Ketidakpuasan dan protes terhadap pelaksanaan pemilu selalu mewarnai pesta demokrasi di Indonesia, baik di level nasional maupun lokal. Seharusnya ketika terjadi dekonstruksi seperti ini, KPU harus menjalankan *democratic governance* dan kelompok politik harus membentuk *democratic citizenship* (Susan, 2009).

2.1.4 Konsensus Konflik Politik

Untuk menyelesaikan konflik, diperlukan konsensus. Konflik dan konsensus merupakan gejala sosial yang selalu ada dalam masyarakat. Konsensus diartikan sebagai penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Konsensus dilakukan melalui proses interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik hingga akhirnya mencapai titik temu (Nasikun, 1989). Titik temu yang dimaksudkan disini adalah tercapainya pendapat yang sama, sehingga tidak ada lagi masalah dalam hubungan sosial dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mendapatkan keuntungan atau manfaat yang wajar.

Konsensus dapat dilakukan secara tidak langsung atau melalui perantara (mediator) dan secara langsung, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dengan pendekatan persuasif dan menyediakan berbagai kemungkinan alternatif dengan pendekatan paksaan, baik dalam bentuk ancaman maupun kekerasan fisik untuk menghasilkan konsensus (Nasikun, 1989). Menurut Maswadi Rauf (2001), terdapat empat macam model konsensus, yaitu, pertama, konsensus dilakukan dengan menggabungkan butir-butir pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Model ini dikenal dengan sebutan konsensus internal yang dilakukan secara persuasif. Kedua, konflik yang terlalu tajam dan sulit mencapai kesepakatan, salah satu pihak yang berkonflik mengambil butir-butir pendapat dominan untuk menjadi konsensus.

Model yang ketiga adalah konsensus yang dibentuk dari pendapat-pendapat pihak luar yang tidak terlibat dalam konflik. Hal ini dapat

dilakukan ketika pihak-pihak yang berkonflik sulit menemukan titik temu. Konsensus model ini menggunakan pendapat pihak luar, baik selaku mediator maupun bukan mediator. Model yang terakhir adalah konsensus gabungan, yaitu menggunakan kesepakatan pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik atau pendapat dari pihak-pihak luar (mediator). Dalam model ini, apabila kesepakatan tetap tidak tercapai maka konsensus konflik dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan.

Dalam tata kelola konflik pemilu dikenal istilah *conflict governance*. *Conflict governance* secara ideal diartikan sebagai mekanisme politik yang mentransformasi konflik yang tidak produktif menjadi konflik yang produktif (Susan, 2009). Konflik produktif diartikan sebagai praktik negosiasi terus menerus dalam ruang politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. *Conflict governance* dapat dilakukan dengan dua langkah. Pertama, mencari landasan hukum bagi *conflict governance*. Langkah ini idealnya diwujudkan dalam undang-undang tersendiri mengenai tata kelola konflik. Langkah kedua adalah menciptakan lembaga secara khusus menjalankan *conflict governance*. Unsur-unsur dalam lembaga *conflict governance* bisa disusun oleh KPU, kepolisian, masyarakat sipil, dan partai politik (Susan, 2009).

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Karya Ilmiah Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik pemilu pernah dilakukan oleh Siti Nur Solechah, yang merupakan peneliti Bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian yang berjudul “Konflik Politik pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (studi kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamadya Payakumbuh) ini dimuat dalam Jurnal Kajian Vol. 14 Nomor 2 Tahun 2009.

Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa dalam setiap pemilu di Indonesia seringkali terjadi konflik. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 ini mengatakan bahwa pada tahun tersebut di Indonesia terdapat 6

pemilu tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi dan pemilu pada tingkat kabupaten/Kota sebanyak 303 pemilu. Penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah (Pilkada) selalu diiringi dengan konflik. Konflik ditemukan baik pada masa persiapan, masa pelaksanaan, dan pasca penghitungan suara.

Hasil dari penelitian dibagi menjadi beberapa tahapan. Pertama adalah hasil penelitian yang tentang konflik yang terjadi di masa persiapan. Potensi konflik pada masa ini belum mulai terlihat. Hanya timbul hal-hal yang mengarah pada suasana konflik. Potensi konflik diantaranya adalah ada potensi konflik antara Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dan KPU Kota sebagai penyelenggara pilkada. Kemudian ada juga konflik yang lebih merupakan riak-riak kecil, yaitu konflik antara partai-partai dengan KPU Kota dalam hal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Kedua adalah konflik yang terjadi pada tahap pelaksanaan. Penyebab konflik dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran-pelanggaran seperti tindakan indisipliner dari para pendukung partai dan pengusung pasangan calon dan elit politik lokal yang melakukan tindakan menyimpang. Konflik yang terjadi baik pada masa persiapan maupun pada tahap pelaksanaan, sebab yang melatarbelakangi mengapa konflik-konflik tersebut terjadi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya penghormatan pada nilai-nilai demokrasi terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Kota Payakumbuh.

Peraturan perundangan yang dalam klausula-klausula tertentu bersifat ambigu telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu supaya kegiatan pemilihan tidak ketat diawasi, dan *hidden agenda* pihak-pihak yang berkepentingan bisa terakomodasi. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan persamaan dan perbedaan dari karya ilmiah sebelumnya dan tesis ini.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Karya Ilmiah

	Karya Ilmiah terdahulu	Penelitian tesis
Persamaan	Membahas tentang konflik pemilu Bahwa terjadi konflik dalam banyak tahapan di pemilu	
Perbedaan	Membahas tentang Pemilu kepala daerah Penelitian dilakukan di tingkat kota Penelitian dilakukan paska berakhirnya seluruh pemilu Fokus penelitian adalah konflik yang terjadi di semua tahapan pemilu Aktor dalam karya ilmiah ini adalah KPU Kota, Panwas Kota, dan peserta pilkada Payakumbuh.	Membahas tentang Pemilu Nasional Penelitian dilakukan di tingkat nasional Penelitian dilakukan saat masih dalam tahapan pemilu Fokus penelitian adalah konflik yang terjadi saat tahapan verifikasi calon peserta pemilu Pada tesis ini, aktor utama yang terlibat adalah KPU dan Partai politik yang gagal lolos sebagai peserta pemilu.

Sumber: data diolah peneliti, 2013.

Kedua karya ilmiah ini sama-sama mengangkat tentang pemilu bermasalah yang dilaksanakan di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini adalah, bahwa penelitian tersebut dilakukan pada pemilu tingkat kota, sedangkan tesis ini penelitian dilakukan pada pemilu 2014 di tingkat nasional. Penelitian diatas dilakukan pasca pilkada Payakumbuh selesai diselenggarakan. Sedangkan penelitian dalam tesis ini dilakukan sebelum pelaksanaan hari H dilakukan, yaitu ketika masa pelaksanaan pemilu.

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah pada masa pelaksanaan pemilu 2014, yaitu ketika masa pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu 2014. Perbedaan selanjutnya adalah pada aktor konflik. Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 itu aktor konfliknya tidak hanya partai politik dan penyelenggara, tetapi juga antara penyelenggara pemilu, yaitu KPU Kota dan Panwas. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas aktor konflik antara KPU RI dan parpol yang gagal lolos sebagai peserta pemilu 2014.

Yang menjadi keunggulan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan ketika konflik yang terjadi masih hangat di tengah masyarakat. Konteksnya lebih pada kekinian. Selain itu juga, karena dalam penelitian ini yang diteliti ada pemilu yang dilakukan secara nasional, maka tingkat signifikansinya lebih besar. Hasil dari pemilu nasional akan mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan konflik yang terjadi didalamnya dapat mengurangi legitimasi dari hasil pemilu itu sendiri.


2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam tesis ini yaitu berangkat dari persiapan pemilu 2014. Tahapan pemilu 2014 yaitu dalam sistem verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014 menjadi sumber konflik antara KPU dan partai politik. Tahapan verifikasi dibagi menjadi dua yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Konflik muncul ketika banyak partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014. Muncul indikasi adanya ketidakprofesionalan dalam proses verifikasi.

KPU juga dinilai tidak kompeten dan tidak siap dalam menyiapkan segala instrumen yang terkait dengan verifikasi. KPU juga dinilai kurang sosialisasi dalam mensosialisasikan sistem verifikasi yang digunakan untuk menjaring peserta pemilu 2014. Sedangkan KPU menyatakan partai politik tersebut tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014 karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang. Fenomena konflik pemilu ini sangat menarik untuk diteliti. Semakin banyak konflik yang terjadi dalam proses pemilu, pemilu tersebut akan

dipertanyakan legitimasinya. Konflik KPU dan partai politik ini adalah potret perjalanan proses demokrasi di Indonesia yang sangat menarik untuk dikaji.

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Menurut John W. Creswell (2010), penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang (oleh sejumlah individu atau sekelompok orang) dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir dari penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

Menurut Creswell (2010), para peneliti jangan hanya memilih metode penelitian saja, tetapi juga memilih strategi dalam penelitian. Strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian. Strategi penelitian juga seringkali disebut dengan pendekatan penelitian. Creswell membagi pendekatan penelitian kualitatif menjadi lima pendekatan. Yaitu penelitian naratif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, dan studi kasus. Dalam tesis ini, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Pendekatan deskriptif adalah pendekatan dimana penelitian dilakukan dengan menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang atau saat penelitian dilaksanakan (Sudjana dan Ibrahim, 2001). Pendekatan deskriptif analitis adalah salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menggambarkan sebuah fenomena dan menganalisisnya

sehingga dapat memecahkan masalah tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari fakta yang terjadi di lapangan secara detail dan terperinci. Dari fakta-fakta tersebut, peneliti akan menganalisisnya secara mendalam.

Peneliti memilih pendekatan ini karena peneliti ingin menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan KPU dan sejumlah partai politik konflik. Selain itu peneliti juga ingin menganalisis tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan ketika KPU melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu 2014. Dengan pendekatan ini, menurut peneliti, penelitian ini akan bisa memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang konflik yang terjadi selama masa pendaftaran calon peserta pemilu, penetapan partai politik peserta pemilu, keberatan-keberatan yang diajukan oleh partai politik, hingga tanggapan dari KPU dan para *stakeholder* terkait tentang sejumlah fenomena-fenomena tersebut.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah penentuan pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi (Creswell, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara kualitatif. Peneliti akan melakukan wawancara secara *face to face* (berhadapan-hadapan) dengan informan. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur dengan jenis pertanyaan yang bersifat terbuka. Dengan melakukan wawancara, informan dapat lebih leluasa memberikan informasi secara historis. Peneliti juga memungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap alur tanya jawab yang dilakukan. Penelitian juga bisa dilakukan melalui wawancara *via internet* (*email* atau *messenger*) atau perangkat *online* lainnya.

Kemudian peneliti juga akan melakukan pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen kualitatif. Dalam melakukan pengumpulan data dengan metode ini, peneliti dapat menyajikan data yang berbobot, selain itu data juga dapat diakses kapan saja, dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh bahasa dan kata-kata yang tekstual dari partisipan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik yang berasal dari buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip KPU dan Bawaslu, Koran, makalah, berita acara, dokumen-dokumen terkait tentang verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014.

3.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang akan diteliti. Unit analisis disebut juga dengan objek penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, organisasi yang disesuaikan dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah organisasi, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, empat partai politik yang dinyatakan gagal lolos sebagai peserta pemilu 2014, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Objek penelitian dalam tesis ini adalah empat partai politik, yaitu PDS, PKNU, PKPB, dan PPRN. Empat partai politik tersebut adalah 15 besar partai politik yang memperoleh suara terbanyak secara nasional pada tahun 2009. PKNU berada di urutan kesebelas dengan pendapatan suara sebesar 1.527.509 suara. PDS merupakan partai politik dengan peringkat kedua belas yaitu 1.522.032 suara. PKPB dengan total suara 1.461.375 suara berada di urutan ketiga belas. Urutan keempat belas adalah PBR. Namun pada tanggal 11 Juli 2011, PBR dan PAN melakukan fusi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua

pimpinan partai politik tersebut. Dan partai yang terakhir adalah PPRN yang berada di urutan lima belas dengan perolehan suara sebanyak 1.260.950 suara. Pemilihan unit analisis ini juga terkait dengan keterbatasan waktu, data, dan biaya selama penelitian.

Untuk mendapatkan informasi yang optimal, peneliti melibatkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati pemilu dan akademisi untuk memperkaya data yang akan diperoleh peneliti. Adapun LSM yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini yaitu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan Masyarakat Untuk Demokrasi (Perludem), dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia.

3.4 Teknik Penentuan Narasumber dan Informan

Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel acak, sampel yang digunakan merupakan sampel yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian yaitu sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampling bertujuan (*purposive sampling*) adalah teknik pengambilan sampel dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu (Arikunto, 2006). Teknik sampel ini dipilih berdasarkan kebutuhan data dan mempertimbangkan akuntabilitas dan kelayakan informasi yang bisa didapat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan, partisipan, atau narasumber. Informan adalah orang-orang yang dipilih sebagai subjek penelitian oleh peneliti. Informan disini adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti.

Berikut ini adalah daftar informan yang akan diwawancarai:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Daftar Informan
1.	Anggota KPU RI
2.	Anggota Bawaslu RI
3.	Kepala Biro Teknis KPU RI
4.	Sekretaris Jenderal PDS
5.	Sekretaris Jenderal PKNU
6.	Sekretaris Jenderal PPRN
7.	Anggota Badan Pemenangan Pemilu PKPB
8.	Hamdi Muluk (Akademisi)
9.	Ikhsan Darmawan (Akademisi)
10.	Direktur Pusat Kajian Politik UI
11.	Direktur Perludem
12.	Peneliti JPPR

3.5 Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2010). Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Dalam pendekatan deskriptif analitis, analisis data dapat melibatkan penceritaan kembali oleh para informan dengan menggunakan unsur-unsur struktural, seperti *plot*, *setting*, aktivitas, dan *ending* peristiwa.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini. Pertama, mengolah dan mempersiapkan data. Dalam tahapan ini, peneliti akan melibatkan transkrip wawancara, melakukan *scanning* terhadap materi, menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung dari sumber informasi. Langkah kedua adalah membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini peneliti akan membangun gagasan umum yang diperoleh dari data yang didapat di lapangan. Langkah ketiga adalah menganalisis data lebih detail. Proses ini meliputi proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen sebelum memaknainya (Creswell, 2010).

Langkah keempat adalah melakukan tabulasi data untuk mendeskripsikan *setting*, orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Tabulasi data sangat berguna untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Tabulasi akan dibuat dalam bentuk tabel. Langkah kelima adalah menyajikan data hasil tabulasi tersebut dalam narasi atau laporan kualitatif. Dan langkah yang terakhir adalah menginterpretasi data tersebut. Dalam proses terakhir ini, peneliti akan menegaskan apakah hasil dari penelitian membenarkan atau menyangkal informasi sebelumnya. Peneliti juga akan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Berikut ini adalah tahapan analisis yang akan dilakukan:

BAGAN 3.1
Tahapan Analisis



BAB 4

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan organisasi penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Bagian kedua adalah partai politik. Partai politik yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

4.1.1 Organisasi Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, terdapat dua badan penyelenggara pemilu di Indonesia yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU bertugas sebagai penyelenggara, sedangkan Bawaslu menjadi pengawas dari pelaksanaan pemilu tersebut. Berikut ini adalah deskripsi organisasi penyelenggara pemilu.

4.1.1.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merupakan penelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang sebelumnya berada dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan semangat reformasi tahun 1999, LPU kemudian berubah menjadi KPU yang independen terlepas dari Kemendagri. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. KPU saat itu terdiri dari 53

anggota yang berasal dari partai politik dan unsur pemerintah. KPU tahun 1999 dilantik oleh Presiden BJ. Habibie dengan periode jabatan 1999-2001.

Setelah berakhir masa jabatan tahun 2001, KPU kemudian mengalami perubahan jumlah anggota, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001. KPU yang semula berjumlah 53 orang menjadi 11 orang yang berasal dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi. Perubahan unsur-unsur didasari pada semangat independensi anggota KPU yang bebas dari unsur partai politik. KPU periode 2001-2007 dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001.

KPU generasi selanjutnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.101/P/2007 dengan masa jabatan 2007-2012. KPU beranggotakan tujuh orang yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat. KPU dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 23 Oktober 2007. Dengan semangat membentuk lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan *nonpartisan*, DPR RI mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan UU tersebut, KPU menjadi sebuah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam UU Nomor 3 Pasal 10 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut, yaitu:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan melakukan kordinasi kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

6. Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin semua tahapan Pemilihan Umum.

Dalam UU Nomor 3 Pasal 11 Tahun 1999 ditambahkan wewenang KPU untuk melakukan evaluasi sistem pemilu selambat-lambatnya tiga tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan (www.kpu.go.id).

KPU saat ini merupakan KPU generasi keempat yang terdiri dari tujuh anggota. KPU periode 2012-2017 dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 12 April 2012. Ketujuh anggota tersebut terdiri dari; satu, Husni Kamil Malik yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI dan merangkap anggota. Husni sebelumnya merupakan Anggota KPU Sumatera Barat. Dua, Ida Budhiati, yang sebelumnya merupakan Ketua KPU Jawa Tengah. Tiga, Sigit Pamungkas, yang sebelumnya adalah seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Empat, Arief Budiman, yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota KPU Jawa Timur. Lima, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, yang sebelumnya merupakan Ketua KPU Jawa Barat. Enam, Hadar Nafis Gumay, yang merupakan Direktur Eksekutif *Centre for Electoral Reform*. Sebuah LSM yang bergerak di bidang kepemiluan. Terakhir, Juri Ardiantoro, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.

4.1.1.2 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu RI merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 pasal 70 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu merupakan badan yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat penyelenggaraan Pemilu yang terkecil, yaitu KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Sebelum diberlakukannya UU Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu di tingkat Provinsi ke bawah bersifat *ad hoc*. Bersifat *ad hoc* disini artinya hanya bersifat sementara saja, artinya

bawaslu yang dulu disebut Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dibentuk menjelang tahapan pemilu dijalankan. Apabila pemilu sudah selesai, maka panitia tersebut dibubarkan. Keanggotaan Bawaslu berasal dari kalangan profesional, bukan berasal dari partai politik. Artinya Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang independen dan *nonpartisan*.

Namun sejak UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyelenggara pemilu diberlakukan, Bawaslu menjelma menjadi satu badan yang sifatnya permanen. Bawaslu bersifat permanen dari tingkat pusat sampai dengan tingkat provinsi. Dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat desa, Bawaslu masih bersifat *ad hoc*. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh lima orang Anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu (www.bawaslu.go.id). Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Bawaslu memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu;
2. Menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu;
3. Menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu atau sengketa *nonhasil* pemilu.

Pada UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, fungsi Bawaslu bertambah satu, yaitu berwenang untuk memberikan rekomendasi untuk memberhentikan anggota KPU RI, anggota KPU Provinsi dan KPU daerah yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan pemilu.

Pelantikan anggota Bawaslu baru dilaksanakan dua kali. Pertama Bawaslu periode 2008-2012 dan periode kedua untuk masa jabatan 2012-2017. Anggota Bawaslu terdiri dari lima orang yang dilantik pada tanggal 12 April 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersamaan dengan pelantikan anggota KPU. Kelima anggota Bawaslu saat ini adalah satu, Muhammad, yang merupakan dosen Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya. Dua, Nasrullah, yang sebelumnya merupakan anggota KPU Provinsi DIY. Tiga, Endang Wihdatiningsih, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Panwaslu Provinsi DIY. Empat, Daniel Zuchron, yang sebelumnya merupakan seorang pegiat pemilu. Terakhir, Nelson Simanjuntak, sebelumnya menjabat sebagai tim asistensi Bawaslu.

4.1.2 Partai Politik

Verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014 diikuti oleh 73 partai politik. Dalam proses verifikasi administrasi, terdapat 34 partai politik yang ikut serta. Dalam tesis ini, hanya empat partai politik yang menjadi fokus dalam penelitian. Empat partai politik yang menjadi fokus penelitian merupakan partai politik pada pemilu 2009 yang menempati urutan 11 sampai dengan 15 perolehan suara terbanyak. Adapun satu partai politik

yang tidak disertakan, yaitu PBR. Karena PBR tidak mendaftar menjadi calon peserta pemilu 2014. Empat partai politik tersebut adalah PDS, PKNU, PPRN, dan PKPB.

4.1.2.1 Partai Damai Sejahtera (PDS)

Partai Damai Sejahtera (PDS) dicetuskan pada Agustus 2001. PDS didirikan atas prakarsa Dr. Ruyandi Hutasoit, Jaringan Pelayanan Alumni (JALA) Universitas Sam Ratulangi di Jakarta, dan *Jakarta Youth Fellowship* (JYF) yang merasa sudah saatnya umat kristiani memiliki partai yang berasaskan agama Kristen. Selain itu, berlatar belakang semangat menumbuhkan pluralisme, kebhinekaan, dan hak-hak kaum yang termarjinalkan, PDS akhirnya mendaftarkan akta pendirian partai politik di Notaris pada tanggal 1 Oktober 2001 (www.mediacenter.kpu.go.id). PDS sendiri melakukan deklarasi pendirian partai politik secara resmi di hadapan publik pada tanggal 28 Oktober 2001.

PDS walaupun dari sejarah kelahiran berbasis agama, namun asas yang dianut oleh partai ini adalah Pancasila dan UUD 1945. PDS dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya disebutkan bahwa PDS merupakan partai yang bersifat mandiri, terbuka yang bersumber pada prinsip kasih, kebangsaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai sebuah partai politik, PDS mempunyai visi yaitu rekonsiliasi, reformasi, dan transformasi di segala bidang kehidupan. Misi yang diemban oleh PDS adalah:

1. Membangun masyarakat sipil yang mandiri, cerdas, jujur, berintegritas serta demokratis dalam berbangsa dan bernegara (*Civil Society*).
2. Membangun budaya saling percaya dan menghargai yang menjadi modal dasar pembangunan di segala bidang (*Culture of Trust & Law Enforcement*).

3. Mempersiapkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (*welfare State*).

PDS telah terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM sebagai persyaratan untuk mengikuti verifikasi partai politik peserta pemilu 2004. Ketentuan saat itu, partai politik yang mendaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM harus memenuhi persyaratan yaitu partai harus memiliki pengurus serta cabang di minimal 50% Provinsi dan 50% Kabupaten/Kota pada Provinsi tersebut serta 25% Kecamatan dari Kabupaten yang dimaksud. PDS saat ini diketuai oleh Denny Tewu dan Sahat Sinaga sebagai Sekretaris Jenderal, sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 001/SK.DPP.PDS/V/2010 tanggal 20 Mei 2010.

Pada pemilu 2004, PDS merupakan parpol dengan nomor urut 19 dari 24 parpol peserta pemilu 2004. Pada pemilu 2004, PDS menduduki urutan 10 perolehan suara terbanyak pada pemilu legislatif 2004 dengan jumlah suara sebanyak 2.414.254 atau 2,13% dari total suara sah pemilu legislatif 2004. PDS mendapat 13 kursi di DPR RI setelah melewati tahapan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilu.

Ketika pemilu presiden, PDS tidak mengajukan calon sendiri, namun berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan mengajukan Megawati - Hasyim Muzadi sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2004-2009. Namun sayangnya pasangan tersebut tidak lolos sebagai presiden dan wakil presiden, dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudoyono - Jusuf Kalla yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Pada pemilu 2009, PDS kembali menjadi peserta pemilu legislatif dengan mengantongi nomor urut 25 dari 38 partai peserta pemilu 2009 ditambah 6 partai lokal Aceh. Pada pemilu legislatif 2009, PDS mengalami penurunan jumlah suara dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2009, PDS

memperoleh suara sebanyak 1.541.592 atau 1,54% dari total suara sah pemilu legislatif 2009 dan menempati urutan ke 11 dari 28 partai politik. Pada pemilu 2009, PDS gagal memenuhi *Parliamentary Threshold* sebesar 2,5%. Karena tidak memenuhi *Parliamentary Threshold*, PDS tidak bisa menempatkan wakilnya di DPR RI.

4.1.2.2 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) didirikan pada tanggal 21 November 2006 di Langitan, Tuban, Jawa Timur. PKNU didirikan dengan cita-cita tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan seluruh aspek kehidupan rakyat yang bersendikan perpaduan yang kuat antara nilai-nilai keagamaan yang moderat, toleran, menghormati kemajemukan, serta menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Islam Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah dengan semangat jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Mukadimah AD/ART PKNU yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2006.

PKNU merupakan partai politik yang berasaskan Islam. Partai ini mempunyai sifat religius, kebangsaan, nasionalis, demokratis, dan berjunjung tinggi musyawarah. PKNU mempunyai visi yaitu menciptakan negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera sebagai perwujudan dari rasa keimanan yang berlandaskan keagamaan dan rasa cinta tanah air. Sedangkan misi dari PKNU sendiri terdiri dari tiga hal, yaitu tanggungjawab yang berkaitan dengan agama Islam, bertalian dengan umat, bertanggung jawab atas bangsa dan negara.

PKNU didirikan atas prakarsa dari para kiai langitan, yaitu KH. Abdullah Faqih, KH. Abdulrachman Qudori, KH. Idris Marzuki, dan lain-lain. Saat ini, PKNU diketuai oleh Choirul Anam dan Tohadi sebagai Sekretaris Jenderal. Syarat keanggotaan dari PKNU ini bersifat terbuka selama

memenuhi hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh partai sebagaimana tertera dalam Anggaran Rumah Tangga PKNU.

PKNU baru sekali mengikuti pemilu, yaitu pemilu legislatif 2009. Dalam pemilu tersebut, PKNU merupakan parpol nomor urut 38 dari 44 parpol (termasuk 6 partai lokal Aceh). PKNU memperoleh suara sah sebanyak 1.527.593 (1,47%) dari total suara sah yaitu 104.099.785 suara. Pada pemilu 2009, PKNU gagal memenuhi *Parliamentary Threshold* sebesar 2,5%. Oleh karena itu, PKNU gagal menempatkan wakil partainya di Senayan.

4.1.2.3 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) didirikan pada tanggal 20 Januari 2006 oleh DL. Sitorus. Partai ini merupakan partai politik beraliran nasionalis yang pada saat didirikan mempunyai 28 kepengurusan di tingkat provinsi dan 360 kepengurusan di tingkat kab/kota. Pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh partai berlambang dua bintang bertumpuk tersebut.

Parpol yang bermarkas di Pondok Bambu Jakarta Timur ini memiliki visi yaitu rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan. Sedangkan yang menjadi misi dari PPRN adalah meningkatkan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan taraf hidup rakyat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PPRN saat ini diketuai oleh H. Rouchim dan Joller Sitorus selaku Sekretaris Jenderal.

PPRN baru sekali mengikuti pesta demokrasi yaitu pada pemilu 2009. Saat itu PPRN merupakan partai politik dengan nomor urut 4 dari 38 partai (tidak termasuk 6 partai lokal Aceh). Hasil yang didapat oleh PPRN dalam pemilu legislatif tahun 2009 yaitu 1.260.794 suara sah dari total suara sah 104.099.785 suara atau dalam persentase adalah 1,21%. PPRN dalam pemilu legislatif 2009 menempati nomor urut 15 partai politik dengan suara terbanyak.

4.1.2.4 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) merupakan partai yang didirikan pada tanggal 9 September 2002. Partai ini dideklarasikan di Jakarta oleh R. Hartono yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan mantan menteri dalam negeri pada masa Orde baru. Awalnya PKPB ini merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bernama Karya Peduli Bangsa. Kemudian ketika tahun 2002 mendeklarasikan menjadi sebuah partai politik. Tokoh-tokoh lain yang ikut membidani lahirnya PKPB adalah Ary Mardjini dan H. Namuri Anoem yang juga merupakan tokoh purnawirawan TNI.

Partai yang bermarkas di Menteng, Jakarta Pusat ini mempunyai visi yaitu terwujudnya kejayaan Indonesia dengan pemerintahan yang stabil, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan cinta tanah air. Sedangkan yang menjadi misi dari partai ini adalah:

1. Mengamalkan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Mempertahankan tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
3. Mendorong terwujudnya aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang bersih, berwibawa, profesional, produktif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga mampu memberikan perlindungan dan layanan publik yang baik dan monoloyal pada negara;
4. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, adil dan sejahtera, serta menghormati norma-norma yang hidup di masyarakat;
5. Berpartisipasi dalam pengembangan sistem ekonomi nasional yang lebih memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta

membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat;

6. Ikut serta dalam mewujudkan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah, yang menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, cerdas, sehat, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab;
7. Memantapkan pelaksanaan kerukunan kehidupan beragama;
8. Melindungi, memelihara dan mengembangkan kehidupan sosial budaya yang bersumber dari ajaran dan norma-norma keluhuran bangsa;
9. Mendorong pemantapan sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan setiap negara;
10. Memantapkan komitmen untuk menyerap, merumuskan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi, tuntutan serta harapan rakyat sehingga menjadi kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang berada pada posisi marginal;
11. Melaksanakan rekrutmen kader yang berkualitas, berakhlak dan bermoral tinggi serta mendapat dukungan rakyat, untuk mengisi jabatan politik di lembaga perwakilan rakyat dan pemerintahan, yang didedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat; dan
12. Melakukan proses pendidikan politik dan komunikasi politik untuk mengembangkan dan memantapkan etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

PKPB disahkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor M.UM.06.08 tanggal 23 Oktober 2002. Saat ini PKPB diketuai oleh R. Hartono yang merupakan pencetus dan pendiri dari partai berlambang segitiga sama sisi tersebut. Sedangkan yang menjadi Sekretaris

Jenderal adalah Hartarto. Ketika pemilu 2004, PKPB sempat mengusung Hj. Siti Hardijanti Rukmana (putri sulung Soeharto) sebagai calon Presiden 2004. Namun gagal karena suara yang didapat oleh PKPB tidak memenuhi syarat untuk mengusulkan calon presiden.

Pada pemilu 2004, PKPB merupakan partai politik dengan nomor urut 14 dari 24 partai politik peserta pemilu. Hasil yang didapat dari Pemilu Legislatif 2004, PKPB memperoleh suara sebanyak 2.399.290 suara atau sebesar 2,11% dari total suara sah 113.462.414 suara nasional. Dengan hasil ini, PKPB menempati urutan kesebelas suara terbanyak dari total 24 partai politik. PKPB mendapatkan 2 kursi di DPR RI dari total 550 kursi yang diperebutkan.

PKPB kembali menjadi peserta pemilu di tahun 2009. Sebelumnya, pada tahun 2008, PKPB sempat berganti nama menjadi Partai Karya Pembangunan Bangsa. Namun setelah UU Pemilu 2009 disahkan dengan mengizinkan partai peserta pemilu 2004 otomatis akan menjadi peserta pemilu 2009, maka PKPB kembali menggunakan nama Karya Peduli Bangsa. Pada pemilu legislatif tahun 2009, PKPB mendapatkan nomor urut 2 dari 38 partai politik peserta pemilu. Hasil yang didapat dalam pemilu kali ini, PKPB mengalami penurunan hasil suara, yaitu menjadi 1.461.182 suara sah atau setara dengan 1,42% dari total suara 104.099.785 suara sah nasional. Dalam pemilu 2009 ini, PKPB tidak mendapatkan satu kursipun di senayan, karena tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2,5%.

4.1.3 Tahapan Pemilu Legislatif 2014

Dalam melaksanakan Pemilu, KPU sebagai penyelenggara harus memiliki jadwal dan tahapan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pelaksanaan pemilu. Adapun tahapan-tahapan pemilu yang harus ditetapkan oleh KPU berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4. Penetapan Peserta Pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. Masa Kampanye Pemilu;
8. Masa Tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Semua tahapan tersebut dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Tahapan pemilu ini dibuat berdasarkan masa bakti berakhirnya anggota legislatif maupun Presiden. Setelah itu dihitung mundur oleh KPU dan dibuatlah jadwal dan tahapan pemilu. Untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, KPU pun telah menetapkan tahapan pemilu legislatif dan presiden.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014, dalam pasal 4 disebutkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan, dan tahapan penyelesaian.

Tahapan persiapan ini meliputi Penataan organisasi di KPU dan perangkatnya, Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan, Pembentukan Badan Penyelenggara, Seleksi Anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di setiap tingkatan, Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu,

Pengelolaan data dan informasi Pemilu, dan Persiapan dan pemetaan Logistik Pemilu. Dalam tahapan persiapan ini ada yang kegiatannya dilaksanakan secara berkesinambungan, seperti persiapan logistik, sosialisasi pemilu. Hal ini akan terus dilakukan sampai sebelum hari dilaksanakannya pemungutan suara.

Tahapan kedua adalah tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam tahapan ini banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan demi suksesnya pemilu. Tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri dari Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu, Penyusunan Peraturan KPU, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan, Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tahapan yang terakhir adalah tahapan penyelesaian pemilu. Tahapan ini meliputi Perselisihan Hasil Pemilu, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu, Penyusunan Dokumentasi, Pengelolaan Arsip, Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara *ad hoc*, dan Penyusunan Laporan Keuangan. Keseluruhan tahapan pemilu 2014 ini akan berakhir pada Desember 2014. Untuk tahapan verifikasi peserta pemilu 2014, KPU telah mengumumkan pada Januari 2013. Dalam proses melaksanakan verifikasi calon peserta pemilu 2014, KPU melaksanakan tiga tahapan yaitu proses pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Adapun persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh partai politik berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 yaitu:

1. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
2. Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan;

3. Surat keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
4. Surat keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
5. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
6. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;
7. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
8. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.

Ketika proses pendaftaran verifikasi, terdapat 73 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2014. Namun dari 73 partai politik yang mendaftar, hanya sebanyak 34 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Partai politik yang berjumlah 34 tersebut berhak untuk ikut dalam verifikasi administrasi. Partai politik harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat pendaftaran menjadi calon peserta Pemilu 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat;

2. Salinan Berita Acara Negara Republik Indonesia yang memuat tanda tangan bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM;
3. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan kepengurusan, alamat dan kantor tetap tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
4. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap tingkat provinsi;
5. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan daftar susunan pengurus dan alamat kantor tingkat kabupaten/kota;
6. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan pengurus partai politik tingkat kecamatan;
7. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat pusat;
8. Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
9. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik;
10. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan rekapitulasi daftar anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota;
11. *Softcopy* daftar nama anggota partai politik sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk setiap kabupaten/kota;

12. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30% pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
13. Surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dari camat atau sebutan lainnya;
14. Salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
15. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM;
16. Fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
17. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku;
18. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.

Syarat-syarat tersebut dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap. Satu rangkap asli dan satu rangkap lagi berupa salinan. Sebanyak 34 partai politik ikut serta dalam verifikasi administrasi.

Pengumuman verifikasi administrasi dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 28 Oktober 2013, pelaksanaan pengumuman ini diundur dari yang sebelumnya dijadwalkan, yaitu 25 Oktober 2013. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh KPU, sebanyak 16 partai politik berhasil melewati proses verifikasi administrasi. Sedangkan 18 partai politik lainnya tidak lolos verifikasi administrasi. Partai-partai politik tersebut mengajukan keberatan ke DKPP. Berdasarkan putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012, permohonan 18 partai tersebut dikabulkan. KPU pun menjalankan amanat DKPP untuk memfaktualkan 18 partai politik yang sebelumnya dianggap gagal.

Adapun petunjuk teknis untuk melakukan verifikasi faktual partai politik yang dikeluarkan oleh KPU RI dan diteruskan ke KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota. Untuk di tingkat pusat, persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan verifikasi faktual adalah:

1. Membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Verifikasi Faktual.
2. Melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual.
3. Menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual yaitu formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol, Model F3-Parpol, Lampiran Model F5-Parpol, Model F11-Parpol, surat keputusan (SK) partai politik tentang pengurus tingkat pusat, bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor partai politik.
4. Menyiapkan alat dokumentasi (kamera, *handycam*, dan lain-lain).
5. Menyiapkan daftar hadir dan berita acara hasil verifikasi faktual terhadap pengurus yang dihadirkan pengurus partai politik di kantor KPU.

Sedangkan untuk pelaksanaan, yang harus dilakukan oleh KPU adalah:

1. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual.
2. Melakukan verifikasi faktual terhadap:
 - a. Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran SK partai politik tentang pengurus tingkat pusat, daftar nama pengurus yaitu Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
 - b. Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk

- mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
- c. Pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) menunjukkan KTA asli atau identitas lain (Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Kartu Keluarga/KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir Lampiran 4 Model F1- Parpol.
 - d. Domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR dan DPD.
 - e. Domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat harus berada di wilayah ibukota negara.
3. Apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
 4. Apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan sakit, petugas verifikasi mendatangi yang bersangkutan.
 5. Apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/umrah atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurus yang bersangkutan dapat digantikan oleh wakilnya dengan mencocokkan SK, formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol dan KTA/KK.
 6. Apabila dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) petugas verifikasi tidak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, KPU menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada KPU sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I.

7. Verifikasi faktual pengurus partai politik sebagaimana angka 6) dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara meminta pengurus yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi
8. Menyusun berita acara verifikasi faktual sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya dan menyampaikan hasilnya kepada partai politik.
9. Apabila partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan d), diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
10. Melakukan verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan.
11. Melaksanakan rapat pleno terbuka:
 - a. Rekapitulasi hasil verifikasi tingkat provinsi.
 - b. Hasil verifikasi faktual tingkat pusat.
12. Menyusun berita acara sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya serta menyampaikan hasilnya kepada partai politik dan Bawaslu.

Verifikasi pada tingkat pusat dan provinsi masa persiapan dan pelaksanaan cenderung sama, hanya tingkatannya saja yang berbeda. Apabila di tingkat pusat memfaktualkan partai politik tingkat nasional (Dewan Pimpinan Pusat), sedangkan di tingkat provinsi memfaktualkan partai politik di tingkat provinsi. Verifikasi yang paling sulit adalah di tingkat kabupaten kota, dimana ada pengecekan anggota partai politik sebagaimana diatur dalam UU.

Di tingkat Kabupaten/Kota, verifikasi faktual dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap pengurus, domisili kantor tetap, keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun cara yang dilakukan untuk verifikasi faktual di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Menentukan metode verifikasi faktual keanggotaan, yaitu metode sensus atau sampel acak sederhana.
2. Metode sensus dilakukan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang.
3. Metode sampel acak sederhana dilakukan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota lebih 100 (seratus) orang.

Verifikasi terhadap anggota dan pengurus partai politik dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh partai politik apabila ingin lolos sebagai peserta pemilu 2014, yaitu:

1. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
2. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
3. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
4. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; provinsi dan Kabupaten/Kota.

Setelah melewati proses verifikasi faktual, pada Januari 2013, KPU mengumumkan bahwa hanya sebanyak 10 partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual dan berhak menjadi peserta pemilu 2014. Namun partai politik yang tidak lolos mengajukan keberatan lewat MA dan PTTUN. Hasilnya sebanyak 2 (dua) partai politik berhasil menjadi peserta pemilu tambahan yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Proses Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Peserta Pemilu 2014

Partai politik yang berhak ikut serta menjadi peserta pemilu 2014 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 4 adalah:

1. Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya; dan
2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
- i. Dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.

Peraturan KPU tersebut merupakan bentuk turunan dari UU Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 pasal 8 yang menyebutkan bahwa:

1. Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan.

Pasal tersebut kemudian mengundang polemik ditengah-tengah partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR RI. Partai-partai tersebut menganggap UU tersebut sarat diskriminasi dan memberatkan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen. Pasalnya UU yang berlaku saat ini, sangat berbeda dengan UU yang berlaku sebelumnya yang dinilai lebih ringan dan memudahkan dalam hal persyaratan menjadi peserta pemilu. Dalam UU Pemilu yang berlaku sebelumnya yaitu UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 8, disebutkan syarat-syarat partai politik yang dapat ikut serta dalam Pemilu 2009 yaitu:

1. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;

- b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan;
 - g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
2. Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Lebih jelas lagi disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa syarat menjadi peserta pemilu pada Tahun 2009 adalah untuk tingkat provinsi, partai politik harus memiliki pengurusan di tingkat provinsi minimal 60%. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota minimal jumlah kepengurusan sebanyak 50% dari total jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Sedangkan untuk tingkat kecamatan hanya sebanyak 25% saja (UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik).

Sebelum berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2012, semua partai politik peserta pemilu 2009 tidak perlu lagi mengikuti proses verifikasi ulang, bahkan otomatis menjadi peserta dalam pemilu selanjutnya. Hanya partai politik baru saja yang harus ikut serta dalam proses verifikasi pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Yang juga berbeda dari UU Nomor 8 Tahun 2012 adalah bahwa partai politik tidak mendapatkan kursi di DPR RI dan partai politik baru harus memperbaharui status badan hukum partai politiknya dan

harus mengikuti proses verifikasi calon peserta pemilu 2014 di KPU. Sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 2 poin a, yaitu:

“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Tentang Partai Politik”.

UU pemilu ini baru disahkan kurang dari setahun sebelum verifikasi calon peserta pemilu 2014 dilakukan dan memberikan syarat yang sangat berat bagi Partai politik yang harus mengikuti proses verifikasi di KPU. Sebanyak 17 partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI pemilu 2009 yaitu:

1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Keadilan dan Persatuan Bangsa (PKPI)
4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
5. Partai Persatuan Nasional (PPN)
6. Partai Merdeka
7. Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI)
8. Partai Demokrasi kebangsaan (PDK)
9. Partai sarikat Indonesia (PSI)
10. Partai kedaulatan
11. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
12. Partai kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
13. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
14. Parta Damai Sejahtera (PDS)
15. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
16. Partai Reublika Nusantara
17. Dan Partai Pemuda Indonesia (PPI)

Mengajukan keberatan dan mengajukan uji materi UU ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan keberatan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 8 tentang partai politik peserta pemilu 2014. Bentuk keberatan yang diajukan oleh partai tersebut ada dua butir, pertama, tentang partai yang memperoleh kursi di DPR RI yang otomatis menjadi peserta pemilu selanjutnya. Kedua adalah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen pemilu 2009 dan tidak memperoleh kursi di DPR RI wajib memperbaharui status badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan semua partai politik tersebut sudah memiliki status sebagai badan hukum.

Setelah melewati rangkaian sidang di Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan saksi ahli, pihak yang mengajukan gugatan, dan DPR bersama Pemerintah sebagai pembuat kebijakan pada tanggal 29 Agustus 2012, MK mengeluarkan putusan Nomor 52/PUU-X/2012. Dalam salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu mengandung unsur penyederhanaan jumlah partai politik. Dalam amar putusan MK, UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 8 ayat 1 dinyatakan dihapus. Seluruh partai politik diharuskan untuk mengikuti seluruh proses verifikasi partai politik di KPU.

Dengan dikabulkannya uji UU Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, maka Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan menjadi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 pasal 4 ayat 1 dihapus. Artinya semua partai politik harus ikut serta dalam proses verifikasi calon peserta

pemilu 2014 dengan tidak mengubah jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan KPU sebelumnya. Kemudian tentang status badan hukum, bagi partai politik yang telah terdaftar sebagai badan hukum tidak perlu lagi mendaftarkan ulang status badan hukumnya.

Jika ditinjau dari teori politik tentang konflik politik. Maswadi Rauf (2001) mengemukakan bahwa konflik dapat diartikan sebagai suatu pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok dan pertentangan yang didasarkan pada adanya perbedaan kepentingan. Konflik dikatakan sebagai sebuah persepsi tentang perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Kepentingan (*interest*) yang dimaksud dalam konteks ini adalah sebuah pertentangan atau perbedaan keinginan dari tujuan yang sesungguhnya diinginkan. Kepentingan dapat berwujud dari keinginan akan rasa aman dari ancaman (*threat*), keinginan mendapatkan kekuasaan (*power*) dan hidup yang lebih baik (*survive*). Konflik kepentingan memiliki beragam dimensi dan manifestasinya, bisa berwujud dalam bentuk pertarungan nilai-nilai, kekuasaan dan sumber-sumber langka (kekuasaan politik).

Bahwa apa yang dilakukan oleh partai politik yang duduk di legislatif dengan mengesahkan UU Pemilu yang baru dan sangat berbeda dengan UU sebelumnya, merupakan sebuah kepentingan politik. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Rauf dalam teori konflik politik yang berkaitan erat dengan perbedaan kepentingan. Partai politik melalui kedudukannya di legislatif mengambil kesempatan untuk mempersulit atau menggagalkan partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR RI hasil pemilu 2009 untuk ikut serta dalam pemilu 2014. Cara legal formal yang diambil oleh partai politik DPR ini syarat akan kepentingan. Pemilu merupakan ajang suksesi kekuasaan, ketika hanya sedikit partai politik yang ikut bersaing, maka kemungkinan untuk tetap duduk di legislatif akan semakin terbuka lebar. Hal ini yang kemudian dijadikan permasalahan oleh partai politik yang tidak kursi

di DPR RI hasil pemilu 2009 karena dinilai ada indikasi penyederhanaan partai politik terselubung dalam UU tersebut.

Kemudian tentang pendaftaran peserta pemilu 2014, sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) partai politik ikut mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2014. Namun hanya sebanyak 46 partai politik yang mengembalikan formulir ke KPU RI. Namun dalam masa pendaftaran, hanya 34 partai politik yang berhak ikut serta dalam proses verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi dilaksanakan di KPU RI pada tanggal 11 Agustus sampai dengan 14 September 2012.

Pengumuman hasil verifikasi administrasi yang seharusnya diumumkan tanggal 25 Oktober 2012 diundur menjadi 28 Oktober 2012. Hal ini kemudian menjadi polemik bagi partai politik, karena KPU dianggap tidak sesuai atau melanggar jadwal dan tahapan yang dibuat oleh KPU sendiri. KPU juga mendapat teguran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Peneliti tanggal 8 November 2013, yang mengatakan:

“Bawaslu selalu ingin tidak hanya aspek substansi saja, tetapi juga aspek prosedural. Memang kita kemarin menyayangkan ada pengunduran pengumuman verifikasi oleh KPU. Karena KPU ini memastikan kelengkapan data semua parpol yang diverifikasi. Namun dari sisi perencanaan, ini ada sisi lemah yang kami lihat. Sehingga Bawaslu merekomendasikan kepada KPU agar tidak lagi melakukan penundaan. Karena terkait dengan aspek kepastian hukum. Masukan dari Bawaslu kemarin sudah mendapat tindak lanjut bahwa pada tahapan selanjutnya tidak lagi dilakukan penundaan”.

Pengunduran jadwal tersebut apabila ditinjau dari aspek UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU dinilai tidak memenuhi aspek kepastian hukum. Dengan ditunda-tundanya pengumuman

administrasi, membuat partai politik curiga terhadap KPU. Hal ini sangat sensitif, karena KPU dianggap menggantungkan nasib partai politik. Aspek ketepatan waktu juga dilanggar oleh KPU. Padahal berdasarkan peraturan, KPU harus melaksanakan tahapan pemilu secara tepat waktu. Untuk melegalkan pengunduran pengumuman tersebut, KPU merevisi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Pemilu menjadi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2014.

Dalam verifikasi administrasi yang dilakukan terhadap 34 partai politik, dalam Berita Acara KPU Nomor 53/BA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 tentang Hasil verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2012, KPU menyatakan bahwa hanya 16 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak untuk ikut serta dalam verifikasi faktual. Dari empat partai politik yang diteliti dalam tesis ini, hanya Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, sedangkan tiga partai lainnya yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Ketiga partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Kedelapanbelas partai politik yang dinyatakan gagal ikut serta dalam verifikasi faktual mengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mencurigai adanya indikasi bahwa KPU melakukan pelanggaran kode etik dalam proses verifikasi administrasi dan melanggar asas penyelenggara pemilihan umum. Dalam aduannya kepada DKPP, partai politik yang dinyatakan gagal termasuk PKNU, PDS, dan PKPB menyebutkan 4 (empat) poin dalam keberatannya terhadap hasil putusan KPU dalam verifikasi administrasi, yaitu:

1. Bahwa KPU pada tanggal 25 Oktober 2012 mengumumkan kepada masyarakat bahwa KPU menunda pemberhentian verifikasi administrasi

hasil perbaikan, yang seharusnya diumumkan antara tanggal 23-25 Oktober 2012 menjadi tanggal 28 Oktober 2012.

2. Bahwa Bawaslu sudah mengundang Ketua dan Anggota KPU RI melalui surat resmi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 27 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 untuk memenuhi undangan klarifikasi namun ketua dan anggota KPU tidak ada yang hadir.
3. Bahwa KPU pada tanggal 28 Oktober 2012 baru mengumumkan hasil verifikasi administrasi hasil perbaikan yang menyatakan 16 partai politik lulus verifikasi administrasi dan berhak mengikuti verifikasi faktual serta sebanyak 18 partai politik dinyatakan tidak lulus dalam verifikasi administrasi.
4. Bahwa KPU pada tanggal 28 Oktober 2012 ketika pengumuman hasil verifikasi administrasi juga menyatakan bahwa penundaan pengumuman merupakan konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 yang mengubah Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2012 atas perubahan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Namun PKNU menambahkan keberatan lain terkait dengan hasil verifikasi administrasi, sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Tohadi, Sekretaris Jenderal PKNU, tanggal 24 Oktober 2013. Terkait masalah penyampaian surat pemberitahuan hasil verifikasi administrasi persyaratan partai politik calon peserta pemilu 2014 Nomor 561/KPU/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012. Surat tersebut berisi:

“Berdasarkan hasil verifikasi administrasi terhadap berkas persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu 2014 yang diajukan pada masa pendaftaran dan perbaikan dokumen persyaratan, serta sesuai Berita Acara tentang verifikasi administrasi tanggal 28 Oktober 2012, Partai

Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dinyatakan “TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI”, dan selanjutnya tidak dilakukan verifikasi faktual di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berita Acara hasil verifikasi administrasi akan disampaikan kemudian, dan apabila Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik memerlukan rincian/rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dapat disediakan oleh KPU”.

PKNU menyatakan bahwa seharusnya KPU dalam menyampaikan surat perihal verifikasi administrasi turut melampirkan rincian hasil verifikasi administrasi, tanpa perlu pihak partai politik memintanya. Menurut Tohad, sudah menjadi kewajiban KPU untuk menyampaikan hasil tersebut kepada partai politik. Kata-kata dalam surat yang disampaikan kepada partai politik terkait kata “*apabila memerlukan rincian*” dinilai janggal. Karena hal ini akan memakan waktu lagi terkait dengan masalah birokrasi surat-menyurat di KPU yang dinilai lamban.

Setelah menjalankan serangkaian sidang di DKPP, akhirnya pada tanggal 26 November 2012, DKPP dalam putusannya Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 memutuskan bahwa pengaduan dari partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi terbukti dan membenarkan rekomendasi dari partai politik tersebut agar KPU mengikutsertakan partai politik yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi untuk diberi kesempatan mengikuti verifikasi faktual sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU. DKPP juga memerintahkan KPU agar 18 partai politik calon peserta pemilu yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebelumnya memiliki hak konstitusional yang sama untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual dengan tidak mengubah jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Setelah maklumat dikeluarkan oleh DKPP, KPU melaksanakan verifikasi faktual dengan menyertakan 18 partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Verifikasi faktual dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Verifikasi faktual

dilaksanakan dengan dua langkah yaitu persiapan dan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam surat KPU Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014.

Verifikasi terhadap anggota dan pengurus partai politik dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh partai politik apabila ingin lolos sebagai peserta pemilu 2014, yaitu:

1. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
2. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
3. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
4. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; provinsi dan Kabupaten/Kota.

Apabila partai politik tidak dapat memenuhi butir pertama dalam syarat lolos partai politik, maka partai tersebut tidak berhak untuk mengikuti faktual di tingkatan selanjutnya. Begitu pula apabila partai politik tidak memenuhi syarat 75% di tingkat kabupaten/Kota, maka faktual yang dilakukan di tingkat bawahnya tidak akan berguna. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Arief Budiman, Anggota KU RI, dalam wawancara tanggal 20 November 2013 yaitu:

“Kalau di aturan yang berlaku saat ini, Partai harus ada kepengurusan untuk tingkat provinsi 100%. Jika salah satu provinsi saja tidak ada, maka secara otomatis, partai tersebut gugur secara nasional dan tidak bisa ikut serta dalam pemilu 2014. Kemudian kalau di tingkat

Kab/Kota, partai harus ada di 75% kab/kota seluruh Indonesia. Sedangkan di tingkat kecamatan, 50% saja”.

Verifikasi faktual di tingkat pusat dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 28 Oktober 2012. Sedangkan di tingkat provinsi, verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 8 Desember 2012. Untuk verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 15 Desember 2012. Verifikasi dilaksanakan terhadap 16 partai politik yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat administrasi oleh KPU. Kemudian disusul oleh 18 partai politik yang diperintahkan oleh DKPP untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual.

Hasil dari verifikasi faktual nantinya akan menjadi keputusan akhir oleh KPU untuk menetapkan calon peserta pemilu 2014. Dari 34 partai politik yang diikutsertakan dalam verifikasi faktual, pada tanggal 8 Januari 2013, KPU melalui Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, menyatakan bahwa partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014 sebanyak 10 partai politik, yang terdiri dari 9 (sembilan) partai politik lama dan 1 (satu) partai politik baru. Sembilan partai politik tersebut merupakan partai yang memperoleh kursi di DPR RI hasil pemilu 2009 yaitu:

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan satu-satunya partai politik baru yang lulus verifikasi adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Hasil verifikasi faktual yang diputuskan oleh KPU ditolak oleh partai-partai politik yang tidak lolos. Sebanyak 24 partai politik mengajukan keberatan kepada Bawaslu. Empat partai politik yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu PDS, PKNU, PPRN, dan PKPB juga ikut serta dalam pengajuan keberatan ke Bawaslu. Sidang aduikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu menyatakan bahwa KPU dinilai tidak Profesional dalam melaksanakan proses verifikasi faktual (www.bawaslu.go.id).

Hasil dari sidang aduikasi di Bawaslu, memutuskan bahwa PPRN, PDS, dan PKNU tetap tidak dapat diikutsertakan sebagai peserta pemilu 2014. Alasannya adalah karena ketiga partai politik tersebut tidak memenuhi persyaratan 75% di kabupaten/kota. Sedangkan untuk PKPB, sidang aduikasi digugurkan. Karena dalam dua kali sidang yang dilaksanakan oleh Bawaslu, baik dari pihak Pengadu dan kuasa hukum Pengadu tidak menghadiri sidang.

Bawaslu mengatakan bahwa apabila partai politik tidak puas dengan keputusan Bawaslu, maka partai politik dapat mengajukan keberatan pada jenjang peradilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) (www.bawaslu.go.id). Jalur hukum yang ditempuh oleh sejumlah partai politik dinilai tepat oleh Arief Budiman, Anggota KPU RI. Bahwa itu sudah menjadi hak bagi partai politik yang merasa tidak puas dengan keputusan KPU, KPU dalam peraturannya juga menyediakan ruang bagi partai politik untuk menyatakan keberatannya, yaitu melalui MA dan PTTUN. Selain dua persidangan itu KPU tidak bisa menjalankan hasil putusannya. Putusan yang diambil oleh MA dan PTTUN pun sudah KPU jalankan (wawancara tanggal 20 November 2013).

PPRN sebelum mengajukan keberatan ke MA atau PTTUN, melaporkan terlebih dahulu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP. Sidang pelanggaran kode etik ini dilaksanakan oleh DKPP

selaku lembaga yang berwenang untuk memproses pelanggaran kode etik komisioner penyelenggara pemilu. Dalam sidang kode etik yang dilaksanakan oleh DKPP, Joller Sitorus selaku Sekretaris Jenderal PPRN mengatakan bahwa Ketua dan Anggota KPU melanggar kode etik dalam melaksanakan verifikasi faktual (wawancara tanggal 26 Oktober 2013). Joller Sitorus dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2013 juga mengatakan bahwa:

“KPU tidak melaksanakan verifikasi faktual dengan baik dan cermat. KPU juga telah menghilangkan hak politik dan hak konstitusi warga negara yang terdapat dalam partai politik yang gagal menjadi peserta pemilu. Yang ketiga, KPU juga tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai pada level kabupaten/kota dengan baik. Dan itu semua berakibat kami (partai politik) benar-benar merasa dirugikan baik secara politik maupun secara materi. KPU tidak melakukan kepastian hukum, tidak tertib, tidak terbuka, tidak proporsional, dan tidak akuntabel”.

Pengajuan keberatan partai politik terhadap hasil akhir dari verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta pemilu 2014 mengacu pada beberapa poin. Sebagaimana dikatakan oleh Sahat Sinaga, Sekretaris Jenderal PDS, dalam wawancara pada tanggal 28 Oktober 2013, yaitu:

1. Verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU terhadap 18 partai politik yang diperintahkan oleh DKPP, memiliki tenggat waktu yang lebih sedikit dari 16 partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi lebih dulu. Enam belas partai politik yang dinyatakan lulus sebelumnya memiliki waktu 2 bulan untuk diverifikasi secara faktual yaitu mulai 5 November sampai dengan 3 Januari 2012. Sedangkan 18 partai politik yang menyusul diberikan waktu verifikasi faktual terhitung tanggal 5 Desember

sampai dengan 3 Januari 2013. Belum lagi dipotong hari libur natal dan tahun baru.

2. KPU dalam melaksanakan tugas verifikasi faktual di daerah tidak memiliki *Standar Operating Procedure* (SOP). KPU Kabupaten/Kota memiliki penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan aturan yang diberikan oleh KPU RI. Hal ini dianggap merugikan pihak partai.

Selain keberatan yang disampaikan oleh Sekretaris PDS, keberatan lain terkait hasil verifikasi faktual juga disampaikan oleh Joller Sitorus dalam wawancara yang dilakukan tanggal 26 Oktober 2013, bahwa KPU melakukan verifikasi faktual untuk PPRN di wilayah yang tidak pernah diberikan datanya oleh PPRN dan kemudian dinyatakan lulus verifikasi faktual oleh KPU. Dua wilayah tersebut adalah Kepulauan Sulu di Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Sijunjung yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi salah satu bukti yang diajukan oleh PPRN dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilaksanakan oleh DKPP.

Fakta menarik dalam persidangan yang dilaksanakan oleh DKPP adalah bahwa dalam salah satu pertimbangan putusannya, pada poin 3.16 disebutkan bahwa:

“Menimbang bahwa sesuai data per tanggal 22 Oktober 2012, hasil verifikasi yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 28 Oktober 2012 adalah tidak sesuai dengan data tersebut. Berdasarkan bukti yang diajukan Pengadu dan pemeriksaan atas data tersebut, dari 16 partai politik yang diputuskan dan diumumkan KPU lolos persyaratan administrasi, ternyata hanya 1 (satu) partai politik saja yang memenuhi persyaratan administrasi yaitu Partai Nasdem”.

Fakta diatas menunjukkan bahwa KPU dalam melaksanakan verifikasi partai politik terbukti tidak profesional. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam

putusan akhir DKPP bahwa KPU tidak profesional dalam menjalankan proses verifikasi peserta partai politik untuk Pemilu 2014. Isu bahwa hanya Partai Nasdem yang lolos dalam verifikasi administrasi juga disampaikan oleh Masykur, Direktur JPPR, bahwa isu yang beredar ketika hasil verifikasi administrasi diumumkan adalah hanya Partai Nasdem yang lolos verifikasi administrasi. Karena jika dilihat lebih jauh, hal ini mungkin saja terjadi, karena Partai Nasdem sudah mempersiapkan semuanya sejak 2 (dua) tahun yang lalu (Wawancara tanggal 21 Oktober 2013).

Fakta lain yang terkuak dalam persidangan DKPP adalah masalah legalitas Sistem Informasi Politik (SIPOL). SIPOL merupakan suatu sistem yang berisi *database* partai politik. Sistem ini merupakan hasil kerjasama KPU dan IFES (*International Foundation for Electoral System*), sebuah lembaga donor asing asal Amerika Serikat. Tujuan dari penerapan SIPOL adalah terwujudnya suatu sistem terintegrasi terkait dengan pengurus dan anggota partai politik lintas provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Masalah yang terjadi kemudian adalah bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani oleh KPU dan IFES dianggap bertentangan dengan kebijakan BAPPENAS dan bertentangan dengan kode etik Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 terkait dengan masalah kemandirian dalam penyelenggaraan pemilu. Namun dalam putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 menyatakan bahwa KPU terbukti tidak bersalah dalam melakukan kerjasama dengan IFES. Karena kode etik yang ditandatangani bersama oleh Bawaslu dan DKPP dilakukan pada tanggal 11 September 2012, sedangkan dalam sidang DKPP, ketua KPU mengatakan bahwa Nota kesepahaman dengan IFES dilakukan tanggal 13 Agustus 2012, maka tuduhan atas KPU dinyatakan gugur.

Namun dalam gugatan partai politik selanjutnya menyangkut hasil akhir verifikasi faktual dan penetapan peserta pemilu 2014, PPRN mengajukan bukti baru terkait dengan nota kesepahaman dengan IFES yang

ternyata baru ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2012. Namun karena DKPP dalam putusan sebelumnya sudah bersifat final dan mengikat, maka putusan terhadap materi yang sama (masalah kemandirian KPU) tidak dapat dilakukan lagi. DKPP mengatakan bahwa demi dan untuk kepastian hukum, oleh karena sudah pernah diputus oleh DKPP sebelumnya maka seluruh aduan dapat dikesampingkan (Putusan DKPP Nomor 28, 29, 30, 31, 37, 40/DKPP-PKE-II.2013).

Namun dalam putusan akhir yang diputuskan DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara, KPU hanya dijatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua dan seluruh anggota KPU RI. Karena terbukti tidak profesional dan abai terhadap fungsi dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan administrasi pemilu yang akurat. KPU juga dinilai kurang transparan dan terbuka terkait informasi atau data yang menyangkut kepentingan calon peserta pemilu.

Berdasarkan data dan fakta yang disampaikan diatas, dalam pelaksanaan proses verifikasi partai politik, KPU terbukti tidak profesional dalam melaksanakan tahapan verifikasi dan penetapan partai politik 2014. KPU sebagai penyelenggara pemilu belum bisa membuktikan kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, profesional dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

4.2.2 Verifikasi Administrasi dan Faktual Empat Partai Politik

Berikut ini akan dibahas tentang verifikasi empat partai politik yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

4.2.2.1 Partai Damai Sejahtera (PDS)

Partai Damai Sejahtera (PDS) merupakan salah satu partai politik calon peserta pemilu 2014. PDS mengambil formulir pendaftaran calon peserta pemilu 2014 ke KPU RI pada tanggal 15 Agustus 2012. Kemudian PDS menyerahkan persyaratan pendaftaran pada tanggal 5 September 2013. Dalam proses pendaftaran, PDS merupakan salah satu partai yang memenuhi syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh KPU.

Setelah diumumkan sebagai salah satu partai yang memenuhi persyaratan administrasi, PDS berhak ikut serta dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU 11 Agustus sampai dengan 23 Oktober 2012. Dalam proses verifikasi administrasi ini, PDS dinyatakan sebagai satu dari 18 partai politik yang dinyatakan tidak lolos dan tidak berhak ikut serta dalam verifikasi faktual. PDS beranggapan bahwa partainya telah memenuhi seluruh persyaratan verifikasi administrasi sebagaimana yang diminta oleh KPU.

Setelah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, PDS mengajukan keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 28 Oktober 2012. Penundaan beberapa kali yang dilakukan oleh KPU juga turut menjadi bahan protes bagi PDS, karena KPU dinilai mengabaikan aspek kepastian hukum dan melanggar aturannya sendiri yang mengatakan bahwa semua jadwal dan tahapan pemilu harus dilaksanakan dengan tepat waktu (wawancara Sahat Sinaga, tanggal 28 Oktober 2013).

Hasil dari keberatan yang disampaikan oleh PDS kepada Bawaslu mengharuskan KPU mengikutsertakan PDS dalam tahap verifikasi faktual. Namun rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU. Setelah KPU menolak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu, Bawaslu mengadukan KPU kepada DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU terkait dengan masalah verifikasi administrasi. Dalam hal ini PDS bertindak sebagai saksi dari Bawaslu terkait

dengan kisruh verifikasi administrasi yang membuat PDS gagal ikut verifikasi faktual.

Dalam kesaksiannya, PDS mengatakan bahwa KPU melakukan kebohongan publik, bobrok dalam kinerja, menyesatkan masyarakat, dan merugikan PDS baik secara materil dan immaterial. Dan untuk menutupi kebobrokannya tersebut, KPU menganulir Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 dengan memberlakukan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012.

Hasil dari pengaduan Bawaslu ke DKPP berhasil membuat PDS ikut serta dalam verifikasi faktual. Namun memang waktu yang diberikan sebulan lebih sedikit dari waktu yang diberikan kepada 16 partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi lebih dahulu. Berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 05/BA/I/2013 tentang Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota serta keanggotaan partai politik, PDS dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual.

Berikut ini adalah hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU terhadap PDS.

Tabel 4.1 Hasil Verifikasi Faktual PDS

No.	Wilayah	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota			Kesimpulan
		Jumlah Kab/ Kota	Jumlah 75%	Jumlah yang memenuhi Syarat	
1.	Pusat	-	-	1	MS

2.	NAD	23	17	12	TMS
3.	Sumatera Utara	33	25	28	MS
4.	Sumatera Barat	19	14	2	TMS
5.	Riau	12	9	9	MS
6.	Jambi	11	8	6	TMS
7.	Sumatera Selatan	15	11	10	TMS
8.	Bengkulu	10	8	6	TMS
9.	Lampung	14	11	6	TMS
10.	Bangka Belitung	7	5	4	TMS
11.	Kep. Riau	7	5	5	MS
12.	DKI Jakarta	6	5	6	MS
13.	Jawa Barat	26	20	16	TMS
14.	Jawa Tengah	35	26	6	TMS
15.	DI Yogyakarta	5	4	0	TMS
16.	Jawa Timur	38	29	26	TMS
17.	Banten	8	6	4	TMS
18.	Bali	9	7	6	TMS
19.	NTB	10	8	3	TMS
20.	NTT	21	16	15	TMS
21.	Kalimantan Barat	14	11	11	MS
22.	Kalimantan Tengah	14	11	11	MS
23.	Kalimantan Selatan	13	10	7	TMS
24.	Kalimantan Timur	14	11	12	MS
25.	Sulawesi Utara	15	11	14	MS
26.	Sulawesi Tengah	11	8	10	MS
27.	Sulawesi Selatan	24	18	13	TMS
28.	Sulawesi Tenggara	12	9	9	MS
29.	Gorontalo	6	5	5	MS
30.	Sulawesi Barat	5	4	4	MS

31.	Maluku	11	8	8	MS
32.	Maluku Utara	9	7	6	TMS
33.	Papua	29	22	27	MS
34.	Papua Barat	11	8	11	MS

Keterangan: MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Berita Acara KPU Nomor 05/BA/I/2013

Hasil dari verifikasi faktual tersebut menggagalkan PDS sebagai salah satu peserta pemilu 2014. Berdasarkan hasil verifikasi faktual diatas, PDS gagal memenuhi syarat 75% di Kabupaten/Kota. Dari hasil yang didapat, Sahat Sinaga, selaku Sekretaris Jenderal PDS, menyatakan bahwa syarat menjadi peserta pemilu 2014 sangat berat. PDS merupakan partai politik yang berbasis agama. PDS sangat sulit untuk memenuhi kuota 75% di Kabupaten/Kota, memenuhi syarat 100% di Provinsipun sangat sulit (wawancara tanggal 26 Oktober 2013).

Kesulitan lain yang menjadi kendala PDS adalah ketika dilakukan verifikasi faktual bersamaan dengan datangnya Hari Raya Natal, sehingga PDS gagal menghadirkan anggota yang diminta dalam verifikasi faktual. Yang menjadi berbeda adalah ketika verifikasi faktual yang dilaksanakan bagi PDS sebagai partai politik susulan yang lolos verifikasi administrasi, KPU tidak lagi melakukan sensus atau mendatangi ke rumah-rumah, namun meminta partai politik menghadirkan anggotanya. Sedangkan hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Kendalanya PDS gagal menghadirkan anggotanya karena banyak dari mereka yang sedang pulang kampung ketika verifikasi faktual dilaksanakan (Sahat Sinaga, wawancara tanggal 28 Oktober 2013).

Sahat Sinaga juga mengatakan bahwa tidak jelasnya prosedur kerja yang diterapkan oleh KPU. Misalnya, apakah Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik harus disertakan foto atau tidak. Kemudian apakah ketika dilakukan verifikasi faktual, apakah KTA harus didampingi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diterapkan berbeda di tiap KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal ini dinilai oleh Sahat sangat merugikan partainya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU juga sangat minim. Misalnya dalam penggunaan SIPOL, sistem baru tersebut digunakan dengan sistem *trial and error*. Karena sistem ini masih terbilang sangat baru. Pada awalnya semua partai politik wajib mengisi data lewat SIPOL, namun belakangan peraturan itu dihilangkan. Menurut Sahat, KPU tidak jelas dan sering berubah-ubah. Hal ini membuat profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu dipertanyakan.

Terkait hasil verifikasi faktual dan penetapan peserta pemilu 2014, PDS merupakan salah satu partai politik yang berkeberatan terhadap putusan tersebut. PDS kemudian mengajukan keberatan atas putusan KPU kepada Bawaslu dalam sidang ajudikasi keberatan hasil penetapan peserta pemilu 2014. Pokok-pokok keberatan yang diajukan oleh PDS adalah:

1. Diskriminasi terkait masalah waktu verifikasi faktual yang hanya 1 (satu) bulan.
2. Verifikasi faktual dilakukan pada saat libur natal dan tahun baru. PDS sebagai partai politik berbasis Kristen merasa sangat dirugikan dengan peraturan KPU.
3. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual 18 partai politik diperintahkan oleh DKPP awalnya tidak memiliki landasan hukum dan mengabaikan ketentuan Undang-Undang. Seyogianya verifikasi faktual 18 partai politik harus diikuti dengan perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan verifikasi. KPU melaksanakan ketentuan tersebut ketika memundurkan pengumuman

partai politik yang memenuhi syarat. Pada awalnya akan diumumkan tanggal 25 Oktober 2012, namun diubah menjadi 28 Oktober 2012. Sebelum itu, KPU melakukan perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 sebagai dasar hukum pelaksanaan perubahan jadwal tersebut. Namun terhadap pelaksanaan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik, termasuk PDS tetap dijadwalkan sama dengan 16 partai politik yang melakukan verifikasi faktual lebih dulu.

4. Bahwa KPU tidak bertindak cermat dalam pelaksanaan verifikasi partai politik.
5. Bahwa KPU dalam pelaksanaan verifikasi partai politik telah bertindak tidak profesional, tidak ada kepastian hukum dan tidak proporsional dibuktikan oleh dinamika dan konflik di antara para anggota KPU dengan jajaran kesekretariatan jenderal yang mencuat ke media massa dan dalam persidangan DKPP.
6. Bahwa KPU dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 jelas-jelas melanggar Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dengan bertindak tidak jujur, tidak adil, tidak profesional, diskriminasi, tidak tertib dan tidak proporsional.
7. Bahwa KPU kabupaten/kota terutama di wilayah Jawa tidak seluruhnya melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan dengan nyata mendatangi anggota partai pemohon satu per satu ke rumah-rumah. Dengan nalar sederhana, kesimpulan dapat ditarik. Verifikasi faktual anggota parpol yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dilakukan oleh 20-an tenaga pegawai KPU. Bagaimana mungkin 20 orang dapat memverifikasi faktual 1.800 sampel (18 parpol x 100 sampel atau rata-rata 90 sampel per orang verifikator) selama sepekan dengan fakta anggaran verifikasi telah habis dan jarak yang tersebar jauh. Inilah yang menjelaskan di banyak daerah KPU kabupaten/kota meminta partai pemohon menghadirkan 100 sampel ke kantor KPU untuk diverifikasi.

8. Bahwa KPU banyak melakukan kekeliruan administrasi dengan cara tidak mengirimkan data administrasi PDS ke beberapa KPU Kabupaten/Kota sehingga KPU Kabupaten/Kota menolak melakukan verifikasi faktual di Kabupaten/kota dengan alasan tidak ada data/perintah dari KPU Pusat dan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi faktual terhadap PDS, hal ini banyak dialami partai pemohon di beberapa daerah, yang antara lain di Aceh (Kab. Bireun, Kab. Aceh Jaya, Kab. Pidi Jaya, Kab. Aceh Barat Daya dan Kab. Aceh Tenggara).

Bukti-bukti dan keberatan yang diajukan PDS dalam sidang ajudikasi di Bawaslu tidak cukup kuat membuat PDS diloloskan sebagai peserta pemilu 2014. Dalam putusan Bawaslu Nomor 005/SP-2/Set.Bawaslu/II/2013 tetap ditolak untuk menjadi peserta pemilu 2014. PDS juga ikut serta dalam mengadukan komisioner KPU ke DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Putusan dari DKPP tetap tidak dapat membuat PDS diikutsertakan dalam pemilu 2014.

4.2.2.2 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mengambil formulir pendaftaran calon peserta pemilu 2014 pada tanggal 10 Agustus 2012. Syarat-syarat pendaftaran sebagai peserta pemilu 2014 diserahkan kembali oleh PKNU kepada KPU pada tanggal 7 September 2012. PKNU dinyatakan sebagai salah satu partai politik yang memenuhi syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh KPU dan berhak ikut dalam proses verifikasi administrasi. Verifikasi dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus sampai dengan 23 Oktober 2012.

Hasil dari verifikasi administrasi, KPU memutuskan bahwa PKNU tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi dan dinyatakan tidak berhak ikut dalam verifikasi faktual sebagaimana surat yang disampaikan oleh KPU kepada PKNU pada tanggal 28 Oktober 2012 Nomor 561/KPU/X/2012 tentang hasil verifikasi administrasi persyaratan partai politik calon peserta

pemilu 2014. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa PKNU tidak memenuhi syarat administrasi. Surat itu tidak disertai dengan rincian atau rekapitulasi verifikasi administrasi. Sebagaimana dikatakan oleh Tohadi dalam wawancara tanggal 24 Oktober 2013, bahwa KPU mengirim surat tersebut namun tidak siap dalam memberikan rekap hasil verifikasi administrasi. Hal ini menimbulkan kecurigaan partai politik terhadap KPU.

Tidak terima dengan hasil verifikasi administrasi yang ditetapkan KPU, PKNU mengajukan keberatan ke Bawaslu. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk mengikutsertakan PKNU dalam verifikasi faktual, karena terbukti KPU tidak cermat dalam melaksanakan verifikasi administrasi. Karena hanya bersifat rekomendasi, KPU memutuskan untuk tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu. Bawaslu pun mengadukan hal tersebut kepada DKPP terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Dalam putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2013 memutuskan bahwa PKNU mempunyai hak konstitusional yang sama untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual. KPU akhirnya menjalankan putusan DKPP dengan tidak mengubah jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan KPU sebelumnya. Oleh karena putusan ini baru dikeluarkan pada 26 November 2012, maka waktu verifikasi faktual yang diberikan kepada PKNU hanya sebulan. Kurang satu bulan dibandingkan 16 partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi sebelumnya, yang telah melakukan verifikasi faktual sejak 4 Oktober 2012.

Verifikasi dengan alokasi waktu sempit dijalankan oleh KPU terhadap PKNU. Hasilnya, PKNU gagal lolos verifikasi faktual. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 05/BA/I/2013 tentang Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota serta keanggotaan partai politik untuk PKNU:

Tabel 4.2. Hasil Verifikasi Faktual PKNU

No.	Wilayah	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota			Kesimpulan
		Jumlah Kab/ Kota	Jumlah 75%	Jumlah yang memenuhi Syarat	
1.	Pusat	-	-	1	MS
2.	NAD	23	17	13	TMS
3.	Sumatera Utara	33	25	2	TMS
4.	Sumatera Barat	19	14	7	TMS
5.	Riau	12	9	10	MS
6.	Jambi	11	8	7	TMS
7.	Sumatera Selatan	15	11	7	TMS
8.	Bengkulu	10	8	9	MS
9.	Lampung	14	11	11	MS
10.	Bangka Belitung	7	5	5	MS
11.	Kep. Riau	7	5	6	MS
12.	DKI Jakarta	6	5	4	TMS
13.	Jawa Barat	26	20	14	TMS
14.	Jawa Tengah	35	26	18	TMS
15.	DI Yogyakarta	5	4	3	TMS
16.	Jawa Timur	38	29	34	MS
17.	Banten	8	6	5	TMS
18.	Bali	9	7	5	TMS
19.	NTB	10	8	10	MS
20.	NTT	21	16	4	TMS

21.	Kalimantan Barat	14	11	9	TMS
22.	Kalimantan Tengah	14	11	6	TMS
23.	Kalimantan Selatan	13	10	4	TMS
24.	Kalimantan Timur	14	11	5	TMS
25.	Sulawesi Utara	15	11	10	TMS
26.	Sulawesi Tengah	11	8	0	TMS
27.	Sulawesi Selatan	24	18	17	TMS
28.	Sulawesi Tenggara	12	9	10	MS
29.	Gorontalo	6	5	2	TMS
30.	Sulawesi Barat	5	4	2	TMS
31.	Maluku	11	8	7	TMS
32.	Maluku Utara	9	7	6	TMS
33.	Papua	29	22	9	TMS
34.	Papua Barat	11	8	3	TMS

Keterangan: MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Berita Acara KPU Nomor 05/BA/I/2013

PKNU tidak terima dengan keputusan KPU yang menggagalkan PKNU lolos sebagai peserta pemilu 2014. PKNU mengajukan keberatan kepada Bawaslu dan menjalankan sidang ajudikasi. Dalam sidang tersebut, PKNU mengajukan keberatan-keberatan kepada KPU, diantaranya adalah:

1. KPU telah melanggar asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas serta melakukan perlakuan yang diskriminatif terhadap PKNU, karena tidak diperlakukan sama seperti partai-partai lain.
2. Bahwa KPU membeda-bedakan perlakuan atau bersifat diskriminatif karena ada yang memberikan instruksi untuk partai politik tertentu meskipun SK Kepengurusan hanya ada fotokopi saja tanpa ada legalisir tetap dinyatakan lengkap (lolos). Padahal, sesuai aturan baku bahwa SK Kepengurusan yang berupa fotokopi wajib dilegalisir. Dalam kasus

Pemohon, meskipun fotokopi SK Kepengurusan sudah dilegalisir, tapi tanpa ada tanggal legalisir dinyatakan tidak lengkap (tidak lolos). Bahkan tidak jarang, meskipun sebenarnya sudah dilegalisir tetap dinyatakan tidak lengkap (tidak lolos) hanya karena tanda tangan berupa hasil *scanning*. Jelas ini sesuatu yang terkesan dicari-cari kelemahannya.

3. Dalam proses verifikasi faktual di berbagai daerah, KPU secara langsung dan dalam waktu yang sangat singkat meminta kepengurusan PKNU mendatangkan sejumlah anggotanya untuk dilakukan verifikasi faktual, tanpa terlebih dahulu KPU melakukan survey pendataan atau verifikasi faktual ke lapangan, dan tidak mendatangi anggota PKNU terlebih dahulu ke lapangan. Seharusnya dalam verifikasi faktual, KPU mendatangi Pengurus PKNU setempat dengan terlebih dahulu memberitahu akan dilakukan verifikasi faktual.
4. KPU melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri dalam melaksanakan verifikasi faktual di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
5. KPU mengesampingkan pelaksanaan verifikasi nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik, sebagai syarat kelolosan verifikasi faktual.

Data dan fakta yang diajukan oleh PKNU tetap membuat PKNU gagal ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014. PKNU dinilai tidak memenuhi syarat 75% kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana tercantum dalam hasil keputusan Bawaslu Nomor 009/SP-2/Set. Bawaslu/I/2013, bahwa menolak PKNU sebagai permohonan PKNU untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014.

4.2.2.3 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Partai Peduli Rakyat Nasional merupakan salah satu partai yang turut mengikuti proses verifikasi calon peserta pemilu 2014. PPRN mengambil formulir pendaftaran pada tanggal 10 Agustus 2013 dan baru mengembalikan formulir dan syarat pendaftaran pada tanggal 7 September 2012. PPRN kemudian dinyatakan memenuhi persyaratan pendaftaran yang diminta oleh KPU dan berhak untuk ikut dalam proses verifikasi administrasi bersama dengan 34 partai politik lainnya. Dari keempat partai politik yang menjadi fokus dalam penelitian ini, PPRN merupakan satu-satunya partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi sesuai dengan Berita Acara KPU Nomor 53/BA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 tentang Hasil verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2012. Dalam BA tersebut hanya 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi.

Setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi tanggal 28 Oktober 2012, PPRN berhak untuk ikut serta dalam proses verifikasi faktual. Proses verifikasi faktual ini berlangsung sejak tanggal 4 November 2012 sampai dengan 5 Desember 2012. Pengumuman hasil verifikasi faktual sekaligus penetapan peserta pemilu 2014 yang tertuang dalam Berita Acara KPU Nomor 05/BA/I/2013 tentang Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota serta keanggotaan partai politik yang menyatakan bahwa PPRN tidak lolos dalam verifikasi faktual.

Berikut ini adalah hasil rekapitulasi verifikasi faktual PPRN berdasarkan BA yang dikeluarkan oleh KPU:

Tabel 4.3. Hasil Verifikasi Faktual PPRN

No.	Wilayah	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota			Kesimpulan
		Jumlah Kab/ Kota	Jumlah 75%	Jumlah yang memenuhi Syarat	
1.	Pusat	-	-	1	MS
2.	NAD	23	17	18	TMS
3.	Sumatera Utara	33	25	29	MS
4.	Sumatera Barat	19	14	10	TMS
5.	Riau	12	9	8	TMS
6.	Jambi	11	8	7	TMS
7.	Sumatera Selatan	15	11	11	MS
8.	Bengkulu	10	8	9	MS
9.	Lampung	14	11	14	MS
10.	Bangka Belitung	7	5	6	MS
11.	Kep. Riau	7	5	6	MS
12.	DKI Jakarta	6	5	5	MS
13.	Jawa Barat	26	20	17	TMS
14.	Jawa Tengah	35	26	21	TMS
15.	DI Yogyakarta	5	4	1	TMS
16.	Jawa Timur	38	29	27	TMS
17.	Banten	8	6	6	MS
18.	Bali	9	7	5	TMS
19.	NTB	10	8	8	MS
20.	NTT	21	16	18	MS

21.	Kalimantan Barat	14	11	10	TMS
22.	Kalimantan Tengah	14	11	12	MS
23.	Kalimantan Selatan	13	10	10	MS
24.	Kalimantan Timur	14	11	13	MS
25.	Sulawesi Utara	15	11	11	MS
26.	Sulawesi Tengah	11	8	9	MS
27.	Sulawesi Selatan	24	18	17	TMS
28.	Sulawesi Tenggara	12	9	10	MS
29.	Gorontalo	6	5	5	MS
30.	Sulawesi Barat	5	4	4	MS
31.	Maluku	11	8	8	MS
32.	Maluku Utara	9	7	6	TMS
33.	Papua	29	22	22	MS
34.	Papua Barat	11	8	11	MS

Keterangan: MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Berita Acara KPU Nomor 05/BA/I/2013

Dari hasil verifikasi faktual yang dikeluarkan oleh KPU, PPRN kemudian mengajukan keberatan kepada Bawaslu. Dalam sidang ajudikasi di Bawaslu, PPRN mengemukakan bukti-bukti bahwa terjadi ketidakcermatan, ketidakprofesionalan KPU dalam menjalankan verifikasi faktual. Berikut ini adalah keberatan-keberatan yang disampaikan oleh PPRN dalam sidang ajudikasi di Bawaslu, yaitu:

1. Dalam menyikapi peraturan KPU tentang verifikasi administrasi keanggotaan KPU telah menetapkan untuk pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai politik wajib mengikuti SIPOL, dimana PPRN adalah salah satu partai politik yang bersusah payah mengikuti SIPOL secara tepat akan tetapi dikemudian hari peraturan KPU tersebut dinyatakan tidak berlaku (dihapus) sehingga disinyalir banyak partai politik yang tidak sanggup untuk mengikuti aturan tersebut, sehingga KPU

memberikan toleransi kepada partai politik yang sanggup untuk mengikuti sipol tersebut, dan hal ini adalah merupakan satu bukti ketidakadilan yang dilakukan KPU yang berimbas sangat merugikan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

2. Dalam rekapitulasi keanggotaan KPU telah membuat format baku (*softcopy*) untuk melakukan rekapitulasi keanggotaan berdasarkan tempat tinggal kelurahan atau desa, PPRN telah mengikuti aturan tersebut secara tepat dan benar akan tetapi di saat-saat terakhir KPU membuat aturan bahwa rekapitulasi keanggotaan itu bisa dilakukan langsung per Kabupaten/Kota hal itu juga disinyalir bahwa banyak partai politik yang tidak dianggap melakukan *split* keanggotaan partai politik hingga ke kelurahan/desa, sehingga sudah jelas hal itu tidak menunjukkan keadilan dan sudah merugikan partai politik yang sudah melakukan aturan tersebut termasuk Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).
3. Bahwa sebelum KPU RI melakukan pleno penetapan partai politik untuk peserta pemilu tahun 2014, PPRN telah menyampaikan pengaduan dan perlindungan hukum terhadap hasil rekapitulasi verifikasi faktual ke KPU secara tertulis sesuai dengan Surat Nomor 514/SP/DPP-PPRN/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap PPRN.
4. Pada verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indra Giri Hulu, mengatakan bahwa terdapat 17 anggota PPRN yang fiktif, ternyata setelah didatangi ke tempat masing-masing anggota tersebut, ternyata mereka mengakui tidak pernah didatangi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Akibat dari pernyataan KPU tersebut, pihak pemohon (PPRN) diperintahkan melakukan perbaikan KTA sembari memulangkan berkas KTA sebanyak 363 orang, dan KPU memerintahkan agar PPRN melakukan perbaikan, dan kemudian PPRN

menyerahkan lagi sebanyak 369 KTA .Tetapi dalam verifikasi perbaikan terhadap ke 369 anggota tersebut, KPU menyatakan bahwa ada 5 orang anggota yang tidak valid, sehingga KPU tidak melanjutkan lagi verifikasi terhadap sisa anggota yang 364, dan langsung menyatakan bahwa PPRN Tidak Memenuhi Syarat. Bahwa dari tindakan KPU tersebut sudah jelas melanggar ketentuan dan sistem yang mereka buat karena ketidak mampuan mereka dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di lapangan, KPU sudah serta merta langsung memvonis PPRN Tidak Memenuhi Syarat.

5. Kejanggalan lain yang disampaikan oleh PPRN dalam sidang ajudikasi di Bawaslu adalah perihal 2 kabupaten kota yang diverifikasi oleh KPU, namun PPRN tidak pernah memberikan data untuk 2 wilayah tersebut. Yaitu Kepulauan Sulu di Maluku Utara dan Kabupaten Sijunjung di Sumatera Barat. Kedua wilayah tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi PPRN yang tidak pernah memberikan data untuk wilayah tersebut, namun KPU menyatakan dua wilayah itu memenuhi syarat verifikasi faktual.

Dari keberatan disertai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang ajudikasi di Bawaslu, dalam putusannya, Bawaslu tetap menolak permohonan PPRN untuk ditetapkan menjadi peserta pemilu 2014, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bawaslu Nomor 013/SP-2/Set.Bawaslu/II/2013. Kemudian PPRN mengajukan keberatan kepada DKPP dengan gugatan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Selain mengadukan KPU, PPRN juga mengadukan Bawaslu dalam menjalankan sidang ajudikasi yang menurut PPRN yang mengesampingkan suruh fakta dan bukti di persidangan. PPRN juga mempermasalahkan kehadiran anggota Bawaslu, dimana ketika PPRN menjalankan sidang, hanya dihadiri oleh satu anggota Bawaslu saja yang bertindak sebagai ketua sidang.

Joller Sitorus dalam wawancara tanggal 26 Oktober 2013, menyatakan bahwa PPRN sengaja mengadukan KPU ke DKPP sebelum mengajukan hasil keputusan KPU ke MA atau PTTUN. Menurut Joller Sitorus, sidang yang dijalankan tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Karena khawatir akan putusan sidang yang kontradiktif (wawancara tanggal 26 Oktober 2013).

Dalam sidang pelanggaran kode etik di DKPP, PPRN kembali mengajukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual yang diduga tidak dilaksanakan dengan baik dan cermat. Misalnya di Provinsi Riau, di Kabupaten Rokan Hilir, KPU sama sekali tidak melakukan verifikasi faktual terhadap anggota PPRN. Kemudian di Indra Giri Hulu, KPU menyatakan PPRN Tidak Memenuhi Syarat anggota. Dalam hal ini sebanyak 34 anggota PPRN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, setelah PPRN melakukan pengecekan, 34 anggota PPRN tersebut merasa tidak pernah didatangi oleh KPU setempat.

PPRN juga kembali mengajukan keberatan terkait dengan verifikasi yang dilakukan oleh KPU di Maluku Utara, yaitu di Kabupaten Kepulauan Sula. Bahwa di Kepulauan tersebut, PPRN tidak pernah memberikan data untuk menjadi bahan KPU melakukan verifikasi faktual. Menurut Joller Sitorus, hal ini sangat janggal, bagaimana bisa KPU menyatakan PPRN Memenuhi Syarat di Kepulauan Sulu, sedangkan PPRN tidak pernah memberikan syarat verifikasi untuk kabupaten tersebut. Hal ini, menurut Joller, semakin menguatkan dugaan bahwa KPU tidak profesional dalam melakukan verifikasi faktual (wawancara tanggal 26 Oktober 2013).

Dalam putusan DKPP Nomor 28, 29, 30, 31, 37, 40/DKPP-PKE-II/2013 berkesimpulan bahwa PPRN dalam aduannya tidak seluruhnya terbukti dan KPU dalam melaksanakan seluruh proses verifikasi baik sejak administrasi, faktual, dan hasilnya terbukti tidak profesional dan abai terhadap fungsi dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan administrasi

Pemilu yang akurat. KPU juga disimpulkan kurang transparan dan terbuka untuk akses informasi dan data yang menyangkut kepentingan peserta pemilu. Dalam putusannya, DKPP tidak berhak untuk menetapkan PPRN sebagai calon peserta pemilu 2014, namun hanya menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU RI berupa peringatan. Atas putusan ini, PPRN akhirnya tidak mengajukan keberatan atas hasil putusan KPU terkait dengan penetapan peserta partai politik. Joller menyatakan dalam wawancara tanggal 26 Oktober 2013, bahwa:

“proses verifikasi ini sengaja dibuat rumit. Karena memang sudah ada rencana untuk mereduksi jumlah peserta pemilu 2014. Ini sudah didisain sejak awal, tapi caranya yang tidak adil”.

Hal ini akhirnya membuat PPRN enggan untuk menjalankan persidangan lagi di MA atau PTTUN. Karena PPRN sudah menganggap pengadilan secara *skeptic* dan tidak akan mengubah apapun dalam putusan KPU tersebut.

4.2.2.4 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengambil formulir pendaftaran calon peserta pemilu 2014 pada tanggal 10 Agustus 2012. PKPB baru mengembalikan syarat pendaftaran pada tanggal 6 September 2012. Dalam proses pendaftaran partai politik, PKPB dinyatakan Memenuhi Syarat pendaftaran dan berhak ikut serta dalam proses verifikasi administrasi. Proses verifikasi administrasi dilaksanakan oleh KPU sejak tanggal 11 Agustus sampai dengan pengumuman verifikasi administrasi yang dijadwalkan semula tanggal 25 Oktober 2013.

Dari hasil verifikasi administrasi yang diumumkan oleh KPU melalui Berita Acara KPU Nomor 53/BA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 tentang Hasil verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2012, menyatakan bahwa dari 34 partai politik yang mengikuti proses verifikasi

administrasi, hanya 16 partai politik yang memenuhi syarat dan berhak ikut dalam verifikasi faktual. PKPB merupakan satu dari 18 partai politik yang dinyatakan gagal dalam proses verifikasi administrasi.

PKPB bersama 18 partai politik lainnya mengajukan keberatan terhadap putusan KPU ke Bawaslu. Dalam putusan Bawaslu tersebut, 18 partai politik direkomendasikan untuk diikuti dalam proses verifikasi faktual, sebagaimana yang telah atau sedang dilaksanakan oleh 16 partai politik yang terlebih dahulu dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Namun putusan Bawaslu tersebut tidak dijalankan oleh KPU. Akhirnya Bawaslu bersama 18 partai politik yang gagal lolos verifikasi administrasi mengadukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU ke DKPP.

Putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 memutuskan bahwa PKPB memiliki hak konstitusional yang sama dengan 16 partai politik lainnya. Oleh karena itu, PKPB wajib diikutsertakan dalam proses verifikasi faktual. Bagi PKPB yang merupakan partai politik susulan yang ikut dalam verifikasi faktual, verifikasi baru dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2012. Putusan tersebut dijalankan oleh KPU tanpa mengubah jadwal dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU sebelumnya.

Hasil dari verifikasi faktual sekaligus penetapan peserta pemilu 2014, tertuang dalam Berita Acara KPU Nomor 05/BA/I/2013 tentang rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota serta keanggotaan partai politik, menyatakan bahwa PKPB Tidak Memenuhi Syarat sebagai peserta pemilu 2014. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi atau rincian verifikasi faktual yang dilakukan KPU terhadap PKPB sebagaimana tertera dalam berita acara tersebut.

Tabel 4.4. Hasil Verifikasi Faktual PKPB

No.	Wilayah	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota			Kesimpulan
		Jumlah Kab/ Kota	Jumlah 75%	Jumlah yang memenuhi Syarat	
1.	Pusat	-	-	1	MS
2.	NAD	23	17	18	MS
3.	Sumatera Utara	33	25	24	TMS
4.	Sumatera Barat	19	14	8	TMS
5.	Riau	12	9	6	TMS
6.	Jambi	11	8	9	MS
7.	Sumatera Selatan	15	11	12	MS
8.	Bengkulu	10	8	8	MS
9.	Lampung	14	11	12	MS
10.	Bangka Belitung	7	5	1	TMS
11.	Kep. Riau	7	5	3	TMS
12.	DKI Jakarta	6	5	4	TMS
13.	Jawa Barat	26	20	12	TMS
14.	Jawa Tengah	35	26	3	TMS
15.	DI Yogyakarta	5	4	3	TMS
16.	Jawa Timur	38	29	19	TMS
17.	Banten	8	6	7	MS
18.	Bali	9	7	4	TMS
19.	NTB	10	8	8	MS
20.	NTT	21	16	16	MS

21.	Kalimantan Barat	14	11	8	TMS
22.	Kalimantan Tengah	14	11	8	TMS
23.	Kalimantan Selatan	13	10	10	MS
24.	Kalimantan Timur	14	11	7	TMS
25.	Sulawesi Utara	15	11	12	MS
26.	Sulawesi Tengah	11	8	7	TMS
27.	Sulawesi Selatan	24	18	13	TMS
28.	Sulawesi Tenggara	12	9	6	TMS
29.	Gorontalo	6	5	1	TMS
30.	Sulawesi Barat	5	4	3	TMS
31.	Maluku	11	8	5	TMS
32.	Maluku Utara	9	7	6	TMS
33.	Papua	29	22	16	TMS
34.	Papua Barat	11	8	6	TMS

Keterangan: MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Berita Acara KPU Nomor 05/BA/I/2013

Dari hasil verifikasi faktual tersebut, PKPB mengajukan keberatan hasil verifikasi kepada Bawaslu. Namun PKPB tidak menghadiri dua kali pemanggilan dalam sidang Bawaslu secara berturut-turut. Maka sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 47, bahwa sengketa Antara Pemohon dan termohon dinyatakan gugur karena alasan Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 kali berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 014/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 memutuskan bahwa PKPB dinyatakan gugur dalam penyelesaian sengketa Pemilu setelah tiga kali tidak menghadiri undangan sidang Bawaslu. Dalam wawancara dengan Nusyam, Anggota Badan

Pemenangan Pemilu (BAPILU) PKPB, tanggal 29 Oktober 2013, menyatakan bahwa:

“Yang sudah sesuai UU saja, hasilnya masih seperti ini. Semua ini sudah didisain. Bahwa di 2014 memang ada pembatasan jumlah partai politik. Dari awal sudah terciium niat busuk dari partai politik senayan terhadap partai politik nonparlemen”.

Hal ini yang menurut Nursyam membuat PKPB enggan menjalankan sidang-sidang di Bawaslu. Karena menurutnya, tidak akan mengubah keputusan KPU yang telah menetapkan peserta pemilu 2014.

4.3 Pengawasan Bawaslu dalam Proses Verifikasi Partai Politik

Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas wajib melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Permasalahan yang terjadi ketika proses verifikasi partai politik dilakukan adalah struktur Bawaslu yang belum lengkap. Pengawas di tingkat kota yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) belum seluruhnya dibentuk secara nasional. Walaupun di beberapa daerah terbentuk, hal itu dikarenakan daerah tersebut sedang atau baru saja melaksanakan pemilu kepala daerah (pilkada). Karena kewajiban melakukan pengawasan harus tetap dijalankan, Bawaslu memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan beberapa LSM yang bergerak di bidang pemilu untuk melakukan pengawasan terkait dengan verifikasi partai politik.

Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2014 yang disampaikan oleh JPPR kepada Bawaslu bahwa Dalam rangka menjalankan kewajiban pengawasan secara maksimal diseluruh wilayah Republik Indonesia, Bawaslu faktanya masih mengalami kendala struktur pengawas pemilu di Kabupaten/Kota yang belum terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas, Bawaslu kemudian memandang penting dan strategis untuk melaksanakan sebuah desain program khusus pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan pelibatan unsur masyarakat untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban pengawasan tersebut.

Dalam laporan JPPR disampaikan bahwa bersama dengan 7 lembaga lainnya, Bawaslu membuat kesepakatan dengan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tentang kerjasama dalam rangka pengawasan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2014 dengan tujuh lembaga lain yang tergabung dalam Mitra Pengawas Pemilu (MPP). Kerjasama ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sehingga dipandang perlu untuk melibatkan elemen masyarakat sipil dalam pengawasan tahapan tersebut.

Dalam proses pengawasan tersebut, ada poin-poin yang menjadi instrumen dalam melakukan pengawasan verifikasi, yaitu:

1. Mencermati kebenaran hasil verifikasi KPU Provinsi terhadap: a) pemenuhan jumlah dan susunan pengurus partai politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi (75% kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota), b) pemenuhan keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dan keberadaan dan kelayakan domisili kantor partai politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi.
2. Menganalisis proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi, yakni a) tingkat keterlibatan masyarakat dan partai politik calon peserta Pemilu dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi b) tingkat aksesibilitas aktifitas pengawasan dan perolehan data/dokumen.
3. Memperoleh data/dokumen dari KPU Provinsi, yakni: a) dokumen daftar susunan pengurus partai politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi, b)

dokumen daftar keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi, c) dokumen domisili kantor partai politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dan bukti kepemilikan kantor tetap, d) berita acara verifikasi faktual verifikasi partai politik tingkat provinsi, berdasarkan lampiran Model F-6 partai politik dan model F-7 partai politik Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012.

Terdapat poin-poin penting terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan MPP (Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Partai Politik 2014, JPPR 2012) yaitu; pertama, Hasil temuan pengawasan diatas menunjukkan aspek keterbukaan data-data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai dasar dalam verifikasi faktual berbeda antara KPU Kabupaten/Kota satu dengan KPU Kabupaten/Kota lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh Pemahaman KPU Kabupaten/Kota bahwa data verifikasi adalah data rahasia sehingga tidak bisa dibuka untuk publik.

Kedua, dalam hal kepengurusan partai politik, pengawasan MPP menemukan 11 (sebelas) kategori pelanggaran yaitu SK tidak sesuai, pengurus telah meninggal dunia, pengurus telah dipecat, pengurus pindah ke wilayah lain, pengurus fiktif, penolakan terdaftar sebagai pengurus, terdapat unsur PNS/TNI/POLRI dalam kepengurusan, partai politik tidak menyertakan daftar pengurus, kepengurusan ganda, partai politik tidak memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan dan rangkap jabatan di kepengurusan.

Ketiga, Dalam hal sekretariat partai politik (domisili kantor), Bawaslu dan MPP menemukan 4 (empat) kategori permasalahan yaitu alamat tidak sesuai/tidak ditemukan, alamat tidak lengkap, menggunakan kantor yang bukan sesungguhnya kantor (rumah pribadi, rumah pengurus, warung, rumah kosong, kantor lain dan kantor ganda) dan masa kontrak habis.

Keempat, Dalam hal keanggotaan partai politik, Bawaslu dan MPP menemukan 6 (enam) permasalahan pokok, yaitu menyatakan bukan anggota partai politik yang bersangkutan saat diverifikasi faktual, nomor KTA

dan KTP tidak sesuai dengan data yang disertakan, terdapat salah penulisan nama anggota, adanya KTA ganda, partai politik tidak menyerahkan data keanggotaan dan keterangan alamat KTA hanya berbasis kecamatan.

Dari hasil pengawasan Bawaslu, Keterbukaan data/dokumen dari KPU pada proses pengawasan verifikasi partai politik ini belum berdasarkan atas standar yang disepakati oleh KPU dan Bawaslu. Data-data yang diserahkan kepada KPU oleh partai politik adalah data lama (Pemilu 2009) sehingga tidak sama dengan data fakta lapangan. Hal ini menunjukkan partai politik belum *update* mempunyai mekanisme koordinasi yang baik dan kontinyu untuk dalam struktur kepengurusan dari pusat hingga kecamatan. Keberadaan kantor partai politik yang belum mencerminkan adanya kegiatan politik di daerah untuk menjalankan kerja-kerja politik dan pendidikan pemilih. Keberadaan kantor baru diadakan ketika menjelang verifikasi faktual.

4.4 Faktor Penyebab Konflik antara KPU dan Partai Politik

Proses verifikasi yang dilaksanakan KPU untuk menjaring peserta pemilu 2014 telah menghasilkan 12 peserta pemilu 2014. Dalam melaksanakan verifikasi banyak terjadi masalah yang akhirnya menyebabkan konflik KPU dan partai politik. Ada banyak faktor yang menyebabkan konflik tersebut terjadi. Faktor-faktor tersebut datang dari KPU dan partai politik sendiri. Terjadinya kendala dalam tahapan pemilu merupakan hal yang wajar terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Arif Budiman, anggota KPU RI, bahwa kendala pasti akan ada di setiap tahapan, namun KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menyikapi dengan arif dan jadikan pelajaran agar kedepannya tidak terulang lagi (wawancara tanggal 20 November 2013).

Dari sisi KPU sendiri, hal-hal yang menjadi faktor penyebab konflik yang terjadi adalah:

1. Minimnya Sosialisasi yang dilakukan KPU kepada Partai politik

Sosialisasi merupakan salah satu perangkat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi yang dimaksudkan disini adalah sosialisasi ke partai politik terkait dengan peraturan, tata cara pendaftaran, persyaratan, dan tahapan apa saja yang harus diikuti oleh partai politik agar bisa menjadi peserta pemilu 2014. Sosialisasi merupakan instrumen penting dalam tahapan pemilu. Karena lewat sosialisasi, calon peserta pemilu dapat mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan pemilu.

Hal ini sejalan dengan syarat-syarat standar pemilu yang dianggap demokratis. Berdasarkan *International Institute for Democracy and electoral Assistance* (IDEA), salah satu standar pemilu yang demokratis adalah adanya perangkat hukum yang jelas terkait dengan informasi tata cara atau aturan main dalam pemilu. Sosialisasi merupakan salah satu cara KPU dalam menyampaikan informasi terkait dengan aturan main atau syarat menjadi peserta pemilu. Lewat sosialisasi, partai politik menjadi tahu dan paham bagaimana mekanisme yang sesuai peraturan untuk menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu, sosialisasi peraturan, mekanisme, tata cara dan sistem yang digunakan dalam proses pelaksanaan pemilu menjadi hal yang wajib dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara.

KPU memang telah melakukan sosialisasi ke partai politik terkait dengan pendaftaran calon peserta pemilu 2014. Namun sosialisasi yang dilakukan masih tergolong minim. Sebagaimana diakui oleh Kepala Biro KPU RI, Sigit Joyowardono, pada wawancara tanggal 11 Oktober 2013, bahwa:

“Sebenarnya ada (sosialisasi) tapi tidak cukup maksimal. Munculnya PKPU Nomor 8 Tahun 2012 hampir berhimpitan waktunya dengan pendaftaran verifikasi partai politik. Jadi memang tidak tersalurkan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai politik dan jajarannya dalam tempo yang singkat. Ini DPC bingung juga. Kepengurusan disampaikan kemana. Ke DPP ke KPU RI atau bagaimana. Ini jadi kendala juga. Mereka bingung. Ada miss antara KPU RI dan KPU kab/kota terkait dengan sosialisasi”.

Selain itu, hal ini juga diamini oleh anggota KPU RI, Arif Budiman dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 November 2013. Bahwa tidak semua partai politik memiliki kemampuan yang sama dalam menerima informasi ketika KPU menyampaikan sosialisasi terkait dengan tata cara pencalonan peserta pemilu 2014. Misalnya terkait dengan Sistem Informasi Politik (SIPOL), tidak semua partai politik memiliki kemampuan SDM yang sama, sehingga banyak partai politik yang kewalahan ketika harus melakukan input data ke dalam SIPOL.

Salah satu yang sangat minim dilakukan oleh KPU adalah sosialisasi terkait dengan sistem yang digunakan untuk menjaring peserta pemilu 2014, yaitu SIPOL. SIPOL merupakan hal baru yang digunakan dalam proses tahapan pemilu di Indonesia. SIPOL merupakan sebuah sistem terintegrasi yang berisi tentang *database* partai politik di Indonesia. Tujuan dari SIPOL sendiri adalah agar partai politik memiliki *database* anggota dengan baik dan terintegrasi secara nasional. Dari sisi KPU sendiri, SIPOL dimaksudkan agar bisa mendeteksi, apabila seseorang terdaftar di dua partai yang berbeda, dimana nantinya, KPU dapat menganulir salah satu keanggotaan dari orang tersebut setelah melakukan verifikasi.

Dari KPU sendiri, penggunaan SIPOL sendiri sebenarnya juga belum mahir. Peneliti sendiri berpendapat bahwa SIPOL sebenarnya sebuah terobosan bagus yang dicetuskan oleh KPU, namun memang kesiapan yang tidak matang dalam membangun sistem, membuat sistem ini jadi berantakan. Seperti yang dikatakan oleh Titi Anggraini, Direktur PERLUDEM, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2013 bahwa SIPOL dimaksudkan agar partai politik memiliki *database* anggotanya. Namun, masih menurut Titi Anggraini, hal tersebut dipermasalahkan karena KPU tidak melewati uji kelayakan sebelum menggunakan sistem tersebut. Sri Budi Ekowardhani, Direktur Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) UI, berpendapat bahwa SIPOL ini dimaksudkan agar KPU dan partai politik sama-sama memiliki *database*, yang nantinya bisa terus diperbaharui dan dapat digunakan untuk pemilu berikutnya.

2. Ketidaksiapan Sistem Aplikasi yang digunakan untuk verifikasi Pemilu 2014

Sistem baru yang diterapkan oleh KPU dalam proses verifikasi calon peserta pemilu 2014 adalah SIPOL. SIPOL merupakan sebuah inovasi aplikasi berbasis TI (Teknologi Informasi) yang dirancang oleh KPU dalam proses verifikasi parpol. Sejatinya, SIPOL adalah sebuah piranti (*tool*) untuk membantu memudahkan kinerja tim, agar proses verifikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan (www.kpu.go.id).

Menurut Kacung Maridjan (2010), demokrasi ditandai dengan adanya tiga prasyarat yaitu kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, pemilu dan sistemnya merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat diatas. KPU sebagai penyelenggara pemilu, sadar akan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pemilu masih tergolong minim. Dengan penggunaan SIPOL, diharapkan masyarakat dapat secara langsung memantau partai politiknya secara *online*. Wujud transparansi partai politik dan semakin berkualitasnya pemilu, diharapkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (www.kpu.go.id). Untuk pemilu 2014, KPU menargetkan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu mencapai angka 75%. Hal ini tentu merupakan target yang tinggi. Mengingat pada pemilu 2009, tingkat partisipasi masyarakat hanya berada di angka 63%.

Permasalahannya kemudian adalah minimnya bimbingan teknis terkait dengan penggunaan SIPOL itu sendiri. Bahkan tidak semua partai politik sanggup menggunakan aplikasi tersebut. SIPOL yang awalnya wajib digunakan oleh semua calon peserta pemilu, namun karena keterbatasan SDM yang dimiliki partai politik, pada akhirnya harus dilakukan secara manual juga. Sebagaimana disampaikan dalam sidang DKPP pada bulan November 2012, terkait dengan aplikasi SIPOL yang bermasalah terdapat rekapitulasi partai politik yang dapat dan tidak dapat menggunakan SIPOL dengan baik, yaitu:

Tabel 4.5. Peserta Pemilu yang Menggunakan Aplikasi SIPOL

No.	IMPOR ULANG	IMPOR KABUPATEN	MANUAL
1.	PKNU	GOLKAR	PBI
2.	PDIP	PAN	PDS
3.	PPN	PKBIB	PDP
4.	PPP	PPP	P. KONGRES
5.	P. DEMOKRAT	P. DEMOKRAT	PKS
6.	PPDI	PKPI	PPPI
7.	PAKAR		PNI MARHAEN
8.	NASREP		PKPB
9.	P. BURUH		KEDAULATAN
10.	P. REPUBLIK		

11.	PNBKI		
-----	-------	--	--

Sumber: Putusan DKPP No. 25-26/DKPP-PKE-I/2012

Berdasarkan data di atas, hanya 11 partai politik yang berhasil memasukkan data pengurus dan keanggotaan secara lengkap. Sedangkan 9 (Sembilan) partai politik yang berada dalam kolom kelompok manual adalah partai politik yang sama sekali tidak memasukkan datanya ke dalam SIPOL, sehingga harus dibantu secara manual oleh KPU. Sedangkan sisanya (13 partai politik yang ikut verifikasi administrasi) sempat memasukkan datanya sendiri kedalam SIPOL. Namun menurut KPU, hal tersebut dilakukan saat menjelang penutupan masa verifikasi administrasi. Konsekuensinya adalah penyediaan SDM dari KPU harus bertambah untuk membantu partai politik memasukkan data ke dalam aplikasi SIPOL. Ketidaksanggupan KPU RI dalam menyediakan SDM tersebut, membuat KPU RI mengerahkan SDM yang ada di KPU Provinsi DKI Jakarta untuk membantu memasukkan data ke dalam SIPOL pada tanggal 16 – 22 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah No. 844/ST/VII/2012 tentang bantuan personel KPU.

3. Kemandirian KPU sebagai Penyelenggara Pemilu terkait dengan kerjasama dengan pihak asing

Hal yang paling disorot terkait dengan SIPOL selain karena minimnya KPU melakukan bimbingan teknis kepada partai politik, juga karena SIPOL ini merupakan hasil kerjasama Antara KPU dan IFES, sebuah lembaga donor pemerhati pemilu asal AS. Ketika partai politik kesulitan dalam memasukkan data ke SIPOL, permasalahan SIPOL merupakan produk asing juga turut mencuat. KPU dalam hal ini dipertanyakan kemandiriannya. Sebagaimana tercantum dalam asas penyelenggara pemilu dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, bahwa penyelenggara pemilu

berpedoman pada asas-asas; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Sisi asas mandiri ini yang akhirnya menyerang KPU. Keterlibatan asing dalam tahapan pemilu membuat sejumlah pihak, terutama partai politik merasa terancam. Sisi kemandirian KPU pun dipertanyakan.

Pada awalnya, dalam rangka mewujudkan asas transparansi dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, KPU menempuh kebijakan membangun sistem informasi yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang terbuka, akuntabel, dan efisien. KPU melalui Sekretariat Jenderal KPU meminta untuk mengundang mitra kerjasama untuk mempresentasikan sistem tersebut. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyampaikan gagasan tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam rangka verifikasi administrasi calon peserta pemilu 2014. Namun BPPT menyatakan butuh waktu untuk membangun sistem sebagaimana yang diharapkan oleh KPU.

Waktu yang sempit membuat KPU tidak bisa menunggu BPPT untuk mewujudkan sistem tersebut. Pihak BPPT pun akhirnya tidak menyanggupi penyediaan sistem tersebut. Akhirnya, KPU menempuh kebijakan mengadakan Lokakarya Sistem Informasi Pemilu Terintegrasi dengan mengundang *International Foundation for Electoral System* (IFES), sebuah lembaga donor pemerhati pemilu asal Amerika Serikat. Hasil dari lokakarya tersebut adalah KPU meminta bantuan kepada IFES untuk membangun dan menyediakan tenaga ahli untuk mewujudkan sistem informasi tersebut. Akhirnya lahir SIPOL sebagai aplikasi baru dalam proses verifikasi pemilu 2014.

Keterlibatan asing dalam tahapan pemilu mengundang kontroversi. Kerjasama Antara KPU dan IFES dianggap bertentangan dengan kebijakan BAPPENAS dan bertentangan dengan kode etik

penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012 pasal 10 huruf C yaitu:

“bahwa penyelenggara wajib menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain”.

Dan dalam pasal 15 huruf G, yakni:

“Penyelenggara Pemilu wajib menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang diselenggarakan atas tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu”.

Dalam hal ini, asas penyelenggara pemilu yang mandiri juga dilanggar oleh KPU berdasarkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Yakni dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh dan pihak manapun terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Keterlibatan asing dalam proses pelaksanaan pemilu tentu sangat riskan. Pemilu sebagai ajang perebutan kekuasaan yang melibatkan partai politik sebagai peserta haruslah dijalankan dengan independen dan profesional. Keterlibatan asing dalam sistem dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait dengan bocornya data pemilu atau penyelenggara yang ditunggangi oleh pihak asing.

Berbicara pemilu pasti berbicara masalah politik yang sarat akan kepentingan. KPU sebagai penyelenggara seharusnya lebih bisa berpikir segala resiko ketika akan menerapkan suatu kebijakan. Apakah kebijakan tersebut akhirnya menuai kontroversi atau bahkan berbalik

menyerang KPU sendiri. Inovasi yang digagas terkait dengan sistem yang berbasis teknologi informasi sangat baik, namun hal tersebut tidak bisa dipikirkan hanya dalam hitungan bulan. Perlu perencanaan yang matang dan proses yang panjang hingga akhirnya dapat mewujudkan sebuah sistem yang akuntabel, efisien dan efektif untuk menunjang proses pelaksanaan pemilu berikutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Hamdi Muluk, Pakar Psikologi Politik, dalam wawancara tanggal 1 Oktober 2013, bahwa;

“SIPOL ini sebenarnya bagus. Kekurangannya adalah sistem ini belum diuji sebelumnya. Kalau memang datanya tidak akurat. Itu rentan menjadi bahan konflik. Karena orang akan berdebat disitu dan akan membuka peluang untuk konflik. Akhirnya masyarakat berbicara tentang kapasitas dari KPU sendiri. Sekarang ini KPU itu harus memperkuat dirinya agar tidak lagi terulang hal-hal semacam ini. SIPOL akhirnya diabaikan, tidak lagi digunakan. Sebenarnya hal ini sangat disayangkan”.

Akhirnya, melalui sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilaksanakan DKPP, dalam putusannya Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 menyatakan bahwa:

*“dalam penerapan SIPOL, KPU terbukti tidak merencanakan dengan baik dan tidak sanggup mengatasi kekurangan dan kesalahan dalam penerapannya. Di samping itu, KPU juga tidak menyadari bahwa kesepakatan *Steering Committee* (SC) dan *Technical Committee* (TC) badan-badan yang berkordinasi di BAPPENAS menyangkut penggunaan bantuan asing yang tidak membolehkan penerapannya dalam tahapan pemilu”.*

Berdasarkan putusan tersebut, SIPOL akhirnya tidak digunakan. Putusan tersebut ditanggapi dengan beragam. Dari PPRN sebagai salah satu partai politik yang sejak awal sudah melakukan *entry* data dalam SIPOL merasa dirugikan dengan dibatalkannya penggunaan SIPOL. Joller Sitorus dalam wawancara tanggal 26 Oktober 2013, mengatakan bahwa partai politiknya merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil DKPP terkait dengan pembatalan SIPOL. Karena partai sudah mengeluarkan dana dan SDM yang tidak sedikit. Terlebih lagi, proses melakukan input data dalam SIPOL memakan waktu yang lama. Akhirnya SIPOL hanya dianggap sebagai hal yang buang-buang waktu dan mubazir. Peneliti telah melakukan pengecekan terhadap aplikasi SIPOL melalui <http://sipol.kpu.go.id>, aplikasi tersebut masih bisa diakses namun hanya terbatas pada halaman utama dan daftar partai politik yang mendaftar saat proses pendaftaran calon peserta pemilu 2014.

4. Perbedaan penafsiran aturan dari KPU RI ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Apabila dipandang dari sisi *democratic governance*, yaitu bahwa *Democratic governance* tidak berorientasi pada pelaporan formal tetapi juga pada sejauh mana praktik kelembagaan bisa menciptakan keseimbangan antara fungsi *ruling* (mengatur) dan fungsi *accommodating* (mengakomodasi) (Susan, 2009). Dalam hal ini, KPU belum menjalankan *democratic governance*. Artinya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu masih termasuk dalam *bad governance*, yaitu berkaitan dengan fakta yang menunjukkan bahwa lembaga demokrasi seperti KPU masih menjalankan dimensi formalitas dengan *seabrek* prosedur dan laporan kerja.

Kualitas tata kelola demokrasi tidak cukup dengan hanya dibuktikan dengan setumpuk dokumen untuk memperlihatkan pelaksanaan pemilu yang partisipatif, terbuka dan efisien. Namun juga dibutuhkan praktek berkelanjutan dari lembaga tersebut untuk

mewujudkan *democratic governance*. Sistem kerja yang tidak standar, pemahaman aturan yang minim dan pelaksanaan di lapangan yang *amburadul*, membuat konflik antara KPU dan partai politik menjadi semakin panas.

Perbedaan penafsiran aturan yang diputuskan oleh KPU RI namun ditafsirkan berbeda dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi faktor kedua penyebab terjadinya konflik antara KPU dan partai politik. Perbedaan penafsiran ini tentu sangat riskan. Kembali pada standar pemilu demokratis menurut IDEA, bahwa kejelasan perangkat hukum dalam proses pelaksanaan pemilu merupakan salah satu tolak ukur dari pemilu yang demokratis (IDEA, 2002).

Dalam hal ini, perbedaan penafsiran yang terjadi dari KPU RI kepada level dibawahnya karena kurangnya KPU RI dalam melakukan bimbingan teknis terkait dengan peraturan yang berlaku untuk pemilu 2014. Hal ini dikarenakan tidak semua SDM di seluruh KPU di Indonesia memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama dalam menterjemahkan maksud dari aturan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Arif Budiman dalam wawancara, bahwa KPU terkendala masalah SDM, bahwa SDM KPU di daerah tidak memiliki kemampuan yang sama. Sehingga harus dilakukan bimbingan teknis berkali-kali. Bimbingan teknis yang berkali-kali ini juga menjadi masalah. Karena anggarannya sendiri sangat terbatas, sehingga akhirnya terjadi *miss* dalam menerapkan aturan di daerah (wawancara tanggal 20 November 2013).

Perbedaan menafsirkan peraturan ini yang kemudian menjadi masalah baik ketika verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Partai politik banyak mengeluhkan bahwa KPU tidak memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas. Bahkan aturan yang ditetapkan juga dilanggar sendiri oleh KPU. Sebagaimana dikatakan oleh Tohadi, Sekretaris Jenderal PKNU, bahwa aturan yang diterapkan dalam baik

petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan tidak sama. Misalnya dalam aturan legalisasi surat keputusan tentang kepengurusan dari Kesatuan Bangsa (kesbang). Ada petugas yang mengatakan harus sedangkan petugas lain katakan tidak harus. Partai politik menjadi bingung (wawancara tanggal 24 Oktober 2013).

Selain itu juga masalah peminjaman berkas. Dalam penyerahan berkas, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Verifikasi Partai Politik pasal 10, dikatakan bahwa dalam penyerahan dokumen, partai politik menyerahkan 2 berkas, yaitu satu berkas asli dan satu berkas salinan. Namun hal ini dilanggar oleh KPU sendiri, bahwa ada partai politik yang hanya menyerahkan satu berkas asli saja, kemudian karena tidak punya salinan, partai tersebut meminjam kembali kepada KPU untuk memfotokopi berkas asli tersebut. PKNU pernah mengajukan hal yang sama kepada KPU, meminjam berkas asli untuk difotokopi. Namun hal tersebut ditolak oleh KPU. Namun partai lain seperti PPP dan PAN diizinkan untuk meminjam berkas (Tohadi, wawancara tanggal 24 Oktober 2012).

Tohadi melakukan konfirmasi terhadap anggota KPU terkait dengan diperbolehkannya Golkar dan PKB meminjam berkas kepada petugas KPU melalui *Short Message System* (SMS) yang dilampirkan dalam buku Skandal Imam Bonjol yang ditulis oleh Choirul Anam pada tahun 2013. Pada lampiran 3 terlampir sms yang disampaikan Tohadi kepada Sigit Pamungkas, anggota KPU RI, bahwa PPP dan PAN meminjam berkas kepada petugas karena tidak punya *backup*. (Choirul Anam, 2013)

PKNU dalam hal ini merasa didiskriminasikan oleh KPU. Padahal berdasarkan asas penyelenggara pemilu, tidak boleh ada diskriminasi dan harus ada kepastian hukum. Hal ini membuat KPU melanggar asas penyelenggara pemilu. Kepastian hukum disini yang dipandang tidak jelas oleh peneliti. Bahwa dalam aturannya penyerahan dokumen harus

2 (dua) rangkap, namun dalam pelaksanaannya penyerahan berkas yang hanya 1 (satu) rangkap diterima. Hal ini artinya menyalahi aturan.

Ketika melakukan verifikasi faktual juga terjadi masalah. Misalnya dalam melakukan verifikasi terhadap anggota partai politik. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Verifikasi Partai Politik, tata cara melakukan verifikasi terhadap anggota partai politik adalah petugas KPU mendatangi rumah anggota partai politik (*door to door*) untuk diverifikasi. Namun tidak demikian yang terjadi di lapangan. Menurut Tohadi, pihaknya diminta oleh KPU daerah untuk mengumpulkan anggota partainya untuk diverifikasi (wawancara tanggal 24 Oktober 2013). Begitu pula yang terjadi dengan PKPB, sebagaimana yang disampaikan oleh Nursyam, bahwa KPU meminta PKPB menghubungi anggotanya untuk verifikasi. Hal ini berkaitan dengan anggaran KPU untuk melakukan verifikasi faktual sudah habis (wawancara tanggal 29 Oktober 2013).

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga menemukan hal tersebut di lapangan. Bahwa ada KPU daerah yang mengunjungi anggota partai politik ke rumah-rumah, namun ada pula yang diundang. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad, Ketua Bawaslu RI, dalam wawancara tanggal 8 November 2013, yaitu:

“Sebenarnya aturannya KPU itu mendatangi partai politik. Apakah datang ke kantor atau institusi daerah. Yang kita temukan tidak seperti itu. KPU mendatangkan ke suatu tempat. Hal ini sudah tidak sesuai dengan UU. Hal ini memang ditemukan oleh Bawaslu di lapangan”.

5. Masalah internal KPU yang membuat semakin kisruh dalam proses verifikasi

Apabila ditinjau teori konflik antara KPU dan partai politik yang merupakan gambaran dua kutub dekonstruktif dari transformasi demokrasi, maka dalam hal ini KPU masih menjalani sisi kutub *bad governance* dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. *Good governance* akan tercapai apabila terjadi sinergitas antara anggota KPU dan jajaran sekretariat dalam melaksanakan tiap tahapan pelaksanaan pemilu. Kisruh antara komisioner dan sekretariat KPU juga turut menggambarkan tata kelola pemerintahan belum berjalan dengan baik. Terlepas dari minimnya waktu untuk melakukan koordinasi antara komisioner dan sekretariat, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU demi terlaksananya pemilu yang demokratis.

Permasalahan internal KPU menjadi salah satu faktor yang menambah kisruh dalam proses verifikasi partai politik. Yang perlu dipahami dari struktur lembaga KPU adalah bahwa lembaga ini berbeda dengan lembaga pemerintah yang lainnya. Dalam struktur kepemimpinan terdapat dua unsur yaitu unsur komisioner dan unsur kesekretariatan. Unsur komisioner yang dimaksud disini adalah anggota KPU yang mempunyai masa kerja, yakni 5 (lima) tahun. Setelah 5 (lima) tahun sekali, anggota KPU akan demisioner dan akan dilakukan rekrutmen atau pencalonan anggota KPU untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Anggota KPU ini dapat berasal dari akademisi, pengamat politik, LSM, pemerhati atau pegiat pemilu, atau PNS yang cuti untuk sementara apabila terpilih menjadi anggota KPU.

Unsur kedua adalah kesekretariatan. Kesekretarian ini berasal dari korps Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana tugas PNS ini adalah membantu anggota KPU dalam melaksanakan teknis pemilu. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian

Tugas Staf Pelaksana KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pasal 1 (2), yaitu:

“Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilihan Umum”.

Kesekretarian KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal untuk KPU di tingkat Pusat, sedangkan untuk di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris. Pada prinsipnya, tugas dari anggota KPU adalah menetapkan kebijakan sedangkan sekretariat bertugas melaksanakan kebijakan. Dengan pembagian tugas seperti itu, maka pelaksanaan proses pemilu sangat ditentukan pada sinergitas antara KPU dan sekretariat.

Permasalahan yang terjadi kemudian adalah minimnya koordinasi yang dilakukan antara anggota KPU dan kesekretariatan dan akhirnya terjadi kesalahpahaman. Dimana hal ini dapat terjadi karena saat itu anggota KPU RI periode 2012-2017 baru terbentuk, sedangkan proses tahapan pemilu sudah di depan mata. Waktu yang sangat sedikit membuat belum sinerginya antara anggota KPU yang baru dengan sekretariat yang dinilai lebih dulu berada dalam lembaga penyelenggara pemilu.

Seperti yang dikatakan oleh Sigit Joyowardono, Kepala Biro Teknis KPU RI, pada wawancara tanggal 11 Oktober 2013, bahwa terjadi *miss* antara anggota dan sekretariat. Ketidaksiapan KPU secara keseluruhan baik dari sisi instrumen yang belum siap dan SDM yang

kemampuannya tidak standar. Kendala lain yang dihadapi oleh internal KPU adalah antara peraturan yang dibuat oleh anggota dan pelaksanaan tahapan yang dijalankan oleh sekretariat waktunya sangat sempit. Kurang dilakukannya bimbingan teknis dan sosialisasi terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tahapan pemilu turut menjadi masalah dalam praktek di lapangan. Jadi sekretariat dalam menjalankan keputusan komisioner KPU, sambil bekerja sambil belajar (Sigit Joyowardono, wawancara 11 Oktober 2013).

Puncak dari kisruh Anggota KPU dan sekretariat adalah ketika proses verifikasi administrasi partai politik. ketika Rapat Dengar Pendapat antara KPU dan Komisi II DPR RI pada tanggal 23 Oktober 2013, Idha Budiati, Anggota KPU RI, menyatakan bahwa dukungan sekretariat tidak optimal dan sangat rendah dalam mendukung kebijakan KPU. Pada saat itu, DPR RI meminta penjelasan apakah benar terjadi *miss* koordinasi antara anggota KPU dan jajaran sekretariat. Pada kesempatan yang sama, Idha Budiati juga mengatakan bahwa kemampuan SDM KPU yang berkaitan dengan divisi pencalonan dan pendaftaran partai politik tidak loyal, tidak berkapasitas, dan tidak berintegritas.

Pernyataan yang disampaikan oleh anggota KPU saat RDP dengan Komisi II DPR RI membuat tersinggung jajaran sekretariat KPU yang menganggap bahwa tidak seharusnya anggota KPU mengeluarkan pernyataan demikian dalam forum RDP. Konflik yang terjadi antara anggota KPU dan sekretariat masih berlanjut hingga tanggal 24 Oktober 2012, dimana jajaran sekretariat melakukan rapat koordinasi internal terkait dengan pernyataan anggota KPU dalam RDP sehari sebelumnya. Namun hal ini ditanggapi berbeda oleh anggota KPU yang merasa, sekretariat telah melakukan pembangkangan dan pemboikotan sebagaimana disampaikan dalam persidangan DKPP

terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara KPU pada November 2012.

Dari pihak sekretariat berdalih bahwa rapat tersebut bukan merupakan bentuk dari pembangkangan dan pemboikotan, namun dimaksudkan untuk konsolidasi organisasi dalam rangka soliditas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2014. Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang ketidaksiapan SIPOL yang tidak jelas perencanaan dan arahnya. Arahan yang diberikan kepada petugas verifikasi untuk SIPOL setiap saat selalu berubah. Kisruh jajaran sekretariat dan anggota KPU menimbulkan dikotomi kepemimpinan dalam tubuh KPU, dimana terdapat Sekretaris Jenderal sebagai pimpinan tertinggi jajaran sekretariat dan ada Ketua KPU yang juga merupakan pemimpin tertinggi di KPU, seperti yang dikatakan oleh Titi Anggaini, bahwa:

“Selain masalah dari partai politik sendiri, juga karena KPU belum terkonsolidasi dengan baik. System yang berlaku di KPU belum solid. Birokrasi KPU yang sekarang lebih menyerupai birokrasi pemerintah kebanyakan. Jadi kalau kita berharap ada tindakan visioner dari sekretariat, konsolidasi yang kuat antara anggota KPU dan sekretariat belum tercipta. Baik tingkat pusat maupun dibawahnya. KPU terkendala dengan konsolidasi internal”.

Imbas dari konflik tersebut adalah digantikannya posisi Sekretaris Jenderal KPU melalui surat Nomor 569/KPU/XI/2012 tanggal 2 November 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang intinya ingin berkonsultasi terkait dengan posisi Sekretaris Jenderal KPU dan pengusulan calon Sekretaris Jenderal KPU selanjutnya. Hal diatas menggambarkan betapa tidak siapnya KPU dan jajarannya dalam melakukan tahapan pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Titi Anggaraini, Direktur PERLUDEM, bahwa:

“KPU dan partai politik dalam melaksanakan verifikasi belum siap. Dari sisi institusi KPU. Ini tidak lama dilakukan setelah terpilih komisioner baru. Yang harus menyiapkan aturan, membriefing jajaran. Sehingga dari sisi institusi, pasti ada kendala. Belum lagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang harus disiapkan. Dari sisi parpol, pasca putusan MK semua harus diverifikasi. Sementara parpol yang berbadan hukum maupun yang tidak, harus diverifikasi semua. Ini menimbulkan kompleksitas sendiri. Semua jadi bisa daftar jadi peserta pemilu. Tadinya yang perlu diverifikasi hanya 10, ternyata jadi banyak sekali. Ini situasi yang campur aduk. Sementara konsolidasi internal KPU belum tuntas sementara harus dihadapkan dengan parpol yang banyak”.

Kisruh yang terjadi antara KPU dan jajaran kesekretariatan mengakibatkan ketidakcermatan dalam melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Hal ini yang kemudian dipermasalahkan oleh partai politik. sebagaimana dikatakan oleh Sri Budi Ekowardhani, Direktur PUSKAPOL UI, bahwa KPU banyak melakukan ketidakcermatan, sehingga menimbulkan gugatan yang dilayangkan oleh partai politik terkait dengan masalah manajemen administrasi yang berantakan. Hal ini menjadi pelajaran tersendiri bagi KPU dan harus dilakukan evaluasi serta konsolidasi internal KPU (wawancara tanggal 11 Oktober 2013).

Yang kemudian menarik adalah ketika dalam Putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dalam putusannya dikatakan bahwa:

“menyatakan bahwa Suropto Bambang Setiadi selaku Sekretaris Jenderal KPU, Asrudi Trijono, selaku Wakil Sekretaris Jenderal KPU dan Ketua Pokja Verifikasi Pendaftaran Partai Politik, Nanik

Suwarti, selaku Kepala Biro Hukum KPU RI dan Teuku Saiful Bahri, selaku Wakil Kepala Biro Hukum KPU RI telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu dan merekomendasikan kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mengembalikan yang bersangkutan kepada instansi asal”.

Ketika menelaah kewenangan yang dimiliki DKPP, seharusnya sanksi tersebut tidak bisa dijatuhkan kepada jajaran sekretariat KPU. karena sekretariat hanya bertugas menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh komisioner KPU. Wewenang DKPP sebenarnya adalah memeriksa dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota PPK, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPLSN, serta anggota Bawaslu, anggota Bawaslu provinsi, dan anggota Panwaslu kabupaten/kota, anggota PPL, dan anggota PPLN. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan pasal 109 ayat 2 dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Namun apa yang diputuskan oleh DKPP merupakan hal yang diluar dari wewenangnya.

6. Ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu

Dari semua faktor yang melatarbelakangi konflik antara KPU dan partai politik, yang menurut peneliti paling mendasar adalah masalah kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga negara seperti KPU masih belum mampu membuktikan kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki integritas yang tinggi. Hal ini penting untuk mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Warren Bennis bahwa *“trust is the lubricants that makes it possible for organization to work”* (Warren Denni dalam Parson, 2008). KPU semestinya mendapatkan kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu nantinya. KPU harus menjalankan asas-asas sebagaimana disebutkan dalam UU No. 15 tentang Penyelenggara Pemilu. Apabila KPU sudah menjalankan semua asas tersebut, KPU akan menjelma menjadi institusi yang memiliki integritas tinggi, memiliki citra yang baik di masyarakat dan mendapat kepercayaan yang tinggi juga di mata masyarakat.

Tingkat kepercayaan terhadap KPU dari pemilu ke pemilu terus menurun. Padahal untuk Pemilu 2014 ini, KPU menargetkan 75% partisipasi pemilih dalam pemilih. Namun faktanya, tingkat partisipasi masyarakat terus menurun. Pada Pemilu 1999, partisipasi masyarakat mencapai 93%. Namun pada Pemilu 2004, tingkat partisipasi pemilih menurun menjadi 84%. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 bahkan lebih menurun lagi yaitu sebesar 71% saja. Mantan Ketua KPU RI periode 2003-2012, Hafidz Ansari, dalam Seminar yang bertajuk "Peran *Stakeholder* dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2014" di Hotel Haris, Tebet, Jakarta, Rabu 16 November 2011, mengatakan bahwa faktor paling utama penurunan ini adalah tingkat kepercayaan publik pemilih kepada penyelenggara pemilu (KPU) yang rendah. Oleh karenanya dia menghimbau kepada jajaran KPU untuk bercermin dan memperbaiki diri (www.kpu.jabarprov.go.id).

Ketidakpercayaan masyarakat dengan KPU terjadi karena beberapa hal, pertama, masalah SIPOL. Faktor keterlibatan asing menjadi ganjalan dalam melaksanakan sistem baru tersebut. Seperti yang diungkapkan Hamdi Muluk, bahwa masalah SIPOL membuat citra

KPU di tengah masyarakat menjadi buruk. Kedua, kisruh verifikasi partai politik secara keseluruhan. Hal ini menambah buruk citra KPU. KPU dianggap tidak profesional dalam menjalankan tahapan pelaksanaan pemilu. Masalah verifikasi faktual misalnya, partai politik dalam hal ini menyanksikan bahwa KPU benar-benar melakukan verifikasi faktual di semua daerah. Seperti yang dikatakan oleh Sahat Sinaga pada wawancara tanggal 28 Oktober 2013, bahwa:

“Sampai sekarang saya tidak yakin KPU melakukan verifikasi di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Karena medannya sulit. Kalau memang benar diverifikasi, maka akan lebih banyak lagi yang tidak lolos. Banyak sekali tempat yang tidak terjangkau. Lagipula tidak ada bukti juga mereka verifikasi faktual. Ini juga masalah yang juga dibawa ke persidangan. Kelihatannya ini hanya asumsi saja”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Tohadi (Sekretaris Jenderal PKNU) dan Joller Sitorus (Sekretaris Jenderal PPRN) bahwa mereka juga tidak yakin bahwa KPU benar-benar melakukan verifikasi faktual. Terlebih lagi untuk kasus PPRN di Kepulauan Sulu Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. PPRN tidak pernah memberikan data kepada KPU untuk memverifikasi faktual dua daerah tersebut, tapi nyatanya, KPU menyatakan dua wilayah itu memenuhi syarat ketika diverifikasi faktual untuk PPRN. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan partai politik, bahwa KPU tidak melakukan verifikasi faktual secara benar. Dan kecurigaan ini diakibatkan oleh ketidakpercayaan partai politik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dari pihak KPU sendiri, tidak ada mekanisme melakukan *spot check* di lapangan terhadap wilayah yang telah diverifikasi faktual.

Sebagaimana dikatakan oleh Arif Budiman, Anggota KPU RI, pada wawancara tanggal 20 November 2013, bahwa:

“Kontrol terhadap verifikasi faktual dilakukan lewat Berita Acara (BA) yang dibuat masing-masing KPU daerah. Mereka tiap kali melakukan verifikasi faktual membuat BA. Kami percaya bahwa mereka benar-benar melakukan verifikasi faktual”.

Ketiga, adanya kisruh antara komisioner dan jajaran sekretariat. Hal ini semakin membuktikan betapa internal KPU tidak solid dalam melaksanakan tahapan pemilu. Apalagi dalam Putusan DKPP Nomor 28, 29, 20, 31, 37, 40/DKPP-PKE-II/2013 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa KPU dalam melaksanakan seluruh proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014 terbukti tidak profesional dan abai terhadap fungsi dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan administrasi pemilu yang akurat.

KPU sebagai lembaga negara masih berada dalam kutub *bad governance*. KPU belum bisa menjawab tantangan publik bagaimana menjalankan proses verifikasi yang profesional. Faktor-faktor diatas membuat KPU dinilai buruk dan semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. KPU membutuhkan *capacity building*, harus memperkuat diri di segala bidang, harus bekerja secara profesional, tidak tunduk pada partai politik penguasa (Hamdi Muluk, wawancara tanggal 1 Oktober 2013).

KPU sebagai lembaga publik harus mempertanggungjawabkan segala proses pemilu di hadapan publik. Apabila KPU sudah berhasil membentuk kepercayaan sebagai lembaga publik yang terpercaya, segala proses pelaksanaan pemilu pasti akan berjalan jauh lebih baik dan lancar. Semua itu hanya dapat dilakukan apabila KPU sebagai lembaga publik memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat.

Butuh waktu dan proses yang lama untuk mencapai hal tersebut. KPU harus melakukan perombakan terhadap sistem dan melakukan *capacity building* pada semua jajarannya mulai dari tingkat pusat sampai pada level yang paling rendah.

Sedangkan dari sisi partai politik, juga terdapat faktor-faktor yang menyebabkan konflik dalam proses verifikasi pendaftaran calon peserta pemilu 2014, yaitu:

1. Ketidaksiapan partai politik dalam mempersiapkan persyaratan sebagai peserta pemilu

Keberadaan partai politik menjadi hal yang penting dalam alam demokrasi. Partai politik bahkan dikatakan sebagai “*Children of egalitarianism*”, karena partai politik merupakan salah satu dari pilar demokrasi yang mesti dalam ada dalam negara modern (Maridjan, 2010). Partai politik merupakan sebuah wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi, sarana pendidikan politik, dan partisipasi politik. Partai politik juga merupakan perwujudan dari kebebasan berserikat dan berkumpul tanpa memandang strata social, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendirikan atau mendukung partai politik. Tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai negara yang menjalankan prinsip-prinsip negara demokratis, negara memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, salah satu bentuknya adalah partai politik.

Partai politik mulai tumbuh subur kembali di Indonesia paska jatuhnya Orde Baru. Selama masa Orde Baru, partai politik dilarang. Hanya dua partai politik yang boleh ikut dalam pemilu, yaitu PDI dan PPP. Itupun hasil dari fusi partai yang dipaksakan pada era awal Orde Baru. Golkar merupakan satunya partai politik berkedok ormas yang boleh tumbuh dan mengakar sampai ke desa-desa ketika masa Orde Baru. Dibukanya keran politik masa era reformasi disambut baik oleh

masyarakat Indonesia. kebebasan berserikat dan berkumpul diwujudkan dalam bentuk partai politik yang dapat ikut serta dalam pemilu. Ketika pemilu 1999, sebanyak 48 partai politik bertarung dalam pemilu. Kini, menjelang pemilu 2014, hanya 12 partai nasional ditambah 3 partai lokal Aceh yang dapat ikut serta dalam pemilu legislatif 2014.

Seiring berjalannya waktu, aturan dan tatacara menjadi peserta pemilu semakin ketat. Misalnya pada UU pemilu 2009, dikatakan bahwa partai politik yang menjadi peserta pemilu otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya. Hanya partai politik baru saja yang harus menjalankan verifikasi di KPU. namun kenyataannya tidak demikian. UU berubah seiring dengan waktu dan pergantian partai yang menduduki parlemen, UU juga turut direvisi.

Apabila dilihat dari sisi positif, perubahan UU yang dimaksud adalah untuk menjaring peserta pemilu yang lebih berkualitas. Syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu 2014 juga lebih sulit dibanding dengan pemilu sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Ikhsan Darmawan, Akademisi, pada wawancara tanggal 1 Oktober 2013, bahwa proses penjaringan partai politik yang dilakukan lewat verifikasi partai politik dilakukan lebih ketat lagi. Tidak seperti pemilu 2009. Setelah partai-partai tersebut ikut pemilu, ternyata hasilnya tidak signifikan. Hal ini turut menyulitkan masyarakat dengan jumlah peserta pemilu yang sangat banyak dan tidak memiliki perbedaan ideologi, visi, dan misi yang jelas satu sama lain (Ikhsan Darmawan, 1 Oktober 2013)

Pengetatan syarat menjadi peserta pemilu dianggap sebagai cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas dari pemilu. Hal ini diamini oleh Hamdi Muluk, yaitu bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib menerapkan persyaratan yang ketat untuk pemilu 2014. Hal ini penting agar partai politik yang “abal” tidak bisa semudah itu menjadi peserta pemilu, hasilnya nanti paling hanya mendapat satu koma sekian persen saja (Hamdi Muluk, 1 Oktober 2013). Syarat yang diterapkan oleh KPU

untuk menjangkir peserta pemilu 2014 memang lebih ketat. Jika dibandingkan dengan pemilu 2009, syarat kepengurusan di tingkat provinsi hanya 2/3 saja dari total provinsi se-Indonesia. Sedangkan untuk pemilu 2014, partai politik harus memiliki kepengurusan di tingkat provinsi 100%.

Dari sisi negatifnya adalah perubahan UU pemilu ini disetujui berdekatan dengan dimulainya proses verifikasi partai politik di KPU. Hal ini yang membuat partai politik tidak siap dalam mempersiapkan segala persyaratan terkait dengan kelengkapan menjadi peserta pemilu 2014, karena sebelumnya, partai politik peserta pemilu 2009 masih berpedoman pada UU pemilu yang lama, yaitu peserta pemilu 2009 otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya. Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 2014, tidak dipersiapkan oleh partai politik yang tidak mendapatkan kursi di senayan.

Persyaratan yang ketat dan diwajibkannya partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen untuk diverifikasi ulang, berimbas pada ketidaksiapan partai politik menghadapi verifikasi calon peserta pemilu 2014. Sebagaimana dikatakan oleh Sri Budi Ekowardhani, bahwa partai politik memang tidak siap dalam menghadapi perubahan UU, sehingga tidak siap untuk ikut dalam proses verifikasi. Banyaknya partai politik yang gugur sebenarnya hal yang alamiah. Artinya bahwa hanya partai politik yang mempunyai jaringan yang baik di masyarakat yang bisa lolos dalam verifikasi yang dilakukan oleh KPU (Sri Budi Ekowardhani, 11 Oktober 2013).

Ketidaksiapan partai politik dalam menghadapi verifikasi peserta pemilu 2014 juga diamini oleh Kepala Biro Teknis KPU RI, Sigit Joyowardono, bahwa:

“Parpol tidak siap. Mereka tidak siap memenuhi persyaratan. Tentang kepengurusan misalnya rekening partai politik. Ini

kendala juga. Ketika proses verifikasi, ada perbaikan, parpol tidak responsif. Ketika dihitung lagi jumlah anggotanya oleh petugas kami, mereka tidak memenuhi syarat. Jumlahnya memang memenuhi syarat, tetapi kita dihitung ulang banyak yang ganda. Kemudian, betul tidak mereka punya kepengurusan 100% di tingkat provinsi. 75% di tiap Kab/Kota. Ini ada buktinya. Dan ini yang membuat mereka jadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Di satu provinsi saja TMS, maka bisa menggugurkan secara nasional. Kepengurusan di tingkat provinsi harus 100%. Kalau dulu kan (pemilu 2009) hanya $\frac{3}{4}$ dari total jumlah provinsi. Partai politik beranggapan bahwa data yang mereka berikan sudah Memenuhi Syarat (MS). Tapi isi data itu kita teliti dan ada yang TMS”.

Partai Damai Sejahtera (PDS) mengakui bahwa mereka sulit memenuhi yang ditetapkan oleh UU. Sebagaimana dikatakan oleh Sahat Sinaga, Sekretaris Jenderal PDS, bahwa PDS ini merupakan partai berbasis agama Kristen. PDS sangat sulit untuk memenuhi syarat kepengurusan di seluruh provinsi. Selain juga, karena saat verifikasi waktunya sempit dan menjelang natal. PDS tidak bisa optimal dalam menyiapkan segala kebutuhan verifikasi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nursyam, BAPILU PKPB, bahwa kegagalan mereka adalah menghadirkan 100 anggotanya untuk diverifikasi faktual oleh KPU. Waktu yang diberikan KPU sangat sempit, PKPB kesulitan menghadirkan anggotanya dalam waktu singkat. Selain itu juga terkait dengan masalah dana. Untuk menghadirkan anggota, butuh dana. Apalagi jumlah yang dihadirkan sangat banyak. Ini tidak hanya untuk satu kabupaten saja, tapi sesuai jumlah kabupaten yang ditentukan sebagai syarat lolos peserta pemilu (Nursyam, 11 Oktober 2013).

2. Kurangnya SDM dalam menggunakan aplikasi yang diterapkan oleh KPU

Sistem baru yang diterapkan KPU dalam proses verifikasi calon peserta pemilu 2014 menimbulkan banyak masalah. Selain menjadi masalah yang dihadapi KPU sendiri, sistem tersebut juga menjadi permasalahan tersendiri bagi partai politik. Sistem yang berbasis teknologi informasi yang dinamakan SIPOL dimaksudkan untuk memudahkan KPU dan partai politik untuk memiliki *database* pengurus dan anggotanya. Namun kenyataan ketika di lapangan tidak demikian. SIPOL sebagai sebuah sistem baru dirasakan oleh partai politik menyulitkan. Hal ini dibuktikan dengan hanya 11 partai politik yang sanggup melakukan input data ke dalam SIPOL, sedangkan 23 partai politik lainnya yang ikut verifikasi administrasi tidak sepenuhnya melakukan input data ke dalam SIPOL, bahkan terdapat 9 partai politik termasuk salah satunya partai senayan tidak melakukan input sama sekali kedalam SIPOL.

Minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan KPU kepada partai politik menjadi salah satu penyebab gagalnya sistem tersebut diterapkan secara utuh. Kendala SDM di masing-masing partai juga menjadi masalah yang tidak kalah pentingnya. Tidak semua partai politik memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan SIPOL (Sigit Joyowardono, 11 Oktober 2013).

Sebenarnya tujuan utama penggunaan SIPOL sangat baik. Sistem ini bisa digunakan secara berkelanjutan, artinya untuk pemilu berikutnya, partai politik hanya perlu melakukan pembaharuan data terkait dengan penambahan atau pengurangan anggota partai atau penggantian pengurus. Semua bisa di-*up date* di dalam SIPOL. Namun karena kendala teknis dan non teknis terkait dengan asal pendaan SIPOL, maka akhirnya melalui putusan DKPP No. 25-26/DKPP-PKE-I/2012, diputuskan bahwa SIPOL tidak lagi digunakan.

Dianulirnya penggunaan SIPOL lewat keputusan DKPP menyisakan kekecewaan terhadap partai yang telah melakukan input data ke dalam SIPOL. Seperti yang dikatakan Tohadi, Sekretaris Jenderal PKNU, bahwa SIPOL sejak awal sudah dipaksakan, namun PKNU tetap memenuhi apa yang diminta oleh KPU. Memang tidak semua partai politik mampu menjalankan SIPOL. PKNU sendiri termasuk partai yang ikut melakukan input data dalam SIPOL secara penuh. Dengan dibatalkan penggunaan SIPOL, PKNU merasa SIPOL hanya menyita waktu saja, tapi akhirnya tidak berguna (Tohadi, 24 Oktober 2013).

Hal senada juga disampaikan oleh Joller Sitorus, Sekretaris Jenderal PPRN. PPRN merupakan satu-satunya dari empat partai dalam tesis ini yang memenuhi syarat verifikasi administrasi. PPRN lolos bersama 16 partai politik lainnya untuk dilakukan verifikasi faktual. PPRN juga termasuk partai politik yang secara penuh melakukan input data ke dalam SIPOL. Dengan dibatalkannya SIPOL menjadi kekecewaan tersendiri PPRN terhadap KPU. SIPOL hanya buang-buang waktu, dana, dan SDM. PPRN dalam hal ini melihat bahwa SIPOL memang dipaksakan, karena tidak semua partai mengisi SIPOL, bahkan ada partai senayan yang sama sekali tidak melakukan input data dalam SIPOL, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Joller Sitorus, 26 Oktober 2013).

3. Kepengurusan Partai politik tidak memenuhi kuota minimal persyaratan Pendaftaran

Permasalahan partai politik yang paling mendasar adalah tidak mengakarnya partai politik di masyarakat. Gagalnya partai politik menjadi peserta pemilu 2014 lantaran persyaratan yang berat sebenarnya bukan menjadi alasan bagi partai untuk menggugat KPU. partai politik seharusnya dapat membuktikan bahwa mereka memiliki jaringan yang kuat di masyarakat. Bahwa mesin-mesin politik partai tidak hanya

berjalan ketika pemilu tiba, namun dilakukan perawaratan secara terus menerus. Fungsi partai politik sendiri sebagai pendidikan politik, rekrutmen politik, partisipasi politik dan komunikasi politik seharusnya bisa berjalan. Namun kenyataannya tidak demikian. Partai politik baru menyiapkan persyaratan verifikasi ketika menjelang proses itu tiba. Sedangkan banyak sekali yang harus disiapkan oleh partai. Seperti kepengurusan dari tingkat pusat sampai kecamatan, keanggotaan, perwakilan 30% perempuan, rekening partai, dan lain-lain.

Seperti yang dikatakan oleh Ikhsan Darmawan, bahwa Partai politik banyak yang gagal dalam verifikasi calon peserta pemilu 2014, karena partai politik tidak mengakar dan tidak membumi, sedangkan syarat verifikasi yang sekarang mengharuskan partai politik untuk memiliki pengurus di seluruh provinsi, bagi partai politik yang tidak mengakar tentu ini sangat berat. Hal senada juga disampaikan oleh Masykur, Direktur JPPR, bahwa sistem verifikasi yang sekarang ini berbeda. Banyak yang harus diverifikasi. Mulai dari kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan, rekening partai politik, kantor tetap dan yang paling penting adalah syarat keanggotaan. Verifikasi faktual ini yang berat dan ketika dilakukan pengecekan ulang, banyak tidak ditemukan kantor dan anggota partai politik yang bersangkutan (Masykur, 21 Oktober 2013).

Dari semua kendala yang dialami partai politik, sebagaimana KPU berada pada kutub *bad governance*, partai politik berada pada kutub yang satunya, yaitu *bad citizenship*, dimana partai politik sebagai representasi masyarakat tidak berjalan dengan baik. Bahwa partai politik sebagai salah satu lembaga pendukung demokrasi belum menjalankan fungsinya sebagai mesin demokrasi. Partai politik diharapkan menjalankan fungsinya sebagai partai politik sehingga mencapai yang dimaksud oleh Susan dalam teori tata kelola demokrasi, yaitu *democratic citizenship*. Ketika KPU sudah menjalankan *democratic governance* dan

partai politik menjalankan fungsinya sehingga terwujud *democratic citizenship*, maka akan tercipta tata kelola demokrasi yang sejati.

Faktor-faktor diatas merupakan faktor-faktor yang datang dari KPU dan partai politik. Menurut peneliti, masih ada faktor lain yang menyebabkan konflik antara KPU dan partai politik bergulir, yaitu kepentingan politik dari perubahan UU pemilu. Pada dasarnya konflik kepentingan dapat melibatkan tiga hal, yaitu status, kekuasaan (politik), dan sumber daya yang langka (Rauf, 2001). Perbedaan kepentingan menunjukkan adanya motif individu atau kelompok yang mengalami konflik. Konflik kepentingan yang menekankan pada motif pertarungan kekuasaan (*struggle of power*) dan perebutan dominasi sumber-sumber daya yang langka (*resources and position scarcity*) lebih berdimensi pada penghampiran konflik politik (*political conflict approach*).

Perubahan UU pemilu dilakukan sangat sempit waktunya dengan dilaksanakannya proses verifikasi di KPU. Implikasi dari perubahan UU pemilu ini yang membuat partai politik tidak siap dalam menyongsong verifikasi pemilu 2014. Perubahan yang sangat mendasar adalah ketika UU pemilu sebelumnya menyatakan bahwa peserta pemilu 2009 secara otomatis menjadi peserta pemilu selanjutnya. Sedangkan dalam UU pemilu yang baru, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, menyatakan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas nasional wajib mengikuti verifikasi calon peserta pemilu dan wajib memperbaharui status badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan partai politik yang memenuhi ambang batas nasional, otomatis menjadi peserta pemilu 2014.

Perubahan ini, menurut peneliti, sarat akan kepentingan. Perubahan UU pemilu dilakukan di tahun yang sama dengan pelaksanaan verifikasi partai politik. Apabila dilihat dari sisi alotnya revisi yang dilakukan di DPR, misi yang dibawas oleh anggota dewan adalah mempermudah masyarakat untuk memilih partai politik pada pemilu

2014. Namun sayangnya, tidak demikian yang dilihat oleh partai politik. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh DPR terkait dengan revisi UU pemilu sebagai bentuk penyederhanaan partai politik. Hal ini tentu saja akan berimbas pada pemilu yang lebih kompetitif, karena hanya sedikit partai politik yang ikut sebagai peserta pemilu. Hal ini sejalan dengan teori konflik politik yang dikatakan oleh SP. Varma (1990), bahwa konflik yang terjadi antara KPU dan partai politik adalah konflik politik karena konflik yang terjadi mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun dengan jabatan politik, atau terkait dengan permasalahan terkait *who gets what, when and how*.

Tujuan dilaksanakannya pemilu adalah untuk mengisi jabatan-jabatan publik yang mempengaruhi arah kebijakan nasional. Dengan berkurangnya jumlah partai politik, maka jumlah perolehan suara peserta pemilu akan meningkat. Hal ini yang menurut Hamdi Muluk disayangkan, bahwa cara DPR membatasi jumlah partai politik tidak tepat. Seharusnya penetapan jumlah peserta pemilu diatur dalam *Parliamentary Threshold* (PT). Apabila DPR serius ingin meningkatkan kualitas pemilu, maka jalannya lewat dinaikkannya PT, bahkan bisa sampai 5%. Namun sayangnya, partai-partai senayan juga khawatir, apabila menaikkan PT, maka partai mereka sendiri bisa-bisa tidak memenuhi syarat PT tersebut. Selain itu, seharusnya partai politik yang pada pemilu sebelumnya hanya mendapat suara satu koma, sadar diri dengan tidak mendaftar lagi menjadi peserta pemilu. Karena hasilnya akan sama saja. Jumlah pendukungnya tidak akan signifikan (Hamdi Muluk, 1 Oktober 2013).

Isu penyederhanaan partai politikpun menjadi semakin mencuat. Oleh karena itu, partai-partai yang tidak memperoleh kursi di DPR RI mengajukan uji materi terhadap UU pemilu kepada MK. Partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR RI melihat ada unsur penyederhanaan dari partai senayan untuk membatasi jumlah peserta pemilu 2014. Ada kepentingan terselubung yang dilakukan oleh partai

parlemen. Konflik ini terus bergulir, sampai pengajuan uji materiil di MK. Kasus ini dapat digambarkan sebagai konflik. Karena konflik tidak selalu melibatkan kekerasan secara fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk perbedaan sikap, pandangan, ataupun secara lisan (Muslim Mufti, 2012). Berdasarkan teori konflik politik dari Maswadi Rauf (2001), permasalahan antara partai yang memperoleh dan tidak memperoleh kursi di DPR RI ini termasuk dalam konflik politik. Konflik dikatakan sebagai sebuah persepsi tentang perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Kepentingan (*interest*) yang dimaksud dalam konteks ini adalah sebuah pertentangan atau perbedaan keinginan dari tujuan yang sesungguhnya diinginkan. Kepentingan dapat berwujud dari keinginan akan rasa aman dari ancaman (*threat*), keinginan mendapatkan kekuasaan (*power*) dan hidup yang lebih baik (*survive*). Konflik kepentingan memiliki beragam dimensi dan manifestasinya, bisa berwujud dalam bentuk pertarungan nilai-nilai, kekuasaan dan sumber-sumber langka (kekuasaan politik).

Penyelesaian konflik tersebut hanya bisa selesai lewat ranah MK untuk melakukan uji materiil terhadap UU tersebut. Dalam sidang yang dilaksanakan oleh MK, partai-partai yang tidak memperoleh kursi di DPR RI berargumen bahwa UU Nomor 8 Tahun 2012 sangat diskriminatif. Bahwa partai yang tidak memperoleh kursi di DPR RI dihilangkan hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya UU tersebut. Akhirnya melalui Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, MK mengabulkan pengajuan pembatalan pasal 8 ayat 1 yaitu:

“Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa “Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” serta Pasal 208 UU pemilu Legislatif

setidak-tidaknya Pasal 208 sepanjang frasa “...DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota” jelas merugikan setidaknya merugikan Para Pemohon karena mengatur ketentuan yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif kepada Para Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu terakhir (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam kepersertaan pemilu berikutnya (2014) yaitu melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU, sebaliknya sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif hanya menetapkan parpol peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas suara sah secara nasional otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu berikutnya tanpa melalui verifikasi faktual, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945”.

Kemudian tentang pembaharuan status badan hukum tidak perlu diperbaharui. Partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR RI tetap bisa menggunakan status hukumnya yang lama untuk mendaftarkan diri sebagai partai politik calon peserta pemilu 2014. Dalam putusannya, MK juga mengamanatkan bahwa semua partai politik tanpa kecuali harus mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu 2014. Hal ini yang lebih lanjut berimbas pada kesiapan KPU dalam melaksanakan verifikasi partai politik. Jumlah partai politik yang sangat banyak membuat KPU kewalahan dan tidak siap. Karena ini juga menyangkut jumlah dokumen yang sangat banyak ketika KPU menerima pendaftaran partai politik. ketidaksiapan ini dimaklumi oleh Hamdi Muluk, bahwa:

“Menurut saya, KPU memang tidak siap dalam melakukan verifikasi. Dan hal ini wajar. Karena jumlah partai kita terlalu banyak juga untuk diverifikasi. Kita terlalu gampang buat partai. Dengan banyak parpol ini, KPU jadi kedodoran. Kemarin aja ada kan kurang lebih 100 partai. Dan kerjaan KPU di negara lain tidak ada yang seperti kita. Kita ini terlalu banyak partainya. Selain itu, menurut saya, partai-partai yang sudah lulus threshold tidak perlu lagi diverifikasi karena mereka sudah ada di parlemen artinya mereka sudah lebih mapan. Sedangkan ini tidak, semuanya diverifikasi. Hal ini yang membuat pekerjaan KPU menumpuk”.

Menurut Kepala Biro Teknis KPU, Sigit Joyowardono, putusan MK ini membawa implikasi tersendiri bagi KPU. Dengan putusan MK tersebut menambah volume pekerjaan KPU dalam melakukan verifikasi. Sebelum MK memutuskan pembatalan pasal 8 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, KPU sudah harus melakukan verifikasi terhadap partai politik dengan jumlah 63 partai politik. dengan putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, maka jumlah partai politik yang harus diverifikasi bertambah 7 (tujuh) partai politik. sehingga total partai politik yang harus diverifikasi menjadi 70 partai politik. Data yang diterima oleh KPU menjadi luar biasa banyak (Sigit Joyowardono, 11 Oktober 2013).

4.5 Resolusi Konflik KPU dan Partai Politik

Untuk menyelesaikan konflik diperlukan konsensus. Konflik dan konsensus merupakan gejala sosial yang selalu ada dalam masyarakat. Konsensus diartikan sebagai penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Konsensus dilakukan melalui proses interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik hingga akhirnya mencapai titik temu (Nasikun, 1989). Titik temu yang dimaksudkan disini adalah tercapainya pendapat yang sama, sehingga tidak ada lagi masalah dalam hubungan sosial dan pihak-pihak

yang terlibat dalam konflik mendapatkan keuntungan atau manfaat yang wajar.

Konflik yang terjadi antara KPU dan partai politik dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu 2014 harus dijadikan evaluasi dan pembelajaran oleh KPU dan partai politik. Hal ini penting, agar pada tahapan pemilu selanjutnya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dibutuhkan resolusi konflik yang strategis dan tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pemilu merupakan suksesi politik yang tujuannya adalah untuk menduduki pemerintahan (kekuasaan). Berbagai kepentingan tidak akan bisa dielakkan dan akan berimbas bagi KPU yang sebenarnya hanya menjalankan proses pemilu secara teknis dan administratif.

Terdapat empat model resolusi konflik menurut Maswadi Rauf (2001). Pertama, konsensus dilakukan dengan menggabungkan butir-butir pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dikenal dengan konsensus internal yang dilakukan secara persuasif. Kedua, konflik yang terlalu tajam dan sulit mencapai kesepakatan, salah satu pihak yang berkonflik mengambil butir-butir pendapat dominan untuk menjadi konsensus. Ketiga adalah konsensus yang dibentuk dari pendapat-pendapat pihak luar yang tidak terlibat dalam konflik. Hal ini dapat dilakukan ketika pihak-pihak yang berkonflik sulit menemukan titik temu. Konsensus model ini menggunakan pendapat pihak luar, baik selaku mediator maupun bukan mediator. Model yang terakhir adalah konsensus gabungan, yaitu menggunakan kesepakatan pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik atau pendapat dari pihak-pihak luar (mediator). Dalam model ini, apabila kesepakatan tetap tidak tercapai maka konsensus konflik dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan.

Proses penyelesaian konflik KPU dan partai politik terkait dengan proses verifikasi calon peserta pemilu 2014, apabila merujuk dari model resolusi konflik dari Maswadi Rauf, maka model yang digunakan adalah model yang paling akhir, yaitu apabila kesepakatan gabungan antara pihak-

pihak konflik tidak tercapai, maka konsensus konflik dilakukan melalui proses hukum di pengadilan. Komunikasi yang terjalin antara KPU dan partai politik selama proses verifikasi dijalankan tidak begitu lancar. Sebagaimana disampaikan oleh Sigit Joyowardono, Kepala Biro Teknis KPU RI, bahwa respon partai politik dalam memperbaiki kekurangan ataupun berkomunikasi dengan petugas verifikasi di lapangan lambat (11 Oktober 2013).

Dari pihak partai politik sendiri juga mengakui ketika kisruh verifikasi, mereka tidak melakukan komunikasi dengan baik dengan KPU. Sebagaimana ditegaskan oleh Joller Situros, bahwa PPRN tidak menjalin komunikasi dengan anggota KPU terkait dengan masalah verifikasi. PPRN lebih memilih untuk langsung mengadukan KPU kepada Bawaslu dan DKPP (26 Oktober 2013). Berbeda dengan yang dinyatakan oleh Tohadi, bahwa ketika PKNU dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, Tohadi selaku Sekretaris Jenderal PKNU langsung mendatangi kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, namun tidak ditemukan petugas yang *stand by* dan anggota KPU pun saat itu tidak ada di tempat (24 Oktober 2013).

Dengan dibawanya konflik KPU dan partai politik ke ranah hukum, maka permasalahan KPU dan partai politik dianggap selesai secara legal. Semua pihak yang terkait diminta untuk menghormati dan menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP, MA, dan PTTUN dengan arif. Namun sebagai pencegahan terjadinya konflik di masa datang, baik untuk KPU dan partai politik, terdapat masukan-masukan untuk memperbaiki proses tahapan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Masukan ini dalam model konsensus konflik dari Maswadi Rauf termasuk dalam model ketiga yaitu konsensus yang dibentuk dari pendapat-pendapat pihak luar yang tidak terlibat dalam konflik. Adapun masukan atau pendapat yang diberikan oleh berbagai pihak terkait dengan konflik KPU dan partai politik, yaitu:

1. Revisi UU Pemilu tidak berdekatan dengan waktu verifikasi

Revisi UU Pemilu sah-sah saja dilakukan, namun harus diperhitungkan masalah waktu. Revisi terhadap UU tentang pemilu dilakukan sangat sempit waktunya dengan pelaksanaan verifikasi partai politik di KPU. Selain itu revisi juga tidak bisa dilakukan sesuai kehendak dari partai politik yang duduk di legislatif, tanpa berpikir masalah hak-hak konstitusional dari partai-partai yang tidak memperoleh kursi di DPR RI. Imbasnya adalah partai yang tidak memperoleh kursi di DPR RI mengajukan uji materi terhadap UU pemilu tersebut dan dikabulkan oleh MK.

Revisi UU Pemilu jangan hanya mementingkan partai yang duduk di senayan, namun bisa adil bagi semua partai. Apabila ingin membatasi jumlah partai untuk pemilu selanjutnya dapat diatur melalui *Parliamentary Threshold* (PT). PT yang berlaku untuk pemilu 2014 sebesar 3,5%, naik 1% dibandingkan dengan pemilu 2009. Untuk pemilu kedepan PT dapat dinaikkan lagi. Bahkan bisa sampai 5% (Hamdi Muluk, 1 Oktober 2013). Hal ini penting, pemilu dapat lebih berkualitas.

Dengan dinaikkannya PT, partai politik akan semakin menjalankan fungsinya sebagai partai politik (rekrutmen politik). Mesin-mesin partai akan berjalan sampai ke daerah-daerah. Tidak seperti saat ini, mesin partai baru berjalan ketika pemilu tiba. Niat penyederhaan partai politik ada baiknya. Namun tidak dipaksakan seperti masa Orde Baru (fusi partai). Penyederhaan jumlah partai politik lebih arif apabila dilakukan lewat PT, partai akan secara alamiah berguguran, bukan gugur karena UU Pemilu yang diatur oleh partai penguasa (Sri Budi Ekowardhani, 11 Oktober 2013). Dengan lebih sedikitnya jumlah partai politik, akan membuat masyarakat lebih mudah untuk memilih. Lagipula selama ini, walaupun peserta pemilu sebelumnya pernah mencapai 48 partai, namun tidak jelas perbedaan ideologi, visi, dan misinya (Ikhsan Darmawan, 1 Oktober 2013).

2. Koordinasi Komisioner KPU dan sekretariat (*capacity building*)

Masalah koordinasi komisioner KPU dan sekretariat masih menjadi pekerjaan rumah bagi KPU. Kisruh yang terjadi antara komisioner dan sekretariat pada masa verifikasi partai merupakan hal yang sangat ironis. Karena seharusnya anggota dan jajaran sekretariat saling bersinergi untuk melaksanakan segala tahapan pemilu. Konsep dua pemimpin dalam lembaga KPU sudah tidak bisa lagi menjadi isu populis di kalangan internal KPU. Memperbaiki kinerja, sistem birokrasi dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu harus dipikirkan secara serius. KPU juga harus secara serius membangun kepercayaan di mata publik. Menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang sesuai dengan asas-asas penyelenggara pemilu harus benar-benar direalisasikan.

KPU sebagai lembaga strategis yang membidangi suksesi politik harus melakukan *capacity building*, harus ada perbaikan dalam segala bidang baik personil (PNS) maupun jajaran komisioner. KPU harus independen. Bekerja dengan baik dan tidak tunduk pada partai politik dan penguasa. Karena KPU merupakan lembaga publik artinya harus kuat dan pertanggungjawabannya tetap kepada publik, bukan hanya partai politik ataupun penguasa (Hamdi Muluk, 1 Oktober 2013). KPU juga harus menyusun SOP dengan jelas, melakukan bimbingan teknis dan pelatihan serta disimulasikan kepada personelnya dengan baik, sehingga personelnya memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan setiap tahapan verifikasi. Hal ini penting untuk meminimalisir konflik yang terjadi di lapangan antara petugas dan partai politik (Sri Budi Ekowhardani, 11 Oktober 2013).

Produk-produk peraturan KPU juga menjadi bagian dari misi perbaikan KPU ke depan. Masalah peraturan yang sering berubah-ubah juga kerap menjadi masalah. Bahkan telat disosialisasikan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Tentu hal ini sangat riskan, karena

dalam melakukan setiap tahapan pemilu, level KPU yang paling bawahlah yang bertemu langsung dengan masyarakat. Hal ini yang juga patut diperbaiki. Peraturan KPU menjadi panduan kerja bagi KPU di daerah, artinya peraturan juga harus dibuat sejelas mungkin dan tidak multi tafsir. Sehingga semua pihak dapat menerima dan menjalankan setiap tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku (Titi Anggraini, 10 Oktober 2013).

KPU harus dapat mewujudkan sebuah lembaga yang *good governance*. Lembaga demokrasi seperti KPU sering merujuk pada bukti resmi untuk mengklaim sudah mencapai *democratic governance*. Namun, kualitas tata kelola demokrasi tidak cukup dengan hanya dibuktikan dengan setumpuk dokumen untuk memperlihatkan pelaksanaan pemilu yang partisipatif, terbuka dan efisien. Dibutuhkan praktek berkelanjutan dari lembaga tersebut untuk mewujudkan *democratic governance*. *Democratic governance* tidak berorientasi pada pelaporan formal tetapi juga pada sejauh mana praktik kelembagaan bisa menciptakan keseimbangan antara fungsi *ruling* (mengatur) dan fungsi *accommodating* (mengakomodasi) (Susan, 2009). Pada fungsi mengatur, lembaga demokrasi dan rakyat dihubungkan dengan hukum. Rakyat menyerahkan pelaksanaan kebijakan kepada lembaga demokrasi, dalam hal ini KPU. KPU sebagai sebuah lembaga yang strategis harus mampu menjawab semua tantangan terkait dengan urusan pemilu.

3. Sistem yang teruji dan didukung oleh SDM yang handal

Permasalahan sistem juga menjadi sorotan tajam publik, ketika SIPOL diberlakukan untuk verifikasi partai politik. SIPOL apabila dilihat dari substansinya merupakan inovasi yang sangat baik yang dikeluarkan oleh KPU. Digitalisasi data partai politik tidak pernah dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini merupakan hal baru dan patut diapresiasi. Tujuan dari penggunaan SIPOL sendiri adalah agar

memudahkan KPU dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik. Selain itu, dengan adanya SIPOL, partai politik akan memiliki *database* tentang pengurus dan anggota partainya. Lewat SIPOL, partai politik dapat melakukan *up date* data pengurus dan anggota. Dan yang lebih penting lagi, sistem ini dapat digunakan secara berkelanjutan, artinya data-data partai dapat digunakan pada pemilu selanjutnya.

Namun yang menjadi pembelajaran adalah kesiapan dari pengguna sistem itu sendiri. KPU harus mempersiapkan tidak hanya sistemnya tetapi juga SDM yang akan menggunakan sistem tersebut. Pembuatan sistem perlu waktu yang tidak sedikit, begitu pula dengan pelatihan yang harus dilakukan oleh KPU. KPU harus membuat perencanaan yang lebih matang terkait dengan penggunaan sistem. KPU sebagai sebuah lembaga nasional juga harus memikirkan KPU di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang jumlahnya tidak sedikit. Membuat sistem baru artinya harus membuat bimbingan teknis dan pelatihan untuk seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia. Karena sistem dibuat untuk verifikasi tingkat nasional, artinya seluruh KPU di Indonesia harus bisa dan paham benar cara menggunakan sistem tersebut (Ikhsan Darmawan, 1 Oktober 2013)

Sistem yang digunakan oleh KPU juga harus layak uji sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU dapat melakukan kerjasama dengan kementerian atau instansi yang terkait dengan teknologi. Permasalahan SIPOL kemarin adalah tidak cukupnya waktu untuk membangun sistem secara cepat, sedangkan proses verifikasi sudah akan berjalan. Artinya, KPU harus memikirkan masalah waktu terkait dengan pembuatan sistem tersebut. Alokasi waktu harus cukup untuk dapat membangun sistem dan melakukan pelatihan kepada KPU seluruh Indonesia.

Permasalahan lain terkait dengan sistem adalah proses pengadaan dari SIPOL. SIPOL menjadi sorotan karena didanai oleh IFES. IFES yang merupakan lembaga donor asing asal AS dinilai tidak

patut untuk dilibatkan dalam proses verifikasi pemilu. Ada kekhawatiran bahwa KPU ditunggangi oleh pihak asing, dan data-data pemilu akan jatuh ke tangan asing (Sri Budi Ekowardhani, 11 Oktober 2013). Kekhawatiran ini muncul lantaran KPU sebagai penyelenggara belum memiliki kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat. Ditinjau dari aspek hukum pun, KPU tidak diperbolehkan menerima hibah yang berasal dari asing. Dengan putusan DKPP yang membatalkan SIPOL sudah tepat secara hukum. Karena memang KPU dalam hal ini melanggar UU yang berlaku. KPU harus menjamin kemandiriannya sebagai penyelenggara pemilu dan membuktikan kepada publik sebagai penyelenggara pemilu yang berkualitas.

4. Membentuk partai yang modern

Masukan terakhir dalam resolusi konflik antara KPU dan partai politik adalah membentuk partai politik yang modern. Keberadaan partai politik menjadi hal yang penting dalam alam demokrasi. Partai politik bahkan dikatakan sebagai "*Children of egalitarianism*", karena partai politik merupakan salah satu dari pilar demokrasi yang mesti ada dalam negara modern (Maridjan, 2010). Sebagai negara yang menjalankan prinsip-prinsip negara demokratis, negara memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, salah satu bentuknya adalah partai politik.

Partai politik harus menjalankan fungsi-fungsinya sebagai partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pendidikan politik dan sosialisasi politik. Semua fungsi itu baru dapat diwujudkan apabila partai politik di Indonesia bertransformasi menjadi partai yang modern. Disertai dengan membangun demokratisasi di internal partai politik, manajemen partai yang baik dan profesional dan dikelola secara profesional juga. Partai politik ini sebenarnya milik publik, artinya harus bertanggung jawab kepada publik juga. Dengan profesional dan modernnya partai politik,

maka pertanggungjawaban partai kepada publik akan jauh lebih mudah (Titi Anggraini, 10 Oktober 2013). Kewajiban partai politik tidak hanya dijalankan ketika pemilu tiba, namun setelah berakhirnya pemilu, seharusnya partai-partai politik tetap menjalankan fungsi-fungsinya. Hal ini terkait dengan mengakarnya partai politik di masyarakat. Sosialisasi tentang partai tidak cukup hanya dengan memasang spanduk atau baliho, tetapi harus benar-benar terjun ke masyarakat.

Sudah saatnya partai politik berbenas diri. Banyaknya partai politik yang gagal lolos sebagai peserta pemilu 2014, menggambarkan betapa partai politik tidak siap dalam melakukan verifikasi. Bahwa partai politik tidak mengakar di masyarakat dan mesin-mesin politik partai tidak berjalan ketika pemilu belum tiba (Sri Budi Ekowhardani, 11 Oktober 2013) Persyaratan yang sulit untuk bisa lolos pemilu 2014 bisa menjadi pelajaran bagi partai politik. proses perekrutan partai tidak berjalan dengan baik. Bahwa partai politik tidak memelihara konstituennya. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya menghadirkan anggota partai politik yang diminta oleh aturan. Memperbaiki partai politik yang sudah ada lebih baik dilakukan daripada harus membangun partai baru, karena membangun partai baru akan memakan cost yang lebih banyak ketimbang memperbaiki yang sudah ada (Hamdi Muluk, 1 Oktober 2013). Partai politik juga bisa belajar dari negara lain yang lebih maju terkait dengan masalah rekrutmen, pendanaan, dan penentuan calon legislatifnya. Dengan demikian, diharapkan partai politik benar-benar menjelma sebagai lembaga publik yang berwibawa.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Proses penetapan peserta pemilu 2014 dilaksanakan melalui proses verifikasi oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dimana proses tersebut dimulai dengan proses pendaftaran, verifikasi administrasi, dan berakhir pada verifikasi faktual terhadap partai politik yang mendaftar. Tiap-tiap proses diikuti oleh partai politik dengan sistem gugur. Proses penetapan tersebut telah berakhir pada Januari 2013, dimana KPU telah menetapkan 12 partai politik yang berhak menjadi peserta pemilu 2014. Proses penetapan peserta pemilu 2014 banyak terjadi masalah. Masalah tersebut baik dari pihak KPU maupun partai politik akhirnya menyebabkan konflik.

Konflik yang terjadi antara KPU dan partai politik dalam proses verifikasi calon peserta pemilu 2014 disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut berasal dari KPU dan partai politik sendiri. Pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilu kurang melakukan sosialisasi kepada partai politik terkait dengan tata cara dan syarat untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2014. KPU saat itu juga terkendala masalah internal. Kedua, ada *miss* koordinasi antara komisioner dan jajaran sekretariat KPU yang mengakibatkan kekacauan administrasi ketika verifikasi dilangsungkan. Ketiga, masalah sistem, sistem yang dibuat untuk mempermudah proses verifikasi partai politik juga bermasalah. Niat awalnya untuk memudahkan partai politik memiliki *database* anggota, tetapi justru terkendala masalah legalitas dimana dana untuk membuat sistem tersebut berasal dari pihak asing. Selain itu dari pihak KPU sendiri juga belum mahir benar dalam menjalankan sistem tersebut, masih *trial and error*. Keempat, kurangnya bimbingan teknis dan pelatihan yang diberikan KPU RI kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota juga turut menjadi faktor penyebab konflik yang terjadi. Pasaunya, karena

akhirnya menyebabkan ada perbedaan penafsiran peraturan dan ketidakjelasan standar kerja yang dilakukan oleh KPU daerah di lapangan. Hal ini tentu menjadi masalah besar, karena proses verifikasi sangat krusial dalam menentukan peserta pemilu. Terakhir, masalah kepercayaan. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum mendapat kepercayaan di mata masyarakat. Hal ini yang membuat banyak pihak, terutama partai politik selalu curiga akan apa yang diputuskan dan dilakukan oleh KPU. Adapun faktor yang berasal dari luar KPU dan partai politik, yaitu direvisinya UU Pemilu yang waktunya berdekatan dengan proses verifikasi di KPU. Hal ini menyebabkan partai politik tidak siap dalam menyiapkan proses verifikasi. Bagi KPU sendiri, hal ini berimbas pada semakin banyaknya partai politik yang harus diverifikasi oleh KPU dan data yang diterima KPU dalam melakukan verifikasi sangat banyak.

Dari sisi partai politik sendiri, faktor-faktor yang menyebabkan konflik adalah; pertama, masalah ketidaksiapan partai politik dalam menyiapkan segala persyaratan verifikasi agar dapat lolos sebagai peserta pemilu 2014. Ketidaksiapan ini meliputi masalah kepengurusan 75% di tingkat Kabupaten/Kota, keterwakilan 30% perempuan, masalah keberadaan kantor tetap, dan gagal membuktikan keanggotaan minimal yang diminta oleh KPU. Kedua, masalah ketidaksiapan SDM dalam mengaplikasikan sistem yang dibuat KPU dalam proses verifikasi partai politik. Kemampuan SDM tiap partai politik tidak sama. Bahkan ada partai yang sama sekali tidak menggunakan aplikasi tersebut. Dari empat partai yang diteliti dalam tesis ini, hanya PKNU dan PPRN yang menggunakan aplikasi SIPOL secara penuh. Sedangkan PKPB dan PDS sama sekali tidak menggunakan sistem tersebut. Ketiga, partai politik yang tidak mengakar di masyarakat. Persyaratan yang berat membuat partai politik gagal lolos sebagai peserta pemilu. Hal ini yang membuat partai politik tidak *legowo* dengan keputusan KPU yang memutuskan bahwa 18 partai politik termasuk PKNU, PPRN, PDS, dan PKPB tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu. Bahwa dalam hal ini, partai politik yang

dianggap sebagai *children of egalitarianism* belum menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Dalam konflik dengan KPU, partai politik sebagai calon peserta pemilu belum menjelma sebagai institusi yang *democratic citizenship*, tetapi masih ada dalam kutub *bad citizenship*.

Faktor penyebab konflik lainnya adalah revisi UU pemilu yang terlalu sempit dengan proses verifikasi. Revisi UU yang dilakukan oleh DPR sangat mendasar. Perubahan itu ditujukan kepada partai yang tidak memperoleh kursi di DPR RI dan partai baru, yaitu keharusan mengikuti proses verifikasi di KPU RI. Sedangkan partai yang memperoleh kursi di DPR RI secara otomatis menjadi peserta pemilu 2014. Masalah penyederhanaan jumlah partai politik pada pemilu 2014 menjadi agenda dari partai-partai yang memperoleh kursi di DPR RI untuk menjegal partai-partai kecil. Diskriminatif, tidak adil dan melanggar hak konstitusional partai politik menjadi bahan aduan partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR RI ke MK dan hasilnya pasal dalam UU Pemilu yang dinilai diskriminatif dihapus.

Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu juga menunjukkan hasil bahwa KPU belum memiliki standar kerja yang sama di lapangan. Proses cek ulang dalam proses verifikasi faktual juga tidak diatur. Mekanisme kerja di lapangan tidak seragam antara KPU yang satu dan yang lainnya. Konflik yang berakhir di pengadilan antara KPU dan partai politik membuktikan bahwa KPU tidak profesional dalam melaksanakan proses verifikasi partai politik. Sebagaimana dijatuhkannya sanksi kepada jajaran sekretariat berupa pemulangan ke instansi asal dan peringatan keras kepada ketua dan anggota KPU RI. Bahwa dalam hal ini, KPU sebagai lembaga pemerintah belum berhasil menjalankan *democratic governance*. KPU masih berada dalam kutub *bad governance*.

Konflik antara KPU dan partai politik menyebabkan legitimasi pemilu menjadi dipertanyakan. KPU sebagai lembaga penyelenggara negara pada akhirnya memiliki citra buruk di masyarakat terkait dengan banyaknya masalah dalam proses verifikasi partai politik. KPU yang sempat memundurkan pengumuman hasil verifikasi administrasi tentu

menjadi catatan penting partai politik dalam menilai kinerja KPU. Peraturan yang kerap kali direvisi juga menjadi salah satu faktor yang dianggap penyebab dari semakin menurunnya citra KPU di masyarakat. KPU bukan lembaga politik, tetapi KPU bertugas melaksanakan suksesi politik yang kental akan kepentingan. Tugas KPU sebagai lembaga teknis dan administratif pemilu dianggap strategis dalam menentukan siapa calon peserta pemilu yang nantinya akan menduduki posisi legislatif dan eksekutif di negara ini. Satu kesalahan saja yang dilakukan KPU akan mencoreng citra KPU sebagai lembaga penyelenggara KPU.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademik

Konflik KPU dan Partai politik dalam proses verifikasi pemilu 2014 harus dijadikan bahan evaluasi bagi KPU dan partai politik. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, peneliti berharap untuk kedepan, ada lagi penelitian yang membahas hal yang sama namun dalam perspektif yang berbeda, misalnya ditinjau dari aspek hukum. Hal ini penting untuk memperkaya kajian-kajian tentang damai dan resolusi konflik khususnya terkait dengan konflik politik.

5.2.2 Saran Praktis

Konflik antara KPU dan partai politik dalam proses verifikasi calon peserta pemilu 2014 harus menjadi pelajaran dan catatan penting baik untuk KPU dan partai politik sendiri. Resolusi konflik yang ditempuh oleh partai politik melalui jalur pengadilan sudah tepat. Sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam UU. Namun sebagai bahan masukan untuk KPU dan partai politik, alangkah baiknya jika KPU dan partai politik saling berbenah diri untuk memperbaiki sistem dan kinerja masing-masing lembaga ke depannya. Adapun beberapa saran-saran praktis yang dapat diberikan terkait dengan konflik yang terjadi antara KPU dan partai politik, yaitu:

1. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap dan mandiri harus melakukan *capacity building*. Tingkatkan koordinasi antara komisioner dan seluruh jajaran sekretariat KPU. KPU harus melakukan perbaikan di segala bidang. KPU harus memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk personelnnya agar memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan setiap tahapan pelaksanaan pemilu.
2. Mempersiapkan sistem yang akan digunakan untuk tahapan pemilu dengan baik. Sistem tersebut harus lulus uji dari kementerian atau institusi yang terkait dengan sistem informasi dan teknologi. Dalam mempersiapkan sistem, KPU juga harus mempersiapkan SDM untuk mengaplikasikan sistem tersebut. Jangan sampai terjadi lagi gagap teknologi ketika proses pemilu sedang berjalan.
3. Saran untuk partai politik. Bahwa sudah saatnya partai politik berbenah diri menjadi partai politik yang modern. Partai politik harus mengakar di masyarakat. Partai politik jangan hanya aktif ketika pemilu tiba. Partai politik juga harus melakukan pembenahan internal partai terkait dengan manajemen, rekrutmen anggota, kepengurusan, kesekretariatan dan pendanaan. Sudah saatnya partai politik menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi, yaitu fungsi rekrutmen politik, komunikasi politik, partisipasi politik, dan sosialisasi politik. Partai politik harus lebih serius dalam membangun partai. Kegagalan dalam proses verifikasi calon peserta pemilu 2014 harus menjadi bahan evaluasi penting bagi partai politik. Partai politik harus mengakar di masyarakat. Partai politik yang modern akan mempertanggungjawabkan partainya kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakat dapat menilai, mana partai politik yang layak untuk dipilih dan mana yang tidak. Mana partai politik yang layak mewakili masyarakat di legislatif dan mana yang tidak. Semuanya akan kembali kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang menentukan.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Anam, Choirul. 2013. *Skandal Imam Bonjol*. Surabaya: Penerbit Duta Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Andrew Reynolds, et.al.. 2005. *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Collier Paul. 2003. *Breaking The Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Washinton. DC.: The World Bank.
- Croissant, Aurel. 2003. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Jakarta: Pensil-324 dan Friedrich Ebert Stiftung.
- Djiwandono, J. Soedjati dan T.A Legowo (Ed). 1996. *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

- Gurr, Ted Robert. 1980. *Handbook of Political Conflict: Theory and Research*. New York: The Free Press.
- Hadenius, Axel. 1992. *Democracy and Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Imawan, Riswanda. 2004. *Membangun Demokrasi Indonesia dalam Siburian (dkk)*. 2004. *Indonesia Raya Bangkit atau Hancur*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Jeong, Ho-Won. 2008. *Understanding Conflict And Conflict Analysis*. Los Angeles: SAGE.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia.
- Komisi Pemilihan Umum RI. 2010. *Pemilu 2009 Dalam Angka*.
- Maridjan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mufti, Muslim. 2012. *Teori-teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasikun. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Universitas Gajah Mada-Rajawali.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ranney, Austin. 1996. *Governing: An Introduction to Political Science (7th Edition)*. London: Prentice Hall Internasional, Inc.

- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajakan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Santoso, Topo, dkk. 2006. *Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Siaroff, Alan. 2000. *Comparative European Party Systems: An Analysis of Parliamentary Election since 1945*. New York dan London: Garland Publishing Inc.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- The International IDEA Handbook. 2006. *Electoral Management Design*. Stockholm: International IDEA.
- Varma, SP. 1990. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wolff, Stefan. 2006. *Ethnic Conflict A Global Perspective*. New York: Oxford University Press.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.

JURNAL

Solechah, Siti Nur. 2009. *Konflik Politik pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (studi kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamadya Payakumbuh)*. Jurnal Kajian Vol. 14 Nomor 2 Tahun 2009.

LAPORAN PENELITIAN

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). 2013. Laporan Hasil Verifikasi Partai Politik Pemilu 2014. Jakarta: JPPR.

INTERNET

“KPU: Soal Verifikasi Parpol, Keputusan Bawaslu Tak Mengikat” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/02/11/20443525/KPU.Soal.Verifikasi.Parpol..Keputusan.Bawaslu.Tak.Mengikat> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“Pengaduan Parpol Gurem Belum Memenuhi Syarat” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/12/08215481/Pengaduan>

.Parpol.Gurem.Belum.Memenuhi.Syarat yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“Verifikasi Parpol Dilakukan di Ruang Karaoke?” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/07/2255180/Verifikasi.Parpol.Dilakukan.di.Ruang.Karaoke> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2014.

“Tak Lolos Verifikasi, Parpol Akan Laporkan ke Bawaslu dan PTUN” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/08/05304021/Tak.Lolos.Verifikasi.Parpol.Akan.Lapor.ke.Bawaslu.dan.PTUN> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“Bawaslu Janji Transparan Tangani Gugatan Parpol Gurem” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/09/20541671/Bawaslu.Janji.Transparan.Tangani.Gugatan.Parpol.Gurem> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“Keraguan atas Verifikasi Parpol Kian Terkuak” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/02/06/12473429/Keraguan.atas.Verifikasi.Parpol.Kian.Terkuak> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“KPU Berisiko Digugat” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/06/18230554/KPU.Berisiko.Digugat> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“Hasil Verifikasi Faktual Parpol Diperkirakan Kacau” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/04/04261311/Hasil.Verifikasi.Faktual.Parpol.Diperkirakan.Kacau> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“Akibat 18 Parpol Gurem, KPU Ganti Peraturan” dalam

<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/30/00512671/Akibat.18.Parpol.Gurem..KPU.Ganti.Peraturan> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“Parpol Tak Lolos Verifikasi Laporkan KPU ke Mabes Polri” dalam

<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/16/14363530/Parpol.Tak.Lolos.Verifikasi.Laporkan.KPU.ke.Mabes.Polri> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“KPU Butuh Waktu Bahas Verifikasi Faktual 18 Parpol” dalam

<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/28/00073367/KPU.Butuh.Waktu.Bahas.Verifikasi.Faktual.18.Parpol> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“Bawaslu: 12 Parpol Tak Lolos Harus Ikut Verifikasi Faktual” dalam

<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/05/17172295/Bawaslu.12.Parpol.Tak.Lolos.Harus.Ikut.Verifikasi.Faktual> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“KPU Panen Kritik dari Parpol” dalam

<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/29/20224344/KPU.Panen.Kritik.dari.Parpol> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“Hasil Verifikasi Parpol Berpotensi Cacat Hukum” dalam

<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/29/08593794/Hasil.Verifikasi.Parpol.Berpotensi.Cacat.Hukum> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2013.

“KPU: Partisipasi Publik di Pemilu Terus Turun” dalam

<https://www.kpu.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/berita/detailberita/870/20> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2014.